

MENGENAL OTORITAS JASA KEUANGAN dan INDUSTRI JASA KEUANGAN KELAS X



**OTORITAS JASA KEUANGAN
dan
INDUSTRI JASA KEUANGAN**

2016



MENGENAL
OTORITAS JASA KEUANGAN
dan
INDUSTRI JASA KEUANGAN

KELAS X



MENGENAL
OTORITAS JASA KEUANGAN
dan
INDUSTRI JASA KEUANGAN

KELAS X





SAMBUTAN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selalu menyambut gembira dan berbesar hati terhadap semua kalangan seperti yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang menerbitkan buku “*Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan*” untuk digunakan sebagai referensi bagi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang relevan.

Disadari bahwa, buku ini masih perlu peningkatan terutama padabagian struktur penulisan, agar disusun dengan berbasis aktivitas. Oleh karena itu, pada setiap awal bab, harus didahului dengan kegiatan yang membangkitkan “*sense of curiosity*” peserta didik dengan mengedepankan aktivitas yang berkaitan dengan materi pembahasan dalam proses pembelajaran. Model buku berbasis aktivitas yang berkaitan ini akan selalu diiringi oleh kegiatan peserta didik melalui mengamati, menanya, mengobservasi, menalar, mencipta, dan mengomunikasikan hasil yang telah dipelajari oleh peserta didik.

Materi buku ini “*Mengenal Aktivitas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan*” ini, tentu dapat memberikan informasi berharga bagi peserta didik yang memerlukannya. Sebab dalam buku ini terdapat sejumlah konsep, generalisasi, dan teori yang dinyatakan secara jelas sehingga dapat membantu peserta didik dalam memaknai fungsi dan tujuan berdirinya Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuanan yang ada.

Last but not least, saya sampaikan ucapan selamat atas diterbitkannya buku ini, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembentukan generasi emas Indonesia pada tahun 2014 sebagai tonggak kebangkitan bangsa Indonesia diusianya yang ke 100 tahun.

Jakarta, 17 September 2014

Musliar Kasim

Wakil Menteri Bidang Pendidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, salah satu tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sebagai implementasi dari tujuan tersebut, OJK berkewajiban untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.

Dari hasil survei yang dilakukan OJK pada tahun 2013, diketahui bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih relatif rendah. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia yang dapat berdampak positif pada peningkatan penggunaan produk dan jasa keuangan, OJK telah meluncurkan suatu Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia.

Pilar 1 Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia adalah edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan dengan program inisiatif, antara lain menyusun materi literasi keuangan yang mencakup seluruh sektor jasa keuangan untuk setiap jenjang pendidikan formal guna meningkatkan pemahaman produk dan jasa keuangan.

Untuk mendukung peningkatan tingkat literasi masyarakat Indonesia, perlu dilakukan edukasi materi literasi keuangan kepada siswa sekolah sejak dini. Sehubungan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan industri jasa keuangan menyusun Buku Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X dengan judul *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan*. Penerbitan buku ini

diharapkan dapat mengantarkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang mampu mengelola keuangan dengan baik dan pada akhirnya mendorong terciptanya masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Jakarta, Juni 2014

Kusumaningtuti S. Soetiono

Anggota Dewan Komisioner

Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK

SEKAPUR SIRIH

Puji syukur kami panjatkan ke-hadhirat Allah swt, yang telah memberikan rahmad dan hidayah kepada kita, sehingga buku Otoritas Jasa Keuangan dan enam industri jasa keuangan dapat terselesaikan.

Ilmu Ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan tidak terbatas, serta berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Luasnya ilmu ekonomi menjadikan rumusan kompetensi difokuskan pada fenomena empirik ekonomi yang ada di sekitar peserta didik, sehingga peserta didik dapat memahami, menganalisis, mengolah, menerapkan, melakukan/mempraktikkan, dan menyajikan peristiwa ekonomi untuk kelas X dan XI, sedangkan kelas XII sampai mencipta dari hasil pengamatan, menanya, melakukan eksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan.

Di antara fenomena empirik ekonomi saat ini adalah pesatnya perkembangan IPTEK yang mendorong kepada perubahan metode produksi, konsumsi dan/atau distribusi serta lahirnya regulasi baru tentang tata kelola perbankan dan industri jasa keuangan. Hal tersebut berdampak kepada perubahan sistem pengaturan dan pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) di Indonesia. Lahirlah Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai tindak lanjut dari amanah UU No. 23 Tahun 1999.

Buku ini disusun untuk memenuhi kebutuhan siswa dan guru tentang Otoritas Jasa Keuangan dan enam industri yang meliputi: perbankan, Asuransi, Pegadaian, Pembiayaan, Pasar Modal dan Dana Pensiun. Susunan buku ini disesuaikan agar guru maupun siswa harus terpenuhi rasa ingin tahunya, selanjutnya dapat mengembangkannya.

Tiada gading yang tak retak, semoga buku yang masih banyak kekurangannya dapat bermanfaat bagi para pemakai.

Penyusun



DAFTAR ISI

Sambutan	v
Kata Pengantar	vii
Sekapur Sirih	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Bagan	xv
Daftar Gambar	xvi
Daftar Tabel.....	xviii
Bab I Pendahuluan	1
A. Rasional	1
B. Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	3
D. Format Buku Pengayaan	4
E. Tahapan Kehidupan Manusia	4
F. Cerdas Mengelola Keuangan Masa Depan Sejahtera	6
Bab II Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	11
A. Peralihan pengawasan Sektor Jasa Keuangan ke OJK	11
B. Latar Belakang Terbentuknya OJK	12
C. Tujuan Dibentuknya OJK	14
D. Fungsi dan Tugas OJK	14
E. Wewenang OJK	15
F. Visi dan Misi OJK	16
G. Dewan Komisiner OJK	17

H. Konsep Edukasi dan Perlindungan Konsumen Industri Jasa Keuangan OJK	19
I. Layanan Konsumen Terintegrasi OJK	20
J. Rangkuman	25
K. Soal Latihan	27
Bab III Bank, Sahabat Menuju Masa Depan	29
A. Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya	33
B. Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya ...	34
C. Karakteristik, Manfaat, dan Risiko Produk	34
D. Bank Syariah	43
E. Mekanisme Penggunaan Produk dan Jasa Bank	51
F. Pengelolaan Keuangan	52
G. Mengelola Risiko	54
H. Praktik Pengenalan Langsung Lembaga Jasa Keuangan	54
I. Rangkuman	55
J. Soal Latihan	56
Bab IV Ketenangan Hidup Kalian Akan Terjamin dengan Asuransi.....	59
A. Rasional	63
B. Asuransi	67
C. Manfaat Asuransi	76
D. Prosedur Penutupan Asuransi (Pembelian Asuransi)	78
E. Prosedur Penanganan Klaim	80

F. Rangkuman	81
G. Soal Latihan	82
Bab V Pegadaian Mengatasi Masalah Tanpa Masalah	87
A. Perkembangan Pegadaian	88
B. Keunggulan Produk Gadai	89
C. Besarnya Jumlah Pinjaman	89
D. Barang Jaminan	90
E. Prosedur Pinjaman	91
F. Produk Pegadaian	91
G. Pengenalan Produk Pegadaian	92
H. Rangkuman	105
I. Soal Latihan	106
J. Simulasi	106
K. Tugas	107
Bab VI Hidup Lebih Sejahtera berkat Perusahaan Pembiayaan	109
A. Perusahaan Pembiayaan	109
B. Manfaat Pembiayaan	112
C. Risiko pembiayaan	112
D. Beberapa Jenis Bidang Usaha Perusahaan Pembiayaan	113
E. Ilustrasi Tabel Angsuran Pembiayaan	116
F. Simulasi	117
G. Hubungan antara Mendapatkan Pembiayaan dengan Pengelolaan Keuangan	118
H. Rangkuman	119

I. Soal Latihan 121

**Bab VII Pasar Modal Investasi Sejak Dini
untuk Masa Depan yang Lebih Baik 123**

A. Pengantar 123

B. Mengapa Perlu Melakukan Investasi? Inflasi! 125

C. Mengenal Produk Pasar Modal: Saham, Obligasi,
dan Reksa Dana 126

D. Manfaat Keberadaan Pasar Modal 137

E. Pihak-Pihak dalam Pasar Modal 138

F. Rangkuman 140

G. Soal Latihan 141

Bab VIII Indahnya Masa Tua berkat Dana Pensiun 145

A. Persiapan Masa Pensiun 147

B. Menyiapkan Masa Depan 149

C. Cerita tentang Kehidupan 150

D. Lembaga yang Menyelenggarakan Dana Pensiun 153

E. Rangkuman 159

F. Soal Latihan 159

Glosarium 161

Daftar Pustaka 173

DAFTAR BAGAN

2.1 Konsep Edukasi dan Perlindungan Konsumen	20
3.1 Produk dan Jasa Bank	43
3.2 Akad dan Produk Bank Syariah	47

DAFTAR GAMBAR

1.1	Tahapan Kehidupan Manusia	5
2.1	Peralihan Pengawasan Industri Jasa Keuangan	12
2.2	Fungsi dan Tugas OJK	15
2.3	Struktur OJK	18
2.4	SiMOLEK (Si Mobil Literasi Keuangan) OJK	19
3.1	Fungsi Bank	32
3.2	Contoh Bilyet Giro	37
3.3	Contoh Cek	37
3.4	Cara Membuka Rekening/Tabungan di Bank	51
3.5	Cara Melakukan Transaksi/Pemanfaatan Jasa Bank	52
4.1	Lampu Lalu Lintas	57
4.2	Asuransi Pendidikan Memberikan Jaminan Biaya Pendidikan Sampai Perguruan Tinggi	59
4.3	Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI, Mendapatkan Penjelasan tentang Cara Menggunakan Voucher Asuransi Mikro pada Saat Peluncuran Strategi Nasional Literasi Keuangan Tanggal 19 November 2013	59
4.4	Gatotkaca Selalu Berusaha Melindungi Rakyatnya	60
4.5	Ilustrasi Penanggulangan Risiko pada Zaman Nabi Yusuf	62
4.6	Dengan Memiliki Asuransi Kesehatan, Kalian Akan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Terbaik	65
4.7	Contoh SPPA dan Polis Standar Asuransi	66
4.8	Produk Asuransi	69
4.9	Prosedur Penutupan Asuransi	76
4.10	Prosedur Penanganan Klaim	78

5.1	Logo Pegadaian	83
5.2	Contoh Barang Jaminan	83
5.3	Barang Jaminan di Pegadaian	86
5.4	Proses Pemberian Kredit	91
5.5	Proses Kredit Fidusia	94
5.6	Perkembangan Nilai Emas	97
5.7	Contoh Lantakan Logam Mulia	97
5.8	Sertifikat Batu Mulia, Berlian, dan Sintetis	99
6.1	Tahap-Tahap dalam Pembiayaan (a)	107
6.2	Tahap-Tahap dalam Pembiayaan (b)	108
6.3	Beberapa Barang yang Dibiayai melalui Pembiayaan Konsumen	109
6.4	Beberapa Barang yang Dibiayai melalui Sewa Guna Usaha	110
7.1	Inflasi vs Investasi Periode 2003-2013	121
7.2	Mekanisme Saham	123
7.3	Mekanisme Obligasi	127
7.4	Mekanisme Reksa Dana	130
7.5	Jenis Reksa Dana	131

DAFTAR TABEL

3.1	Perbedaan Tabungan dengan Giro.....	37
3.2	Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah ...	44
3.3	Sistem Bunga dan Bagi Hasil Bank Syariah	46
4.1	Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional	67
5.1	Ciri Produk Pegadaian Konvensional	90
5.2	Ciri Produk Pegadaian Fidusia	94
6.1	Contoh Tabel Angsuran Pembiayaan	113
7.1	Contoh Daftar Efek	123
7.2	Contoh Ringkasan Harga Saham AALI Tanggal 28 Desember 2012	125
7.3	Contoh Ringkasan Harga Saham AALI Tanggal 30 Desember 2013	126
8.1	Macam-Macam Lembaga Dana Pensiun	148

BAB I

PENDAHULUAN

A. Rasional

Ekonomi adalah ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan memanfaatkan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan/atau distribusi. Karena luasnya ilmu ekonomi yang mencakup konsep uang dan perbankan serta perekonomian terbuka, rumusan kompetensi difokuskan pada fenomena empirik ekonomi yang ada di sekitar peserta didik sehingga peserta didik Kelas X dan XI dapat memahami peristiwa ekonomi, mengolah, menganalisis, menerapkan, melakukan/mempraktikkan, dan menyajikannya. Sementara tuntutan kompetensi untuk peserta didik Kelas XII sampai pada mencipta dari hasil pengamatan, menanya, mengumpulkan informasi (eksplorasi), mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Dengan demikian, peserta didik dapat mengambil manfaat dan hasil dari lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan yang lebih baik sesuai ajaran agama yang dianutnya.

Berbagai fenomena empirik ekonomi saat ini, yang ditandai dengan pesatnya perkembangan IPTEK, pada akhirnya mendorong perubahan metode produksi, konsumsi, dan/atau distribusi serta lahirnya regulasi baru tentang tata kelola perbankan dan industri jasa keuangan. Lahirnya regulasi baru ini berdampak pada perubahan sistem pengaturan dan pengawasan Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) di Indonesia. Atas dasar itu, lahirlah Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengatur dan melandasi pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengaturan berbagai lembaga jasa keuangan.

Oleh karena itu, mata pelajaran ekonomi dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik belajar berdasarkan minat mereka.

Struktur kurikulum memperkenankan peserta didik menentukan pilihan dalam bentuk pilihan Kelompok Peminatan, pilihan Lintas Minat, dan/atau pilihan Pendalaman Minat. Sejak Kelas X peserta didik sudah harus menentukan Kelompok Peminatan yang akan dipilih. Semua mata pelajaran yang terdapat dalam Kelompok Peminatan yang dipilih peserta didik harus diikuti. Setiap Kelompok Peminatan terdiri atas 4 (empat) mata pelajaran dan masing-masing mata pelajaran berdurasi 3 jam pelajaran untuk Kelas X dan 4 jam pelajaran untuk Kelas XI dan XII. Setiap peserta didik memiliki beban belajar per semester selama 42 jam pelajaran untuk Kelas X dan 44 jam pelajaran untuk Kelas XI dan XII. Beban belajar ini terdiri atas Kelompok Mata Pelajaran Wajib A dan B dengan jumlah 24 jam pelajaran dan Kelompok Mata Pelajaran Peminatan dengan jumlah 12 jam pelajaran untuk Kelas X dan 16 jam pelajaran untuk Kelas XI dan XII.

B. Tujuan

Buku pengayaan tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka memberikan wawasan sebagai pengayaan pengetahuan kepada peserta didik Kelas X program Ilmu-Ilmu Sosial (IIS), program Matematika dan Ilmu-Ilmu Alam, dan program Ilmu-Ilmu Bahasa dan Budaya yang mengambil mata pelajaran Lintas Minat pada mata pelajaran ekonomi di SMA/MA. Mata pelajaran ekonomi peminatan ini bertujuan membuat peserta didik memiliki kemampuan untuk:

1. Mensyukuri karunia Tuhan YME atas limpahan sumber daya dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan hubungannya dengan lingkungan sosial dan alam.
2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerja sama, cinta damai, responsif, dan proaktif) dan membentuk sikap bijak, rasional, dan bertanggung jawab dengan menggunakan pengetahuan dan

keterampilan ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi yang mencakup Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan sehingga bermanfaat bagi diri sendiri, rumah tangga, masyarakat, dan negara.

3. Membuat keputusan yang bertanggung jawab dilandasi nilai-nilai sosial ekonomi dalam masyarakat yang majemuk baik dalam skala nasional maupun internasional.
4. Memahami dan menampilkan rasa ingin tahu tentang konsep OJK dan Industri Jasa Keuangan untuk mengaitkan peristiwa dan masalah perekonomian dengan kehidupan sehari-hari, terutama yang terjadi di lingkungan individu, rumah tangga, masyarakat, dan negara.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi buku pengayaan ini meliputi Otoritas Jasa Keuangan dan enam industri jasa keuangan, yang merupakan bagian dari bahasan yang tidak terpisahkan dari kurikulum mata pelajaran ekonomi secara keseluruhan. Materi-materi tersebut merupakan pengayaan yang wajib dibaca oleh siswa yang mengambil peminatan mata pelajaran ekonomi. Materi-materi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2. Industri jasa keuangan, meliputi:
 - a. Perbankan;
 - b. Perasuransian;
 - c. Pergadaian;
 - d. Perusahaan Pembiayaan;
 - e. Pasar Modal; dan
 - f. Dana Pensiun.

D. Format Buku Pengayaan

Secara keseluruhan buku pengayaan ini mengembangkan materi-materi tentang Otoritas Jasa Keuangan dan industri jasa keuangan, sebagai perluasan dan pendalaman dari materi Kelas X. Buku pengayaan ini terdiri atas delapan bab, Bab I berisi Pendahuluan yang menyajikan sekilas tentang karakteristik program peminatan, tujuan, ruang lingkup, belajar dan pembelajaran, serta penilaian, Bab II menyajikan materi tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bab III menyajikan materi tentang Perbankan, Bab IV menyajikan materi tentang Perasuransian, Bab V menyajikan materi tentang Pergadaian, Bab VI menyajikan materi tentang Perusahaan Pembiayaan, Bab VII menyajikan materi tentang Pasar Modal, dan Bab VIII menyajikan materi tentang Dana Pensiun.

Untuk memudahkan pemahaman buku ini, penyajiannya disusun secara sistematis, bab demi bab, serta dilengkapi gambar-gambar dan ilustrasi, serta bagan, yang mendorong rasa ingin tahu lebih jauh pada diri peserta didik. Penyajian seperti ini akan memudahkan peserta didik untuk belajar secara mandiri dan mempraktikkan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam buku ini juga disajikan glosarium yang berisi kata-kata dan istilah penting yang biasa digunakan terkait dengan OJK dan sektor jasa keuangan sehingga mempermudah peserta didik mencari padanan yang telah dituangkan dalam masing-masing bab.

E. Tahapan Kehidupan Manusia


Di mana posisi kalian sekarang? Ke mana kita akan menuju (apa cita-cita kalian)? Apa yang sudah kalian siapkan untuk mewujudkan tujuan/cita-cita? Setiap manusia yang hidup di dunia memiliki riwayat hidup yang mirip satu sama lain, bergantung pada sistem dan budaya sosial masyarakat yang ada di sekitarnya. Manusia hidup, lalu mati, terus-menerus silih berganti hingga akhir dunia.

Tahapan normal kehidupan pada tinjauan materi ini dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu:

1. Tahap lahir ke dunia sampai SMA/SMK/MA, meliputi lahir ke dunia dilahirkan ibu kandung, menjadi balita yang diasuh ibu atau orang lain, Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah.
2. Tahap melanjutkan ke Perguruan Tinggi sampai meninggal, meliputi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi (PTN/PTS), bekerja mencari nafkah, mencari dan menikah dengan lawan jenis, kredit/membeli rumah/perabot/kendaraan, memiliki anak kandung atau anak angkat, mengasuh anak sampai mandiri, berinvestasi untuk masa depan, menyekolahkan dan menguliahkan anak, pensiun dari pekerjaan, menikmati masa tua, menderita sakit, atau meninggal dunia/wafat menuju surga/neraka.

Mutiara Kata

Waktu terasa cepat berlalu seperti air yang mengalir. Orang yang tidak mampu meraih prestasi, cita-cita, serta mempergunakan waktu hidup di dunia dengan baik adalah orang yang merugi. Hidup menjadi orang baik akan lebih bangga dan berkesan daripada menjadi penjahat semasa hidup. Menikmati dunia juga harus diimbangi dengan bekal untuk kehidupan selanjutnya di akhirat.



Gambar 1.1 Tahapan Kehidupan Manusia

Setiap tahap kehidupan membutuhkan biaya. Sejak dilahirkan manusia sudah mempunyai kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan yang belum dapat dipenuhinya sendiri. Masa pertumbuhan memerlukan gizi yang cukup agar potensi yang terdapat di dalam dirinya tumbuh optimal. Tahap perkawinan membutuhkan biaya yang lebih besar—sewa gedung, jamuan makan, perlengkapan pengantin, acara, dan hiburan harus disiapkan dengan baik. Untuk itu, diperlukan biaya yang besar. Tahap keluarga muda memerlukan biaya yang semakin besar—rumah, kendaraan, perlengkapan dan peralatan rumah tangga, serta seluruh keperluan anak harus tercukupi.

Tahap memasuki pendidikan anak merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan. Melalui pendidikan, kemajuan bangsa dan negara bisa terwujud. Semakin berkualitas pendidikan, semakin besar biaya yang dibutuhkan. Tahapan bekerja dan mendekati pensiun harus memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi—rumah yang bagus, kendaraan yang *representative*, serta wisata dan wisata hati/rohani yang memerlukan biaya sangat tinggi. Pada tahap usia senja kita harus mulai melihat kenyataan bahwa penghasilan mulai menurun sementara penyakit semakin meningkat. Oleh karena itu, agar masa depan sejahtera, pemahaman dan tindakan nyata sejak dini untuk menyiapkan diri secara fisik dan mental mengelola keuangan dengan cerdas sangat diperlukan.

F. Cerdas Mengelola Keuangan Masa Depan Sejahtera

Pendidikan merupakan investasi untuk menggapai masa depan yang lebih baik dan sejahtera. Biaya pendidikan setiap tahunnya terus meningkat. Peningkatan biaya tersebut disebabkan oleh faktor kebutuhan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, serta adanya faktor inflasi yang terjadi setiap tahun yang mengakibatkan turunnya daya beli. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu solusinya adalah dengan melakukan kegiatan investasi.

Kegiatan investasi menjadi relevan dan terus berkembang pesat karena masyarakat modern semakin peduli dengan masa depannya. Kita harus menentukan instrumen investasi yang tepat untuk mengantisipasi masa depan. Investasi merupakan kegiatan penyaluran sumber dana yang ada sekarang dengan mengharapkan keuntungan pada masa yang akan datang. Investasi dilakukan karena dorongan untuk memperoleh keuntungan, mengingat daya beli yang semakin menurun apabila kita memegang uang tunai untuk mempertahankan nilai dana tersebut.

Investasi ditandai dengan adanya keuntungan atau imbal hasil investasi. Menaruh uang di bawah bantal atau di lemari besi tidak akan mengubah nilai uang tersebut karena tidak menghasilkan imbal hasil investasi.

Berbagai alternatif investasi antara lain:

1. Perbankan

Perbankan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Investasi yang dapat dilakukan di sektor perbankan, antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan sertifikat deposito.

2. Perasuransian

Asuransi merupakan salah satu mekanisme bentuk pengalihan risiko dari tertanggung kepada pihak penanggung, dengan membayar sejumlah premi. Jika terjadi suatu kerugian akibat ketidakpastian (risiko), pihak penanggung akan memberikan ganti rugi. Investasi pada bidang asuransi, antara lain asuransi komersial, asuransi sosial (asuransi kesehatan dan tabungan hari tua, asuransi kesehatan, program dana pensiun dan tabungan hari tua, atau asuransi kecelakaan diri), asuransi jiwa (asuransi jiwa murni, asuransi jiwa berjangka, atau asuransi jiwa dwiguna), dan asuransi umum (asuransi pengangkutan, asuransi kebakaran, atau asuransi kecelakaan).

3. Pergadaian

Pergadaian memberikan solusi pendanaan yang cepat untuk pengembangan usaha atau keperluan tidak terduga melalui kredit/pembiayaan berbasis gadai dan fidusia. Investasi di pergadaian, antara lain penyaluran kredit (gadai konvensional, kredit berbasis fidusia konvensional), penyaluran pembiayaan (gadai syariah, pembiayaan berbasis fidusia syariah), investasi emas (secara tunai/angsuran), aneka jasa (jasa taksiran, jasa titipan, dan jasa sertifikasi batu mulia), dan jasa lain-lain (*multi payment online* dan jasa kiriman uang).

4. Perusahaan Pembiayaan

Pembiayaan adalah dukungan pendanaan untuk membeli suatu barang dengan cara membayar sebagian atau seluruhnya dari harga barang yang harus dibayarkan pembeli kepada penjual. Kegiatan pembiayaan tersebut dilakukan oleh perusahaan pembiayaan.

Dengan demikian, pembeli berutang kepada perusahaan pembiayaan. Utang tersebut wajib dilunasi oleh pembeli dengan cara mengangsur setiap bulannya kepada perusahaan pembiayaan. Jumlah yang harus diangsur merupakan kesepakatan antara pembeli dan perusahaan pembiayaan, yang ditulis dan ditandatangani bersama oleh pembeli dan perusahaan pembiayaan dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian pembiayaan.

Produk dalam perusahaan pembiayaan antara lain pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha. Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Sementara sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

5. Pasar Modal

Mengingat potensi dan pertumbuhannya yang terus berkembang dan menjanjikan, pasar modal menjadi salah satu alternatif investasi yang digemari oleh masyarakat luas. Kita bisa berinvestasi pada saat ini dengan harapan dapat memiliki nilai lebih tinggi pada masa yang akan datang. Jenis investasi di pasar modal sangat beragam, seperti saham, obligasi, dan reksa dana.

6. Dana Pensiun

Ketika masa produktif telah habis dan yang tinggal hanya masa tidak produktif, kita harus dapat merencanakan dan menjalani kehidupan di saat kita sudah tua nanti. Dana Pensiun dapat meningkatkan motivasi sewaktu aktif bekerja dan memberi kesinambungan penghasilan di masa pensiun.

Kewajiban peserta Dana Pensiun adalah membayar iuran bulanan. Umumnya, lembaga, instansi, atau perusahaan juga ikut membantu pegawainya dengan menambah uang iuran. Oleh Dana Pensiun, kumpulan iuran tersebut dikembangkan atau diinvestasikan melalui tabungan atau deposito, Surat Utang Negara atau obligasi, saham, reksa dana, *property*, dan anak perusahaan atau investasi lain yang diperbolehkan. Macam-macam Dana Pensiun, yaitu Dana Pensiun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang keanggotaannya bersifat wajib, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang bersifat sukarela, dan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK).

Mutiara Kata

Subhanallah, sungguh dan memang Allah SWT., yang menciptakan segalanya, di antaranya adalah alam. Alam menyimpan semua kejadian menarik dan menakjubkan di seluruh dunia. Kita harus bersyukur kepada Allah atas ciptaan-Nya.

Aktifitas Siswa

Berdasarkan gambar 1.1 tahapan kehidupan manusia, berikan penjelasan!

1. Grafik berwarna kuning (pendapatan) mengapa berawal dari titik yang rendah lalu naik, diakhir dengan penurunan?

.....
.....
.....
.....

2. Grafik berwarna merah (pengeluaran) mengapa berawal dari titik yang rendah lalu naik, diakhiri dengan kenaikan?

.....
.....
.....
.....

3. Apa yang harus kita lakukan agar hidup kita sampai masa tua tetap aman, nyaman, sejahtera, bercukupan, sehat dan bahagia?

.....
.....
.....
.....

BAB II

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Apakah kalian sudah pernah mendengar tentang OJK? OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

A. Peralihan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan ke OJK

Pada masa sebelum OJK dibentuk, pengawasan lembaga jasa keuangan di industri pasar modal dan industri keuangan non-bank dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), dan industri perbankan diawasi oleh Bank Indonesia (BI). Pengalihan pengawasan lembaga jasa keuangan dari kedua lembaga dimaksud ke OJK dilakukan secara bertahap. Untuk industri pasar modal dan industri keuangan non-bank pengalihan dimaksud dilakukan pada tanggal 31 Desember 2012, sedangkan untuk industri perbankan pada tanggal 31 Desember 2013. Di samping itu, pada tahun 2015, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, OJK memiliki tugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.



Gambar 2.1 Peralihan Pengawasan Industri Jasa Keuangan

B. Latar Belakang Terbentuknya OJK

Pembentukan OJK dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Hal tersebut dilandasi oleh berbagai hal, yaitu:

1. Amanat Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

2. Perkembangan Industri Keuangan

Proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi keuangan telah menciptakan industri keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait.

3. Konglomerasi Lembaga Jasa Keuangan

Saat ini terdapat kecenderungan lembaga jasa keuangan besar memiliki beberapa anak perusahaan di bidang keuangan yang berbeda-beda kegiatan usahanya (konglomerasi). Misalnya, bank memiliki anak perusahaan dalam bentuk asuransi, perusahaan sekuritas, perusahaan pembiayaan, dan dana pensiun. Konglomerasi lembaga keuangan tersebut mendorong terciptanya kompleksitas kegiatan usaha lembaga jasa keuangan.

4. Perlindungan Konsumen

Permasalahan di industri jasa keuangan yang semakin beragam, antara lain meningkatnya pelanggaran di bidang jasa keuangan dan belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, mendorong diperlukannya fungsi edukasi, perlindungan konsumen, dan pembelaan hukum.

Dari hal-hal tersebut perlu dibentuk suatu lembaga yang dapat mengatur dan mengawasi semua lembaga jasa keuangan secara terintegrasi, yaitu OJK.

C. Tujuan Dibentuknya OJK

Salah satu karakteristik khusus yang dimiliki OJK serta menjadi nilai tambah keberadaan OJK sebagaimana diamanatkan dalam UU OJK adalah kewenangannya di bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Kewenangan ini tercermin dalam amanat Pasal 4 UU OJK, yang menyebutkan bahwa pembentukan OJK dilakukan dengan tujuan agar:

1. Keseluruhan kegiatan dalam sistem jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

D. Fungsi dan Tugas OJK

Fungsi dan tugas OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.



PERBANKAN	PASAR MODAL	IKNB	LKM
1. Bank Umum a. Konvensional b. Syariah 2. BPR a. Konvensional b. Syariah	1. SRO a. BEI b. KPEI c. KSEI 2. Perusahaan Efek a. Perantara Pedagang Efek b. Penjamin Emisi Efek c. Manajer Investasi 3. Lembaga Penunjang a. BAE b. Kustodian c. Wali Amanat d. Pemeringkat Efek Beroperasi secara konvensional dan syariah.	1. Asuransi : a. Konvensional b. Syariah 2. Dana Pensiun 3. Lembaga Pembiayaan a. Konvensional b. Syariah 4. LJK Lainnya a. Konvensional b. Syariah	Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM, pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM mulai dilakukan OJK pada tahun 2015.

Gambar 2.2 Fungsi dan Tugas OJK

E. Wewenang OJK

Wewenang Pengaturan OJK adalah menetapkan:

1. Peraturan pelaksanaan UU OJK;
2. Peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Peraturan mengenai pengawasan; dan
4. Peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis.

Wewenang Pengawasan OJK adalah:

1. Melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen sektor perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB);
2. Memberikan dan atau mencabut izin usaha; pengesahan; persetujuan atau penetapan pembubaran;
3. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan menunjuk pengelola statuter; dan
4. Menetapkan sanksi administratif.

Terkait Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan:

1. Edukasi kepada masyarakat dalam rangka pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat;
2. Pelayanan pengaduan konsumen; dan
3. Pembelaan hukum untuk kepentingan perlindungan konsumen dan masyarakat.

F. Visi dan Misi OJK

Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang tepercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Misi OJK adalah:

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

G. Dewan Komisioner OJK

Dewan Komisioner OJK adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial yang beranggotakan 9 (sembilan) orang. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan OJK dilakukan oleh Dewan Komisioner melalui pembagian tugas yang jelas demi pencapaian tujuan OJK. Susunan Dewan Komisioner adalah sebagai berikut:

1. Seorang Ketua merangkap anggota;
2. Seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
3. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
4. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
5. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
6. Seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
7. Seorang anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
8. Seorang anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
9. Seorang anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat Eselon I Kementerian Keuangan.

Keberadaan Ex-officio diperlukan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan.

H. Konsep Edukasi dan Perlindungan Konsumen Industri Jasa Keuangan OJK

Fungsi edukasi dan perlindungan konsumen merupakan pilar penting dalam sektor jasa keuangan. Dalam pelaksanaannya, konsep edukasi dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan di OJK dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Bersifat preventif (*preventive actions*)

Preventive actions dilakukan dalam bentuk pengaturan dan pelaksanaan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Edukasi dilakukan melalui berbagai media dan cara. Edukasi bersifat preventif diperlukan sebagai langkah awal untuk memberikan




Gambar 2.4 SiMOLEK (Si Mobil Literasi Keuangan) OJK

pemahaman yang baik kepada konsumen (peserta didik, masyarakat umum, komunitas tertentu). Edukasi yang diberikan oleh OJK juga merupakan salah satu bentuk pelayanan konsumen. Dalam kegiatan preventif ini, OJK juga harus memastikan bahwa produk dan jasa yang disediakan lembaga jasa keuangan memenuhi 5 prinsip perlindungan konsumen.

2. Bersifat represif (*represive actions*)

Represive actions dilakukan dalam bentuk penyelesaian pengaduan, fasilitasi penyelesaian sengketa, penghentian kegiatan atau tindakan lain, dan pembelaan hukum untuk melindungi konsumen. OJK melakukan tindakan preventif dan represif yang mengarah pada *financial inclusion* dan stabilitas sistem keuangan. Pelaksanaan fungsi OJK di bidang edukasi dan perlindungan konsumen diharapkan dapat menumbuhkembangkan rasa percaya diri masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa keuangan serta menciptakan pasar yang wajar dan teratur. Kepercayaan dan

keyakinan konsumen pada suatu pasar keuangan yang berfungsi secara baik merupakan prasyarat dalam menjaga stabilitas, pertumbuhan, efisiensi, dan inovasi keuangan dalam jangka panjang.



Bagan 2.1 Konsep Edukasi dan Perlindungan Konsumen

I. Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

Pembentukan Layanan Konsumen Terintegrasi merupakan salah satu bentuk implementasi amanat Undang-Undang OJK dalam upaya memberikan edukasi dan perlindungan konsumen dan masyarakat terhadap pelanggaran atas UU dan peraturan di sektor keuangan di bawah kewenangan OJK.

Ada beberapa cara untuk mengakses layanan ini, yaitu:

Telepon : (kode area lokal) 1500-655 (tarif lokal)
dengan jam operasional pkl 08.00 – 17.00 WIB
(Senin–Jumat, kecuali hari libur)

E-mail : konsumen@ojk.go.id

Faksimili : (021) 386-6032

Website : Masyarakat dapat mengisi form elektronik dalam website pengaduan konsumen dengan alamat <http://sikapiuangmu.ojk.go.id> Layanan konsumen OJK tidak memungut biaya dari konsumen.



Ada tiga jenis Layanan Konsumen OJK yang bisa didapatkan masyarakat. Pertama, Layanan Konsumen OJK bisa menjadi tempat bagi konsumen keuangan dan masyarakat untuk meminta informasi. Kedua, menjadi tempat untuk menyampaikan informasi. Ketiga, menjadi tempat bagi konsumen untuk menyampaikan pengaduan yang berkaitan dengan produk dan/atau jasa yang dibuat dan ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan di bawah kewenangan OJK.

Khusus untuk penyampaian pengaduan, kelengkapan dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Bukti telah menyampaikan pengaduan kepada LJK terkait dan/atau jawabannya;
2. Identitas diri lengkap;
3. Deskripsi pengaduan; dan
4. Dokumen pendukung (jika ada).

Pelayanan Konsumen Keuangan Terintegrasi menerapkan fasilitas dengan sistem:

1. Trackable

Dengan sistem *trackable*, setiap saat konsumen dapat mengetahui perkembangan penyelesaian pengaduan yang disampaikan kepada OJK. Interaksi untuk mengetahui perkembangan layanan tersebut dapat diakses lembaga jasa keuangan ataupun konsumen secara online melalui *website* <http://konsumen.ojk.go.id>. Selain itu, untuk mengetahui perkembangan penyelesaian pengaduan, konsumen juga dapat memanfaatkan nomor telepon layanan konsumen OJK 500655.

2. *Traceable*

Dengan sistem *traceable*, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dapat mengetahui proses penyelesaian pengaduan atau sengketa yang tidak dapat diselesaikan antara lembaga jasa keuangan dan konsumennya, dan dimohonkan fasilitasi penyelesaiannya oleh konsumen kepada OJK.

Tip Perlindungan Konsumen

Dalam memilih dan menggunakan produk dan jasa dari suatu Lembaga Jasa Keuangan (LJK), konsumen dan masyarakat wajib memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meneliti terlebih dahulu profil LJK yang menawarkan produk atau jasanya, apakah yang bersangkutan telah mendapatkan izin usaha atau terdaftar di OJK.
2. Meneliti apakah produk atau jasa yang ditawarkan sudah mendapatkan izin atau terdaftar di OJK.
3. Membaca dengan seksama setiap informasi atau kontrak yang berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan LJK dan meminta penjelasan jika diperlukan sehingga segala hal dapat dipahami secara jelas sebelum membeli atau menandatangani kontrak/perjanjian.
4. Perusahaan (LJK) wajib memberikan salinan kontrak/perjanjian kepada konsumen.
5. Bersikap waspada terhadap tawaran atau iklan yang menggiurkan dan menjanjikan imbal hasil yang jauh dari kelaziman, dan segera melaporkan atau mengadukan ke perusahaan (LJK) tersebut jika terjadi permasalahan yang berkaitan dengan produk atau jasa yang telah digunakan konsumen.

Tip Berinvestasi

Sebagai bagian dari program edukasi yang dilaksanakan OJK secara masif dan komprehensif, sosialisasikan bagaimana cara berinvestasi yang aman dan sesuai dengan kebutuhan konsumen (*smart investing*), yaitu:

1. Ketahui kebutuhan keuangan di masa yang akan datang. Saat ini banyak sekali tawaran investasi dari lembaga yang memiliki izin dari instansi yang berwenang, misalnya produk-produk perbankan, asuransi, dan pasar modal. Kebutuhan tersebut berkaitan dengan tujuan keuangan jangka pendek, menengah, dan panjang. Dengan memahami kebutuhan keuangan tersebut, masyarakat akan dapat mengelola keuangannya dengan baik.
2. Masyarakat wajib memahami produk keuangan yang ditawarkan kepadanya. Bila produk tersebut susah dipahami dan tidak jelas pengelolaannya (oleh pihak yang menawarkan), konsumen harus menghindarinya. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan pada masa yang akan datang yang sudah pasti sehingga investasi harus dilakukan secara cerdas dan tepat sasaran.
3. Pahami risiko produk keuangan yang ditawarkan. Untuk itu, konsumen harus paham mana produk yang masuk dalam program penjaminan pemerintah dan mana yang merupakan produk investasi yang tidak dijamin pemerintah. Dengan memahami risiko, konsumen dapat mengalokasikan dana yang dimilikinya secara lebih baik.
4. Bila ada tawaran investasi dengan iming-iming hasil yang tinggi dan di luar kewajaran, konsumen sebaiknya menghindari investasi tersebut, karena selain berisiko tinggi, tidak dijamin pemerintah. Oleh karena itu, konsumen harus kritis dan meneliti perizinan pihak yang menawarkan investasi tersebut, dan mengetahui siapa lembaga pemerintah yang mengawasinya.
5. Jika masyarakat atau konsumen ragu, sebaiknya bertanya. Untuk itu, sebagai bagian dari program kerja pelayanan konsumen, OJK telah menyediakan sarana bagi masyarakat untuk bertanya melalui Layanan Konsumen Terintegrasi OJK.

Karakteristik Investasi yang Perlu Diwaspadai

Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat Indonesia saat ini dan makin beragamnya produk keuangan yang ditawarkan, minat masyarakat untuk melakukan investasi makin meningkat. Masyarakat makin memahami bahwa untuk mempersiapkan kebutuhan keuangan masa depan, selain menabung, juga melakukan kegiatan investasi. Secara sederhana, investasi dapat didefinisikan sebagai upaya membelanjakan sejumlah uang atau dana pada suatu instrumen yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Instrumen tersebut antara lain berupa properti, surat berharga (deposito, saham, obligasi), logam mulia, perhiasan, atau bentuk lainnya.

Dalam melakukan investasi, ada dua hal utama yang wajib dipahami masyarakat, yaitu tingkat imbal hasil yang ditawarkan (*return*) dan tingkat risiko (*risk*). Khusus terkait risiko, setiap investor memiliki sikap toleransi terhadap risiko investasi yang berbeda-beda. Sebagian merasa nyaman untuk mengambil risiko (*risk-takers*), sebagian kurang berani atau ragu-ragu (*risk-moderate*), dan ada juga yang benar-benar tidak berani untuk mengambil risiko (*risk-averse*).

Tidak ada satu pun instrumen investasi yang cocok untuk semua orang. Sebelum melakukan investasi, setiap orang (investor) perlu mengenali profil risiko masing-masing sehingga nantinya akan dapat memilih instrumen investasi yang paling sesuai dengan kebutuhannya.

Permasalahannya, masyarakat atau investor sering kali hanya memperhatikan tingkat imbal hasil yang ditawarkan (*return*), tetapi lupa atau kurang memperhatikan tingkat risiko yang mungkin dihadapi jika memilih investasi dimaksud. Kenyataan inilah yang menjadi salah satu penyebab makin maraknya kasus penipuan dan korban penawaran investasi yang diduga ilegal kepada masyarakat. Masyarakat tergiur oleh janji hasil investasi, tapi kurang memperhatikan dan memahami tingkat risikonya.

Ciri-ciri investasi yang perlu diwaspadai masyarakat antara lain:

1. Memberikan iming-iming tingkat imbal hasil yang sangat tinggi (*high rate of return*).
2. Adanya jaminan bahwa investasi tidak memiliki risiko investasi (*free risk*).
3. Pemberian bonus dan *cashback* yang sangat besar bagi konsumen yang bisa merekrut konsumen baru.
4. Penyalahgunaan testimoni dari para pemuka masyarakat untuk memberi efek penguatan (*endorsement*) dan kepercayaan.
5. Janji kemudahan untuk menarik kembali aset yang diinvestasikan dan jaminan keamanan aset yang diinvestasikan (*easy, flexible, and safe*).
6. Jaminan pembelian kembali tanpa pengurangan nilai (*buy back guarantee*).
7. Masyarakat juga harus selalu ingat bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bukan merupakan izin untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

J. Rangkuman

OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pembentukan OJK dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan, sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang. Selain itu, pembentukan itu juga dilatarbelakangi perkembangan sektor keuangan, konglomerasi lembaga jasa keuangan dan meningkatnya pelanggaran di bidang jasa keuangan, dan belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan.

Visi OJK, yaitu menjadi lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan sektor jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

OJK memiliki fungsi sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK senantiasa bersikap independen dalam melaksanakan tugasnya, yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Pasal 4 UU OJK menyebutkan bahwa pembentukan OJK bertujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sistem jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dalam hal Edukasi dan Perlindungan Konsumen, fungsi edukasi dan perlindungan konsumen industri jasa keuangan di OJK dikelompokkan dalam *preventive actions* dan *represive actions*. OJK memiliki kewenangan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat dalam rangka pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat; pelayanan pengaduan konsumen; dan pembelaan hukum untuk kepentingan konsumen dan masyarakat.

Layanan Konsumen Terintegrasi merupakan salah satu bentuk implementasi amanat Undang-Undang OJK dalam upaya memberikan edukasi serta perlindungan kepada konsumen dan masyarakat terhadap pelanggaran atas UU dan peraturan di sektor keuangan yang berada di bawah kewenangan OJK. Pelayanan Konsumen Keuangan Terintegrasi ini dapat diakses melalui Layanan Konsumen OJK di nomor telepon 500655, yang dalam pelayanannya menerapkan fasilitas sistem *Trackable* dan *Traceable*.

K. Soal Latihan

Cari dan temukan kegiatan edukasi yang dilaksanakan oleh OJK, misalnya dalam bentuk seminar, sosialisasi, pameran, iklan layanan masyarakat, atau *talkshow*.

Kerjakan soal berikut ini dengan rinci!

1. Ceritakan apa yang melatarbelakangi lahirnya OJK!
2. Bagaimana tonggak sejarah perjalanan OJK dari waktu ke waktu?
3. Apa visi dan misi OJK?
4. Siapa saja Anggota Dewan Komisioner OJK, dari mana saja unsur-unsurnya, serta bagaimana mekanisme penetapannya?
5. Apa saja program literasi OJK, uraikan secara rinci!
6. Berkunjunglah ke kantor OJK, program apa yang ada di sana, program apa yang sudah tercapai dan yang belum, apa penyebab dan bagaimana mengatasinya. Buatlah dalam bentuk laporan, presentasikan di depan kelas!

Aktifitas Siswa

Berdasarkan gambar 1.1 tahapan kehidupan manusia, berikan penjelasan!

1. Ceritakan kembali mengapa lahir lembaga independen Otoritas Jasa Keuangan!

.....
.....
.....

2. Bagaimana kiatnya agar investasi kita aman?

.....
.....
.....

3. Carilah kasus yang ada pada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank yang ada di sekitarmu, atau browsing di internet atau studi pustaka atau dari media cetak sebanyak 5 kasus!

.....
.....
.....

4. Kemana jika ada masalah pada industri jasa keuangan harus mengadu, cobalah fasilitasi dengan pengetahuan kalian agar masyarakat tahu cara mengadu dan kalian bisa ikut menyelesaikan masalah, jika di sekitar anda tidak ditemukan lakukan dalam bentuk simulasi penyelesaian masalah di lembaga OJK.

.....
.....
.....

5. Siapa yang dapat menjadi ketua anggota OJK, bagaimana proses seleksinya, lakukan dengan membuat gambar atau diagram atau disimulasikan.

.....
.....
.....



BAB III

BANK, SAHABAT MENUJU MASA DEPAN



Usia masih muda tetapi sudah memiliki rumah mewah, mobil bagus dan *sporty*, dan tidak perlu repot, semua urusan keuangan tinggal pencet dan selesai.



Apakah ada lembaga keuangan yang memudahkan kita dalam bertransaksi? Bank merupakan sahabat masyarakat sejak dulu, yang setia melayani pribadi dalam bertumbuh, baik dalam bidang pekerjaan maupun dalam bidang usaha. Bank juga menerima pengiriman uang atau transfer baik dari rekening perusahaan maupun antar-rekening pribadi. Cukup dengan membuka

rekening, gaji langsung dapat ditransfer atau dipindahbukukan dari rekening perusahaan atau rekening pegawai dalam waktu yang sangat cepat. Setiap orang dan keluarga layak memiliki tabungan di bank yang dapat digunakan sebagai sarana untuk menyimpan uang dengan aman. Aman dari pemakaian diri dan dari pencurian.

Selain sebagai tempat menyimpan yang aman, tabungan yang dilengkapi fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bermanfaat sebagai alat pembayaran dalam melakukan pembelanjaan. Sebagai pribadi ataupun keluarga sebaiknya kita memang memiliki setidaknya dua rekening. Rekening pertama untuk menampung penghasilan atau gaji, tempat uang belanja, dan tempat rekening uang masuk dan keluar, dan yang kedua untuk menampung investasi masa depan. Rekening kedua ini hanya digunakan untuk menerima uang masuk. Setelah cukup besar, barulah dananya digunakan untuk membeli produk investasi.




Salah satu produk yang dapat digunakan adalah deposito, yang setiap bulan memberikan keuntungan pasti kepada deposan atau investor. Agar uang Anda aman dan dijamin oleh LPS, pastikan bunga tabungan deposito yang ditawarkan bank tidak

melampaui bunga yang ditetapkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Produk perbankan yang sangat baik untuk keluarga muda adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) karena dapat membantu keluarga muda untuk memiliki tempat tinggal. Bunga KPA dan KPR relatif kecil dibandingkan kenaikan harga rumah atau apartemen yang memberikan keuntungan bagi debitur.

Apa yang Anda pikirkan jika tidak ada bank?

Bisakah transaksi lancar?


Kemudahan apa yang Anda peroleh?



Ibu Lincah

Ibu Titin (Ibu Lincah) mendapatkan uang dari suaminya, sedikit warisan dari orang tuanya, dan hasil usaha sampingan sebagai ibu rumah tangga membuat sulaman. Uang tersebut disimpannya di bawah bantal agar dapat segera diambil jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

Bagaimana menurut kalian? Pikirkanlah secara individu? Jika sudah didiskusikan dengan teman di sebelah kalian, buatlah rincian kelebihan dan kekurangan dari kebiasaan ibu Titin tersebut!



Pak Ulet

Pak Rachmad (Pak Ulet) mempunyai usaha kerajinan. Bahan yang digunakannya adalah eceng gondok yang tumbuh banyak di sekitarnya. Bahan tersebut dapat dibuat menjadi berbagai anyaman, seperti tikar, tas, dompet, ikat pinggang, dan lain-lain. Usaha Pak Rachmad berkembang pesat karena dikerjakan dengan tekun. Meskipun harganya murah, hasilnya bagus, sehingga terjangkau semua kalangan. Beliau ingin mengembangkan usahanya agar lebih besar lagi sehingga mampu meningkatkan omzet penjualan, menyerap tenaga kerja yang menganggur di sekitarnya, dan memberikan penghasilan tambahan kepada ibu rumah tangga yang bekerja di tempatnya. Carikanlah jalan keluar, bagaimana dan ke mana Pak Rachmad harus mendapatkan tambahan modal?




Mas Cerdas

Mas Cerdas berhasil lulus SMP dan sekarang duduk di Kelas X di SMA "Sukses". Mas Cerdas dikenal sebagai siswa yang berpikir model HOTS (*High Order Thinking Skills*), selalu berusaha ingin tahu. Kegiatan belajarnya dimulai dari mengamati sesuatu, lalu menanya yang dia belum tahu dan ingin mengembangkannya, mengeksplorasi/mencoba setiap yang dipikirkan, dilanjutkan dengan mengasosiasi/menghubung-hubungkan antara yang satu dan yang lain sampai mengomunikasikan pengetahuannya kepada orang lain. Ternyata, Mas Cerdas ini adalah kalian. Lalu, apakah yang sebaiknya kita lakukan? Lembaga apakah yang harus dibuat agar masalah yang dihadapi Ibu Titin (Ibu Lincih) dan Pak Rachmad (Pak Ulet) dapat dicarikan solusi yang akan menguntungkan semuanya? Kami yakin kalian adalah siswa yang cerdas. Silakan paparkan pendapat kalian!

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa tujuan perbankan nasional adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional, fungsi utama perbankan nasional, yaitu:

1. Kegiatan menghimpun dana masyarakat, yaitu tabungan dan deposito.
2. Kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat, yaitu memberikan fasilitas kredit.
3. Kegiatan menyediakan layanan jasa perbankan, yaitu transaksi pengiriman uang (*transfer*), transaksi pembayaran (listrik, air, uang sekolah, telepon, dan lain-lain), dan transaksi pembelian (membeli pulsa, tiket kereta, tiket pesawat, pengiriman uang keluar negeri, dan lain-lain).



Gambar 3.1 Fungsi Bank

Untuk menjalankan fungsi perbankan, ada 2 (dua) jenis bank, yaitu:

1. Bank Umum; dan
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Dilihat dari prinsip kegiatan usahanya, jenis bank dibedakan menjadi:

1. Bank dengan prinsip kegiatan usaha secara konvensional; dan
2. Bank dengan prinsip kegiatan usaha secara syariah.

A. Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya

1. Bank Umum/Bank Umum Syariah

Bank Umum/Bank Umum Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Jenis usaha Bank Umum/Bank Umum Syariah:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan;
- b. Memberikan kredit/pembiayaan;
- c. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- d. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; dan
- e. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

2. Bank Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Syariah:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

B. Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya

1. Bank Konvensional

Beroperasi menurut kebiasaan dan berdasarkan kesepakatan umum, seperti adat, kebiasaan, dan kelaziman.

2. Bank Syariah

Beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

C. Karakteristik, Manfaat, dan Risiko Produk

Seperti telah disampaikan sebelumnya, ada 3 (tiga) fungsi perbankan dalam menunjang pembangunan, yaitu:

1. Menghimpun dana masyarakat;
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat; dan
3. Menyediakan jasa perbankan.

1. Fungsi menghimpun dana masyarakat

Dalam upaya menjalankan fungsi bank, yaitu menghimpun dana masyarakat, bank mempunyai beberapa produk, antara lain:

a. Tabungan

Tabungan adalah simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu.

Karakteristik/ciri tabungan dari bank antara lain:

1. Mendapatkan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang dilakukan;
2. Kartu ATM yang dilengkapi dengan PIN (*Personal Identification Number*/Nomor Identitas Pribadi);
3. Setoran awal;
4. Bunga/bagi hasil lebih kecil dibanding investasi lain (deposito); dan
5. Dikenakan biaya bulanan.

Manfaat tabungan dari bank antara lain:

1. Aman (uang disimpan aman di bank, tidak mudah tercecer, tidak mudah dicuri);
2. Terjamin (tabungan dijamin oleh pemerintah/Lembaga Penjamin Simpanan sesuai ketentuan yang ada);
3. Berkembang (bank memberikan bunga/bagi hasil yang dihitung berdasarkan saldo tabungan);
4. Praktis (terdapat kemudahan layanan perbankan elektronik 24 jam per hari, antara lain ATM, *SMS Banking*, *Mobile Banking*, *Internet Banking*, *Phone Banking*, dan *Call Center*); dan
5. Hemat (apabila terbiasa menabung, kita dapat menyisihkan uang dan terhindar dari kebiasaan membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan).

b. Giro

Giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan ataupun badan usaha dalam rupiah ataupun mata uang asing, yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja, selama jam kerja, dengan menggunakan warkat cek dan bilyet giro. Semua warga negara Indonesia dan warga negara asing serta badan usaha dan institusi lain yang sah menurut hukum yang berlaku dapat membuka rekening giro.

Karakteristik/ciri giro dari bank antara lain:

1. Cek

Cek adalah surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai dan dapat dicairkan secara tunai.

2. Bilyet Giro

Bilyet Giro (BG) adalah surat berharga atau alat transaksi yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai dan dapat dicairkan secara tidak tunai melalui pemindahbukuan ke rekening yang bersangkutan sesuai dengan tanggal yang tertera di dalam bilyet giro.

Manfaat bagi nasabah:

1. Praktis (tidak perlu membawa uang tunai);
2. Tidak ada batas limit pembayaran selama saldo mencukupi;
3. Memperlancar pendanaan dan pembayaran (keperluan transaksi); dan
4. Memperoleh bunga/bonus.

Manfaat bagi bank:


1. Merupakan sumber pendanaan bank; dan
2. Merupakan sumber pendapatan bank dari penggunaan jasa perbankan yang merupakan aktivitas penggunaan jasa giro (*fee based income*).

Untuk mempermudah pemahaman, berikut perbedaan mendasar antara tabungan dan giro.


Tabel 3.1 Perbedaan Tabungan dengan Giro

Keterangan	Tabungan	Giro
1. Jenis Nasabah	Perorangan	Perorangan/Badan Usaha
2. Penarikan	Melalui ATM/Teller	Cek/Bilyet Giro
3. Syarat pembukaan rekening	Tidak perlu NPWP	Wajib NPWP

Contoh Bilyet Giro dan cek



Gambar 3.2 Contoh Bilyet Giro



Gambar 3.3 Contoh Cek

c. Deposito

Deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu.

Karakteristik/ciri deposito dari bank antara lain:

1. Deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir;
2. Deposito yang akan jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*);
3. Deposito dapat dalam mata uang rupiah ataupun mata uang asing;
4. Merupakan simpanan yang pencairannya dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu; dan
5. Umumnya mempunyai jangka waktu mulai dari 1, 3, 6, dan 12 sampai dengan 24 bulan.

Manfaat deposito dari bank antara lain:

1. Dapat dijadikan agunan/jaminan kredit;
2. Memperoleh hasil bunga yang umumnya lebih tinggi dari bentuk simpanan lainnya;
3. Dapat mengelola keuangan secara lebih terencana sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu deposito; dan
4. Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Simpanan dana masyarakat berupa tabungan, giro, dan deposito yang dihipun oleh bank akan dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Besarnya dana simpanan yang dijamin oleh LPS ditentukan oleh pemerintah. Sejak tanggal 13 Oktober 2008, nilai simpanan yang dijamin oleh LPS paling tinggi sebesar Rp2.000.000.000,00 per nasabah per bank.

2. Fungsi menyalurkan dana pada masyarakat

Untuk melaksanakan fungsi bank sebagai penyalur dana kepada masyarakat, bank mempunyai produk, yaitu kredit. Kredit merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Karakteristik/ciri kredit dari bank antara lain:

1. Jangka waktu kredit;
2. Suku bunga;
3. Cara pembayaran;
4. Agunan/jaminan kredit;
5. Biaya administrasi; dan
6. Asuransi jiwa dan tagihan.

Manfaat bagi bank:

1. Memperoleh pendapatan dari bunga yang diterima dari debitur;
2. Dengan adanya bunga kredit, perolehan laba bank meningkat;
3. Pemberian kredit akan membantu memasarkan produk dan jasa perbankan lainnya; dan
4. Dapat mempertahankan dan mengembangkan usaha bank.

Manfaat bagi pemerintah:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum;
2. Menciptakan lapangan usaha;
3. Menciptakan dan memperluas pasar; dan
4. Mengendalikan kegiatan moneter.

Manfaat bagi masyarakat:

1. Mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi;
2. Mengurangi tingkat pengangguran;
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
4. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menyimpan uangnya di bank;
5. Sebagai modal usaha; dan
6. Sebagai pengembangan usaha.

3. Fungsi menyediakan jasa perbankan

Fungsi bank yang berikutnya, yaitu menyediakan jasa perbankan. Produk jasa perbankan sebagai upaya peningkatan layanan kepada masyarakat, antara lain:

a. Jasa pengiriman uang (transfer)

Kegiatan usaha pengiriman uang, baik melalui bank yang sama maupun ke bank yang berbeda.

Transfer dapat dilakukan melalui:

1. Cabang bank (setoran tunai atau debet rekening);
2. ATM;
3. *SMS Banking*;
4. *Internet Banking*; dan
5. *Mobile Banking*.

Manfaat:

1. Cepat dan efisien;
2. Praktis;
3. Biaya relatif murah;
4. Dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui ATM, SMS, *Internet Banking*; dan
5. Tidak dikenakan biaya untuk transaksi transfer dengan rekening tujuan bank yang sama.

b. Jasa transaksi pembayaran

Bank juga melayani jasa pembayaran, seperti:

1. Pendaftaran uang sekolah/kuliah;
2. Tagihan listrik (PLN);
3. Telepon rumah atau handphone;
4. Tagihan air (PDAM);
5. Tagihan TV satelit; dan
6. Tagihan kartu kredit.

Layanan jasa pembayaran tersebut dapat dilakukan melalui:

1. Cabang bank;
2. ATM;
3. *SMS Banking*;
4. *Internet Banking*; dan
5. *Mobile Banking*.

Manfaat:

1. Cepat (transaksi *online*);
2. Dapat dilakukan kapan saja, tanpa batas waktu; dan
3. Transaksi aman karena menggunakan PIN.

c. Jasa transaksi pembelian

Bank juga melayani jasa pembelian, seperti:

1. Pulsa telepon;
2. Tiket kereta api atau pesawat terbang; dan
3. *Voucher* hotel atau agen perjalanan.

Layanan jasa pembelian tersebut dapat dilakukan melalui:

1. Cabang bank;
2. ATM;
3. *SMS Banking*;
4. *Internet Banking*; dan
5. *Mobile Banking*.

Manfaat:


1. Cepat (transaksi *online*);
2. Dapat dilakukan kapan saja, tanpa batas waktu; dan
3. Transaksi aman karena menggunakan PIN.

d. Jasa penagihan/*collection* (inkaso)

Layanan bank untuk penagihan pembayaran atas surat/dokumen berharga kepada pihak ketiga di tempat atau kota lain di dalam negeri.

Manfaat: Efektif dan efisien dalam penyelesaian tagihan antar kota.

Untuk mempermudah pemahaman tentang fungsi perbankan, berikut gambar tentang kesimpulan fungsi bank.



Bagan 3.1 Produk dan Jasa Bank

D. Bank Syariah

Seperti telah disampaikan sebelumnya, berdasarkan kegiatan operasionalnya, ada 2 (dua) jenis bank, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Untuk memperjelas perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah, kita lihat tabel berikut.

Tabel 3.2 Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah

	Bank Konvensional	Bank Syariah
Fungsi dan Kegiatan Bank	Intermediasi, Jasa Keuangan	Intermediasi, Manajer Investasi, Investor, Sosial, Jasa Keuangan
Prinsip Dasar Operasi	<ul style="list-style-type: none"> - Bebas nilai; - Uang sebagai komoditas; - Bunga. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak bebas nilai (prinsip syariah Islam); - Uang sebagai alat tukar dan bukan komoditas; - Bagi hasil, jual beli, sewa.
Sumber Likuiditas Jangka Pendek	Pasar Uang, Bank Sentral	Pasar Uang Syariah, Bank Sentral
Risiko Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, risiko debitur tidak terkait langsung dengan bank; - Kemungkinan terjadi <i>negative spread</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran; - Tidak mungkin terjadi <i>negative spread</i>.
Struktur Organisasi Pengawas	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional

Bank yang menjalankan prinsip syariah ada 2, yaitu:

- **Bank Umum Syariah**

Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sebagai contoh, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Mega Syariah Indonesia.

- **Unit Usaha Syariah**

Unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan/ atau unit syariah. Bank Umum yang memiliki UUS, contohnya Bank Danamon, Bank Permata, Bank CIMB Niaga, Bank DKI, dan BPD Jawa Timur.

1. Sistem Bagi Hasil dan Sistem Bunga

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) ketika pemilik modal (*surplus spending unit*) bekerja sama dengan pengusaha (*deficit spending unit*) untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi berdua, dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplorasi (dizalimi). Sistem bagi hasil berbentuk *musyarakah* atau *mudharabah* dengan berbagai variasinya.

Tabel 3.3 Sistem Bunga dan Bagi Hasil Bank Syariah

BUNGA	BAGI HASIL
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan.	1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya persentase didasarkan pada jumlah dana/modal yang dipinjamkan.	2. Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3. Bunga dapat mengambang/variabel, dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi.	3. Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama.
4. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi.	4. Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama.
5. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda.	5. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.
6. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama.	6. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber: Antonio, 2001; diolah kembali.

2. Akad Transaksi Bank Syariah


Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Dalam istilah *fiqih* (sumber-sumber hukum Islam), secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.

Akad atau transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank syariah dapat digolongkan dalam transaksi untuk mencari keuntungan (*tijarah*) dan transaksi tidak untuk mencari keuntungan (*tabarru'*). Semua transaksi untuk mencari keuntungan tercakup dalam pembiayaan dan pendanaan, sedangkan transaksi tidak untuk mencari keuntungan tercakup dalam pendanaan, jasa pelayanan (*fee based income*), dan kegiatan sosial.

3. Produk Bank Syariah

Secara garis besar produk-produk bank syariah dapat dikelompokkan menjadi produk-produk pendanaan, pembiayaan, jasa perbankan, dan kegiatan sosial dengan berbagai prinsip syariah yang digunakan dalam akadnya. Gambaran ringkas tentang akad dan produk dapat dilihat pada bagan berikut:



Bagan 3.2 Akad dan Produk Bank Syariah

Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dalam produknya dapat dibagi dalam enam kelompok pola, yaitu:

a. Pola Titipan

Barang/aset titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat kepada nasabah yang bersangkutan.

1. **Wadi'ah yad amanah:** penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan, selama bukan akibat dari kelalaian atau

kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut. Penerima titipan boleh menerima biaya penitipan. Sebagai contoh, *Safe Deposit Box*.

2. **Wadi'ah yad dhamanah:** penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh saat pemilik menghendaknya. Penerima titipan dapat memberikan bonus kepada penitip tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Sebagai contoh, Giro dan Tabungan.

b. Pola Pinjaman

Menyerahkan harta untuk orang yang dapat mengambil manfaat dengannya dan mengembalikan gantinya, atau mengambil manfaat dengannya tanpa keharusan untuk mengembalikannya.

1. **Qardh** adalah pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan/kelebihan dan hanya mengembalikan pokok pinjaman.
2. **Qardhul hasan** adalah pinjaman untuk membantu sektor usaha kecil/mikro atau membantu sektor/aktivitas sosial tanpa harus mengembalikannya.

c. Pola Bagi Hasil

1. **Mudharabah:** bank memberikan modal, nasabah memberikan keahliannya, dan laba/keuntungan dibagi menurut rasio nisbah (porsi) yang disepakati.
 - **Mutlaqah:** pengelola dana (bank) diberi keleluasaan untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan.
 - **Muqayyadah:** pemilik dana (nasabah) menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut, di antaranya, jangka waktu, tempat, jenis usaha, nisbah bagi hasil, dan sebagainya.

2. **Musyarakah:** bank ataupun nasabah bekerja sama menjadi mitra usaha dengan memberikan modal dalam berbagai tingkatan dan mencapai kesepakatan atas rasio laba (nisbah bagi hasil) untuk waktu tertentu.
3. **Mutanaqisah:** bank dan nasabah bekerja sama terhadap suatu barang, dan salah satu pihak kemudian membeli bagian pihak lain secara bertahap melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain.

d. Pola Jual Beli

1. **Murabahah:** nasabah akan membeli suatu produk/barang dengan rincian tertentu dan meminta bank untuk membelikan dan mengirimkannya kepada nasabah berdasarkan harga dan imbalan/margin tertentu sesuai persetujuan awal kedua belah pihak.
2. **Salam:** pembelian barang dengan ciri-ciri yang khusus dan jelas, yang diserahkan kemudian hari dengan pembayaran dilakukan di muka secara tunai. Pembelian seperti ini lazim disebut transaksi jual beli dengan cara pesanan. Biasanya digunakan untuk pembiayaan pertanian.
3. **Istishna:** sama dengan *salam*, yaitu objek pesannya harus dibuat terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya pada sistem pembayaran, yaitu dapat dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir pesanan. Biasanya digunakan untuk pembiayaan pembangunan gedung.

e. Pola Sewa

1. **Ijarah:** biasa disebut dengan sewa atau memberikan sesuatu untuk disewakan. Bank menyewakan barang/objek kepada nasabah, dalam hal ini bank mendapat imbalan jasa/biaya sewa (*ujrah*).
2. **Ijarah wa iqtina/muntahiya bittamlik:** transaksi sewa beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa.

f. Pola Lainnya

1. **Wakalah:** biasa disebut perwalian atau pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, penerima kekuasaan dapat menerima imbalan tertentu dari pemberi amanah. Contoh dalam perbankan, antara lain L/C (*letter of credit*), transfer, kliring, RTGS, inkaso, dan pembayaran gaji.
2. **Kafalah:** mengalihkan tanggung jawab seseorang kepada orang lain dengan imbalan. Contoh dalam perbankan antara lain Bank Garansi.
3. **Hiwalah:** pengalihan utang/piutang dari orang yang berutang/berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya atau menerimanya. Contoh dalam perbankan, anjak piutang.
4. **Rahn:** pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah. Contoh dalam perbankan, gadai.
5. **Sharf:** jual beli suatu valuta dengan valuta lain. Contoh dalam perbankan, fasilitas penukaran uang (*money changer*).
6. **Ujrah:** imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Contoh dalam perbankan, *fee based income/service*, penyewaan *safe deposit box*, penggunaan ATM, dan lain-lain.

Dalam menawarkan/memasarkan produk dan jasanya, pada prinsipnya Bank Umum Syariah ataupun Unit Usaha Syariah sama dengan Bank Umum Konvensional. Perbedaannya hanya pada sistem operasional dan mekanismenya, yang sesuai dengan syariat Islam. Di samping itu, layanan perbankan syariah tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam/kaum muslim, tetapi juga dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh kalangan nonmuslim dan masyarakat pada umumnya.


E. Mekanisme Penggunaan Produk dan Jasa Bank

1. Mekanisme

Bank merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Secara umum pelayanan di bank sangat sederhana, yaitu nasabah cukup datang ke bank. Petugas bank (*customer service*) akan memberikan penjelasan produk secara transparan/jelas kepada nasabah. Selain petugas *customer service*, untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bertransaksi, kantor bank juga dilengkapi petugas keamanan (*security*) yang ramah dan terampil.

2. Cara menjadi pengguna produk dan jasa bank


a. Membuka rekening atau tabungan.



Gambar 3.4 Cara Membuka Rekening/Tabungan di Bank

Mari kita bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, kreatif, mandiri, kritis, dan analitis dalam mengatasi permasalahan ekonomi.

- b. Melakukan transaksi pemanfaatan jasa bank, misalnya transaksi tarik tunai di ATM.



Gambar 3.5 Cara Melakukan Transaksi/
Pemanfaatan Jasa Bank

F. Pengelolaan Keuangan

Setiap orang pasti bercita-cita untuk hidup sejahtera, terpenuhi seluruh kebutuhan (*needs*) dan keinginannya (*wants*). Dalam kehidupan nyata, tidak setiap kebutuhan dan keinginan itu dapat terwujud. Sumber daya yang dimiliki setiap orang (sumber daya manusia, alam, modal sampai keahlian/*skill*) mengalami keterbatasan (dari segi ruang, waktu, jumlah, tempat, dan akses memperolehnya). Tidak sedikit orang yang berpenghasilan tinggi merasa serba kekurangan. Di sisi lain, orang yang berpenghasilan pas-pasan dapat mencukupi kebutuhannya. Faktor yang membedakan adalah cara pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan adalah tindakan untuk mencapai tujuan keuangan di masa yang akan datang, yang meliputi pengelolaan keuangan pribadi, keluarga, dan perusahaan. Pengelolaan keuangan merupakan bagian penting dalam mengatasi masalah ekonomi, baik masalah ekonomi individu, keluarga maupun perusahaan. Pengelolaan keuangan meliputi:

a. Mendapatkan Uang

Untuk mendapatkan uang, kalian dapat melakukan beberapa kegiatan, antara lain:

1. Menyisihkan uang saku yang diperoleh secara harian atau bulanan;
2. Menyisihkan hadiah dari ulang tahun, lebaran, atau hasil prestasi sekolah; atau
3. Bekerja membantu orang tua atau usaha berdagang sendiri (jual beli pulsa, jual beli buku, jual beli makanan/minuman, atau bisnis *online*).

b. Menyimpan Uang

Masing-masing kalian tentu mempunyai kebutuhan. Kebutuhan sebagai pelajar antara lain buku, tas sekolah, atau sepatu. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tanpa harus membebani orang tua, kalian dapat menyisihkan sisa uang saku atau hadiah lebaran. Uang yang disisihkan itu dikumpulkan dan disimpan, antara lain dengan cara:

1. Menitipkan uang kepada orang tua/sekolah;
2. Menyimpan uang di rumah; atau
3. Menabung di bank.

c. Mengembangkan Uang

Menyimpan uang dengan cara menitipkan kepada orang tua atau di rumah mempunyai beberapa kekurangan, seperti keamanan dan tidak mendapatkan hasil. Agar mendapatkan hasil yang lebih, ada beberapa cara, antara lain:

1. Menyimpan uang di bank karena akan mendapatkan bunga/bagi hasil; atau
2. Sebagai modal untuk pengembangan usaha.

d. Menggunakan Uang

Selain mengembangkan uang dengan cara menyimpannya di bank atau menjadikannya sebagai modal usaha, sikap dalam penggunaan uang itu sendiri sangat penting. Penggunaan uang secara bijaksana merupakan sifat pribadi yang harus ditanamkan atau diajarkan sejak dini. Beberapa sikap yang harus ditumbuhkembangkan sejak dini dalam penggunaan uang, antara lain:

1. Menggunakan uang berdasarkan kebutuhan bukan keinginan;
2. Bersifat hemat, tidak boros, dan konsumtif; atau
3. Tidak pamer dan bersifat hedonis.

G. Mengelola Risiko

Dalam melakukan pengembangan dan penyimpanan, lakukanlah secara hati-hati. Jangan tergiur oleh bunga yang lebih tinggi. Pilihlah lembaga jasa keuangan yang resmi/terdaftar.

Prinsip pengelolaan keuangan yang sederhana adalah menabung. Dalam menabung yang paling penting adalah menyisihkan uang dari awal untuk ditabung, bukan hasil sisa uang baru ditabung.

H. Praktik Pengenalan Langsung Lembaga Jasa Keuangan

Setelah mempelajari materi perbankan, lakukanlah kegiatan sebagai berikut:

a. Kunjungan ke bank

Dalam rangka pengenalan terhadap Lembaga Jasa Keuangan, kalian dapat melakukan praktik langsung dengan cara melakukan kunjungan ke kantor bank yang terdapat di daerah setempat. Kunjungan dalam rangka pengenalan, bertujuan agar kalian lebih dekat dan memahami peran petugas di kantor Lembaga Jasa

Kuangan tersebut. Dengan demikian, kalian akan lebih mengenal tugas dan peran petugas, misalnya *Security*, *Customer Service*, dan *Teller*. Jadi, apabila akan melakukan pembukaan rekening, kalian tidak perlu takut lagi untuk datang ke cabang bank.

b. Menjalankan transaksional perbankan (membuka rekening, transfer, dan memanfaatkan produk dan jasa)

Selain melakukan kunjungan, kalian juga dapat melakukan praktik pengenalan melalui tata cara pembukaan rekening atau transaksi transfer.

c. Simulasi melalui *mini branch/mobile branch*

Cara lain untuk praktik pengenalan adalah melalui simulasi *mini branch* di kelas, atau mendatangkan *mobile branch* ke sekolah-sekolah.

I. Rangkuman

Fungsi perbankan secara umum ada 3 (tiga), yaitu: menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memberikan jasa perbankan kepada masyarakat.

Ada 2 (dua) jenis bank berdasarkan fungsinya, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, dan 2 (dua) jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah.

Dalam menjalankan fungsi perbankan untuk menunjang pembangunan, bank mempunyai produk, yaitu fungsi menghimpun dana masyarakat (tabungan, giro, deposito), fungsi menyalurkan dana kepada masyarakat (kredit), dan fungsi memberikan jasa perbankan kepada masyarakat (jasa pengiriman uang, jasa pembayaran, jasa pembelian, dan jasa penagihan/inkaso).

Dalam struktur organisasi, kegiatan operasional Bank Syariah dibedakan menjadi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Ada perbedaan dalam memperhitungkan pendapatan bagi bank dan nasabah, Bank

Konvensional dengan perhitungan bunga dan Bank Syariah dengan perhitungan bagi hasil.

Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh Bank Syariah dapat dibagi menjadi enam kelompok pola, yaitu:

- a. Pola Titipan, seperti *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*;
- b. Pola Pinjaman, seperti *qardh* dan *qardhul hasan*;
- c. Pola Bagi Hasil, seperti *mudharabah* dan *musharakah*;
- d. Pola Jual Beli, seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
- e. Pola Sewa, seperti *ijarah* dan *ijarah wa iqtina/muntahiya bittamlik*; dan
- f. Pola Lainnya, seperti *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *rahn*, *sharf*, dan *ujra*.

Layanan perbankan syariah tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam/kaum muslim, tetapi juga dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh kalangan non muslim dan masyarakat pada umumnya.

J. Soal Latihan

Bagaimana tanggapan/pendapat kalian, berikan argumentasi/alasan kalian pada soal berikut!

1. Bagaimana definisi bank menurut kalian?
2. Apa fungsi perbankan dalam menunjang pembangunan nasional?
3. Uraikan perbedaan antara tabungan, deposito, dan giro!
4. Bagaimana mekanisme menjadi pengguna produk dan jasa bank?
5. Bagaimana cara pengelolaan keuangan yang baik, mulai dari mendapatkan sampai dengan mengelola risiko?
6. Uraikan jenis bank berdasarkan fungsi dan kegiatan operasionalnya!
7. Sebutkan jenis akad dan produk bank syariah sesuai dengan enam kelompok polanya!

Aktifitas Siswa

Lakukan/simulasikan rincian soal/ Pernyataan sebagai berikut:

1. Uraikan fungsi utama perbankan nasional!
.....
.....
.....
2. Bagaimana proses mendapatkan ATM?
.....
.....
.....
3. Bagaimana cara menggunakan ATM?
.....
.....
.....
4. Uraikan perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah!
.....
.....
.....
5. Bagaimana proses membuka rekening?
.....
.....
.....
6. Mintalah selembar cek atau giro ke bank terdekat dan simulasikan dengan teman anda bagaimana cara mengisi sampai proses pencairannya?
.....
.....
.....

7. Sebutkan kemudahan yang kalian rasakan bersama keluarga dengan adanya jasa perbankan!

.....
.....
.....

8. Jika kalian mempunyai penghasilan yang besar, kalian akan memilih bank umum atau bank syariah, uraikan alasan kalian bandingkan dengan teman terdekat kalian!

.....
.....
.....

9. Sedikit atau banyak, kalian sering mempunyai uang, buatlah rincian, bagaimana kalian mendapatkan uang, bagaimana cara menyimpan, cara menggunakan sampai mengembangkan uang, agar anda dijaga oleh uang anda?

.....
.....
.....

10. Kalian membuat kelompok, setiap kelompok beranggotakan 3 siswa. Setiap siswa mempunyai tugas masing-masing. Lakukan simulasi seperti keadaan yang ada pada perbankan, satu siswa berperan sebagai nasabah, satu siswa berperan sebagai customer service, satu orang berperan sebagai kasir, buatlah skenarionya terlebih dahulu berdasarkan peran masing-masing.

Customer service bertugas:

.....
.....

Kasir bertugas:

.....
.....

Nasabah bertugas:

.....
.....



BAB IV

KETENANGAN HIDUP KALIAN AKAN TERJAMIN DENGAN ASURANSI

Kalian tidak perlu khawatir terhadap risiko kehilangan/kerusakan harta benda milik kalian, kehabisan uang untuk biaya kesehatan saat sakit, kehilangan masa depan karena tak punya dana untuk melanjutkan pendidikan, dan potensi kerugian lain yang mengancam diri serta keluarga karena ada asuransi yang dapat memberikan jaminan terhadap semua risiko itu.

Kalian hidup di dunia yang penuh dengan risiko. Risiko selalu ada dalam kehidupan pribadi atau keluarga serta bisa muncul kapan pun dan di mana pun tanpa diketahui dan diharapkan. Berbagai usaha dilakukan manusia dalam rangka mengantisipasi risiko yang terjadi, seperti menghindari, menghapus, mengurangi, membatasi, atau mengalihkan risiko tersebut kepada pihak lain. Kalian perlu menyiapkan rencana antisipasi agar rutinitas kehidupan kalian tidak terganggu jika risiko tersebut terjadi.

Sebagai contoh, perhatikan cerita berikut ini.

Pak Arif adalah seorang sopir angkot (angkutan kota) yang rajin menabung sehingga berhasil mengumpulkan uang untuk membeli sebuah angkot bekas. Pak Arif berkeluarga dan memiliki tiga orang anak. Setiap hari dia mencari nafkah dengan menyetir sendiri angkot tersebut. Pada suatu hari, tanpa terduga musibah datang menimpa Pak Arif. Angkot yang



Gambar 4.1 Lampu Lalu Lintas

dikendarainya tertabrak bus yang melanggar lampu lalu lintas. Pak Arif terlempar keluar dari angkot dan tidak sadarkan diri sehingga langsung


dilarikan ke rumah sakit, sementara angkotnya rusak parah. Akibat kecelakaan tersebut, dia mengalami gegar otak dan tangan kanannya patah. Selama sebulan Pak Arif berada dalam kondisi koma, tidak sadarkan diri. Setelah sadar, Pak Arif masih harus dirawat inap di rumah sakit selama dua minggu dan setelah itu harus tetap kontrol ke dokter setiap minggu untuk pemulihan tangannya yang patah. Dokter mengatakan bahwa Pak Arif tidak bisa bekerja selama tiga bulan ke depan karena tangannya yang patah.

Keluarga Pak Arif tidak punya uang untuk biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit sehingga akhirnya menggunakan uang tabungan yang rencananya akan digunakan untuk biaya pendidikan anaknya dan menggunakan sisa uangnya untuk membuka warung. Pak Arif sekarang hanya bisa menjadi sopir angkot milik orang lain sehingga penghasilan yang biasa didapatkannya menurun drastis. Coba kalian bayangkan, berapakah kerugian finansial yang diderita Pak Arif?

Angkotnya hancur karena ditabrak bus, biaya rawat inap rumah sakit yang harus ditanggung, biaya obat-obatan yang diperlukan untuk memulihkan kesehatan Pak Arif, biaya kontrol ke dokter setiap minggu, hilangnya biaya pendidikan yang telah disiapkan, dan sumber penghasilan yang menurun drastis.

Perlu kita sadari bahwa semua orang memiliki risiko seperti cerita di atas. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk melakukan antisipasi terhadap risiko yang mungkin terjadi. Salah satu caranya adalah dengan mengalihkan risiko tersebut kepada pihak asuransi. Pihak yang mengalihkan risiko (**tertanggung**) membayar premi kepada perusahaan asuransi yang menerima risiko (**penanggung**). **Premi** merupakan kewajiban yang harus dibayarkan dari tertanggung kepada penanggung atas jasa pengalihan risiko tersebut.

Jika kalian memiliki asuransi jiwa bagi sang pencari nafkah, berarti kalian memberikan perlindungan bagi keberlangsungan hidup keluarga dan anak-anak yang ditinggalkan. Asuransi kesehatan akan memberikan perlindungan bagi biaya pengobatan. Asuransi kecelakaan akan memberikan penggantian



Gambar 4.2 Asuransi Pendidikan memberikan jaminan biaya pendidikan sampai perguruan tinggi.

kerugian atau santunan ketika terjadi kematian, cacat total, atau cacat sebagian akibat kecelakaan. Asuransi harta benda memberikan ganti rugi atas rusak dan musnahnya harta benda kalian, seperti rumah, tempat usaha, dan kendaraan yang kalian miliki.

Asuransi pendidikan menyediakan sejumlah dana yang dapat digunakan untuk biaya pendidikan anak sampai menyelesaikan perguruan tinggi. Asuransi memberikan ketenangan hidup karena, jika terjadi kerugian akibat risiko, akan memberikan penggantian kerugian atau santunan.



Gambar 4.3 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI mendapatkan penjelasan tentang cara menggunakan voucher asuransi mikro pada saat peluncuran Strategi Nasional Literasi Keuangan tanggal 19 November 2013.

Apakah premi asuransi itu mahal? Dewasa ini beberapa perusahaan asuransi sudah mengembangkan produk asuransi yang murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat Indonesia. Produk tersebut lebih dikenal dengan sebutan asuransi mikro. Karakteristik asuransi mikro adalah SMES, yaitu sederhana, mudah didapat, ekonomis, dan segera proses klaimnya. Asuransi ini juga dapat diperoleh di lingkungan masyarakat umum, seperti Kantor Pos, Pegadaian, minimarket, dan supermarket dalam bentuk *voucher*. Premi yang ditawarkan asuransi mikro sangat murah, premi maksimum hanya sebesar Rp50.000,00 sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan manfaat yang optimal. Proses pembayaran klaim (ganti rugi dari penanggung) juga sangat cepat, yaitu maksimal 10 hari sejak dokumen diterima lengkap. Oleh karena itu, dengan membayar premi asuransi yang relatif kecil, risiko kerugian finansial kalian dapat tetap terjamin.

Jika kalian tidak klaim, apakah uang premi kalian menjadi sia-sia?

Pertanyaan inilah yang sering kali ada dalam pikiran masyarakat. Premi yang



Gambar 4.4 Gatotkaca Selalu Berusaha Melindungi Rakyatnya

Sumber: Dokumen pribadi penyusun

telah dibayarkan itu sesungguhnya tidak hilang sia-sia karena sebenarnya kalian telah menerima manfaat berupa “rasa aman” dari perlindungan asuransi. Kalian dapat tidur nyaman di malam hari tanpa perlu khawatir kendaraan bermotor kalian dicuri orang. Jika terjadi kecurian, pihak asuransi akan memberikan ganti ruginya. Asuransi selalu memberikan perlindungan terhadap risiko finansial yang mungkin terjadi, sama halnya seperti cerita tokoh pewayangan Gatotkaca dalam kisah “Mahabharata”.

Gatotkaca adalah seorang kesatria “otot kawat tulang besi” yang selalu melindungi dan menolong orang yang sedang mengalami musibah atau kesusahan. Dia selalu berusaha memberikan perlindungan kepada rakyatnya dari risiko serangan bangsa Kurawa dan para raksasa yang suka memakan manusia.

Dari mana asuransi punya dana untuk membayar klaim? Perusahaan asuransi membayarkan klaim dari dana premi tertanggung lain yang terkumpul. Premi tertanggung “yang beruntung” (tidak klaim) akan digunakan untuk membantu (membayar klaim) tertanggung lain “yang kurang beruntung”. Jika jumlah tertanggung hanya beberapa orang, tentunya mekanisme ini tidak berjalan dan tidak efisien. Oleh karena itu, dalam asuransi dikenal istilah “Hukum Bilangan Besar”, artinya semakin banyak orang yang ikut dalam suatu asuransi, semakin mampu perusahaan asuransi menanggung kemungkinan kerugian yang akan terjadi. Akibatnya, premi yang dibayarkan ke perusahaan asuransi pun semakin murah.

*Diskusikan dengan teman kalian,
risiko-risiko apa yang dapat kalian temui sehari-hari?
Apa hubungan risiko dengan asuransi?
Risiko apa saja yang dapat diasuransikan?*

A. Rasional

Kisah Nabi Yusuf yang menyisihkan hasil panen pada saat hasil panen melimpah untuk mengatasi risiko kelaparan yang akan terjadi pada masa gagal panen merupakan salah satu contoh sederhana penerapan mekanisme pengelolaan risiko. Risiko dan asuransi itu sangat berkaitan erat karena dengan adanya asuransi, kalian dapat mengelola risiko keuangan dengan lebih efektif dan efisien.



Raja Mesir bermimpi ada 7 ekor sapi kurus yang memakan 7 ekor sapi gemuk, berikutnya Raja Mesir bermimpi lagi ada 7 bulir gandum hijau segar dan 7 bulir gandum kering.



Nabi Yusuf menafsirkan mimpi tersebut bahwa Mesir akan mengalami hasil panen melimpah selama 7 tahun tapi akan mengalami gagal panen pada 7 tahun berikutnya.



Raja Mesir memercayai tafsir tersebut dan memerintahkan untuk menyisihkan sisa panen selama 7 tahun untuk persediaan 7 tahun berikutnya. Rakyat Mesir selamat dari risiko kelaparan karena gagal panen selama 7 tahun tersebut.

Gambar 4.5 Ilustrasi Penanggulangan Risiko pada Zaman Nabi Yusuf.

1. Pengertian Risiko

Risiko adalah kemungkinan atau potensi kerugian yang timbul akibat terjadinya sesuatu yang tidak dikehendaki. Risiko itu harus mengandung unsur “ketidakpastian”, dalam hal waktu, tempat, dan kepada siapa peristiwa tersebut terjadi. “Kerugian” tersebut harus dapat dinilai dengan uang.

Contoh-contoh risiko yang dapat diasuransikan:

- a. Risiko cacat akibat kecelakaan mengendarai sepeda motor;
- b. Risiko hancurnya mobil akibat kecelakaan;
- c. Risiko tidak bisa melanjutkan pendidikan akibat hilangnya penghasilan orang tua;
- d. Risiko terbakarnya bangunan akibat hubungan arus pendek listrik;
- e. Risiko hilangnya penghasilan karena meninggal dunia;
- f. Risiko rusaknya rumah dan kendaraan akibat kebakaran; dan
- g. Risiko kehilangan harta benda akibat pencurian.

Tugas individual

Carilah jenis-jenis risiko dengan contohnya yang berada di lingkungan sekolah dan tempat tinggal kalian. Buat laporan dan presentasikan di depan kelas!

2. Risiko-Risiko yang Dapat Diasuransikan

Tidak semua risiko bisa diasuransikan melalui metode pengalihan risiko. Untuk dapat diasuransikan, risiko harus memenuhi beberapa kriteria berikut:

- a. Harus merupakan risiko murni dan termasuk risiko khusus. Contoh: risiko kebakaran, risiko kecelakaan diri, risiko banjir, dan risiko meninggal dunia.

- b. Akibat risiko tersebut harus dapat dinilai atau diukur dengan uang, artinya risiko tersebut harus bersifat finansial bukan emosional. Contoh: asuransi tidak dapat mengembalikan orang yang sudah meninggal atau menggantikan kesedihan yang diderita oleh keluarga yang ditinggalkan. Asuransi hanya dapat menggantikan kerugian finansial sesuai dengan nilai yang telah dipertanggungkan sebelumnya.
- c. Risiko yang bersifat sama (homogen) dan dalam jumlah besar (*large numbers*), yang bertujuan untuk dapat memprediksi terjadinya suatu risiko dan memperkirakan besarnya kerugian yang terjadi. Contoh: lukisan asli Monalisa sulit diasuransikan karena jumlahnya hanya satu sehingga tidak ada padanan untuk menilai berapa harga preminya.
- d. Risiko harus terjadi secara kebetulan dan tidak disengaja. Contoh: risiko kematian akibat bunuh diri tidak dijamin oleh asuransi karena sifatnya disengaja.
- e. Risiko yang dapat diperkirakan dan dapat dibuktikan kejadiannya. Contoh: kehilangan kendaraan bermotor dapat diperkirakan terjadi dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan polisi.
- f. Risiko yang apabila terjadi akan mendatangkan kerugian bagi tertanggung. Artinya, tertanggung harus memiliki kepentingan untuk mengasuransikan yang diakui hukum atas objek yang dipertanggungkan (*Insurable Interest*). Contoh: kalian tidak bisa mengasuransikan motor milik tetangga kalian karena jika motor tersebut hilang, kalian tidak akan menderita kerugian keuangan apa pun sebab motor itu bukan milik kalian.

B. Asuransi

Dewasa ini, kebutuhan akan jaminan dan perlindungan itu kian nyata. Hal ini berkaitan dengan semakin tingginya risiko yang harus dihadapi. Risiko semakin dekat dengan manusia, bahkan menjadi bagian dari kehidupan itu sendiri. Kalian tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kalian esok. Para guru dan siswa tidak bisa menjamin apakah sekolahnya bebas dari kebakaran atau banjir. Setiap orang tidak dapat memastikan kondisi kesehatan yang dimiliki sepanjang hidup mereka. Pedagang atau eksportir tidak bisa memastikan barang-barang yang dikirim akan selamat sampai tujuan. Tidak setiap rencana berjalan sesuai keinginan kalian, semua aktivitas ada risikonya, dan risiko merupakan ketidakpastian yang bisa menimbulkan kerugian, serta mengancam kenyamanan/keamanan hidup. Untuk menghindarinya, risiko tersebut harus diantisipasi dengan cara mengalihkannya kepada pihak lain, yaitu **perusahaan asuransi (penanggung)**. Dengan memiliki asuransi, hidup kalian menjadi tenang dan nyaman. Misalnya, dengan memiliki asuransi kesehatan, kalian akan mendapatkan pelayanan terbaik dari rumah sakit.



Gambar 4.6 Dengan memiliki asuransi kesehatan, kalian akan mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik.

Sumber: Pemenang hiburan lomba karikatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) – Marwan, 2013

1. Pengertian Asuransi

Untuk lebih memahami konsep asuransi, kita harus mengetahui pengertian asuransi lebih dulu. Asuransi berasal dari kata *assurance* atau *insurance* (bahasa Inggris) yang berarti jaminan atau perlindungan. Secara umum asuransi adalah salah satu mekanisme bentuk pengalihan risiko dari **tertanggung** (individu atau badan usaha) kepada pihak **penanggung** (perusahaan asuransi) dengan

membayar sejumlah premi. **Premi** merupakan kewajiban yang harus dibayarkan tertanggung kepada penanggung atas jasa pengalihan risiko. Sebagai bukti pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung, penanggung mengeluarkan surat kontrak/perjanjian yang disebut **polis asuransi**. Jika terjadi kerugian akibat risiko, penanggung akan memberikan ganti rugi atau santunan yang besarnya telah ditentukan dalam polis asuransi. Oleh karena itu, asuransi harus memiliki beberapa unsur, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung;
- b. Tertanggung membayar premi; dan
- c. Penanggung berkewajiban membayar ganti rugi sesuai persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam polis.

Polis asuransi berisi apa saja yang dijamin dan tidak dijamin oleh perusahaan asuransi, ringkasan data-data tentang tertanggung, objek pertanggungan, jenis pertanggungan, dan besaran premi yang dibayar oleh tertanggung. Sebelum menjadi tertanggung asuransi, kalian harus mengisi data-data tertanggung dan objek pertanggungan pada formulir **SPPA** (Surat Permohonan Penutupan Asuransi) atau **SPAJ** (Surat Permohonan Asuransi Jiwa).

SURAT PERMOHONAN PENUTUPAN ASURANSI				
KECELAKAAN PRIBADI				
NO. POLIS :	JENIS PERTANGGUNGAN	KODE RISIKO	JUMLAH PERTANGGUNGAN	TARIF PREMI
Tgl. Berlak. :	1. Meninggal Dunia	A		
Dari :	2. Cacat Tetap	B		
Sampai :	3. Cacat Sementara	C		
(Jam : 12.00)	4. Biaya Pengobatan	D		
Nama Lengkap Tertanggung :				
Alamat Rumah Tertanggung :				
Tempat dan Tanggal Lahir :				
Jenis Kelamin :	<input type="checkbox"/> Pria <input type="checkbox"/> Wanita			
Status :	<input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Belum menikah			
Pekerjaan (Urutan secara Ringkas) :				
Hobby :				
Nama Lengkap Ahli Waris & Hubungannya :				
Alamat Lengkap :				

POLIS STANDAR ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA

Bahwa Tertanggung telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini. Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang diotak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuatkan endorsemen pada Polis ini.

B A B I J A M I N A N

P A S A L 1 J A M I N A N T E R H A D A P K E N D A R A A N B E R M O T O R

Pertanggungan ini menjamin :

1. Kerugian dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :
 - 1.1. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;
 - 1.2. perbuatan jahat;
 - 1.3. pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 1.4. kebakaran, termasuk :
 - 1.4.1. kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor;
 - 1.4.2. kebakaran akibat sambaran petir;

Gambar 4.7 Contoh SPPA dan Polis Standar Asuransi

Sumber: www.aau.or.id dan dokumen pribadi penyusun

Penjelasan dan contoh asuransi di atas merupakan pengertian asuransi yang dikelola secara konvensional. Selain pengelolaan secara konvensional, asuransi juga bisa dikelola dengan konsep syariah. Asuransi yang seperti ini dinamakan **Asuransi Syariah**. Menurut Dewan Syariah Nasional MUI, asuransi syariah (*ta'min*, *takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Akad sesuai dengan syariah adalah perjanjian yang tidak mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga), *zhulum* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan perbuatan maksiat.

» **Tabel 4.1** Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional

Asuransi Konvensional	Perbedaan	Asuransi Syariah
Pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung.	Konsep	<i>Sharing</i> risiko antara satu peserta dan peserta lainnya.
Jual beli (<i>Tadabulli</i>).	Akad	Tolong-menolong <i>akad tabarru'</i> dan <i>akad tijarah</i> (<i>wakalah</i> , <i>mudharabah</i> , dan lain-lain.)
Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami, dan contoh sebelumnya.	Sumber Hukum	Al-Qur'an, hadis, dan sumber hukum Islam lainnya.

Asuransi Konvensional	Perbedaan	Asuransi Syariah
Dana premi seluruhnya menjadi milik penanggung sehingga penanggung bebas menggunakan dan menginvestasikannya.	Kepemilikan Dana	Dana dari peserta sebagian akan menjadi milik peserta, sebagian lagi untuk penanggung sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana.
Bebas melakukan investasi dengan batas-batas ketentuan perundang-undangan dan tidak terbatas pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan.	Investasi	Dapat dilakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Dari rekening perusahaan sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung.	Sumber Pembayaran Klaim	Dari rekening <i>tabarru'</i> yang merupakan dana milik peserta.
Menjadi milik perusahaan sepenuhnya.	Keuntungan	Dapat dibagi antara perusahaan dan peserta dalam bentuk bonus (sesuai prinsip <i>wadiah</i>).
Tertanggung akan dikenakan denda (pengembalian premi secara jangka pendek).	Pembatalan Asuransi	Peserta memperoleh pengembalian uang secara prorata harian (proporsional).
Komisaris	Dewan Pengawas	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris • Dewan Pengawas Syariah: untuk mengawasi manajemen, produk, dan investasi dana agar dikelola sesuai dengan prinsip syariah.

2. Jenis dan Produk Asuransi



Gambar 4.8 Produk Asuransi

Sumber: www.ojk.go.id dan www.dai.or.id

Ditinjau dari tujuan operasionalnya, asuransi dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu:

- a. Asuransi komersial, yaitu asuransi yang bertujuan memperoleh keuntungan bagi pemegang saham. Asuransi jenis ini dilakukan oleh perusahaan asuransi swasta nasional, perusahaan swasta kerja sama antara nasional dan luar negeri (*joint venture*) ataupun perusahaan negara (BUMN). Perusahaan ini dapat menganut prinsip konvensional atau prinsip syariah.
- b. Asuransi sosial, yaitu asuransi yang tidak bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi untuk tujuan sosial, dan dilakukan oleh perusahaan yang ditunjuk pemerintah. Asuransi sosial yang ada saat ini adalah:
 1. Asuransi Kesehatan dan Tabungan Hari Tua yang dikeluarkan oleh PT Jamsostek (Persero). Jamsostek berubah nama menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan sejak tahun 2014.

2. Asuransi Kesehatan yang diselenggarakan oleh PT Askes (Persero) (sejak tahun 2014 berubah nama menjadi BPJS Kesehatan).
3. Program Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua bagi pegawai negeri dan ABRI yang diselenggarakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).
4. Asuransi Kecelakaan Diri yang dikeluarkan oleh PT Jasa Raharja (Persero).

Ditinjau dari jenisnya, asuransi dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu:

a. Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa memberikan jaminan perlindungan dalam bentuk pengalihan risiko keuangan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. **Asuransi jiwa** bertujuan menanggung kerugian finansial tak terduga dikarenakan meninggalnya seseorang terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Umpamanya, jaminan untuk keturunan. Jaminan ini bisa diberikan apabila seseorang meninggal sebelum waktunya atau dengan tiba-tiba. Dengan adanya jaminan tersebut, hidup anaknya tidak akan telantar. Jaminan ini juga bisa diberikan apabila seseorang telah mencapai umur ketuaannya dan tidak mampu mencari nafkah atau membiayai anak-anaknya. Untuk itulah mereka membeli asuransi jiwa. Jadi, risiko yang mungkin diderita, dalam arti kehilangan kesempatan untuk mendapat penghasilan, akan ditanggung oleh perusahaan asuransi.

Produk asuransi jiwa antara lain:

1. Asuransi Jiwa Berjangka (*Term Life*)

Ciri khas Asuransi Berjangka terletak pada proteksi maksimum dengan preminya yang relatif rendah. Oleh sebab itu, jenis produk ini menarik bagi calon tertanggung yang mempunyai kebutuhan asuransi yang besar namun daya beli terbatas.

Siapa yang cocok dengan polis ini?

- Calon pemegang polis yang ingin memproteksi masa depan anaknya;
- Calon pemegang polis yang baru meniti karier.

2. Asuransi Jiwa Seumur Hidup (*Whole Life*)

Ciri khas Asuransi Jiwa Seumur Hidup adalah memberi proteksi asuransi seumur hidup bagi seseorang. Asuransi Jiwa Seumur Hidup adalah jenis dasar Asuransi Jiwa Permanen.

Siapa yang cocok dengan produk ini?

- Calon pemegang polis yang ingin memiliki proteksi jiwa sekaligus menghasilkan dana tabungan yang dapat dipakai untuk kebutuhan darurat;
- Calon pemegang polis yang membutuhkan proteksi penghasilan permanen (biaya tagihan rumah sakit); dan
- Calon pemegang polis yang ingin mendapat sejumlah pertumbuhan modal investasinya.

3. Asuransi Jiwa Dwiguna (*Endowment*)

Asuransi Jiwa Dwiguna adalah proteksi yang memberikan jumlah uang pertanggungan saat tertanggung meninggal dalam periode tertentu dan sekaligus memberikan seluruh uang pertanggungan jika ia masih hidup pada masa akhir pertanggungan. Karena memberikan dua manfaat inilah, asuransi ini disebut dwiguna.

Siapa yang cocok dengan produk ini?

- Calon pemegang polis yang memerlukan dana bagi pendidikan anak;
- Calon pemegang polis yang ingin memiliki sejumlah dana untuk kebutuhan di masa depan; dan
- Calon pemegang polis yang ingin memiliki dana pensiun.

Asuransi pendidikan termasuk jenis Asuransi Dwiguna. Di Indonesia ada beberapa perusahaan yang menggabungkan produk asuransi dengan produk investasi. Produk ini dikenal dengan nama *Unit Link* dan mulai dipasarkan pada tahun 1998. Produk ini dipasarkan oleh asuransi jiwa, yang memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa dan juga kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam pengelolaan investasi. Nilai polis produk ini bervariasi sesuai aset investasi tersebut. Asuransi jiwa juga dapat menjual asuransi kesehatan dan kecelakaan diri, namun biasanya hanya sebagai jaminan tambahan dari polis induknya atau biasa disebut dengan *rider*.

b. Asuransi Umum

Asuransi umum memberikan jaminan terhadap kerugian yang terjadi pada harta benda, baik harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, serta memberikan jaminan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang dirugikan.

Mutiara Kata

Sungguh dan memang Tuhan YME menciptakan segalanya, di antaranya adalah alam. Alam menyimpan semua kejadian menarik dan menakutkan. Kalian harus bersyukur kepada Tuhan atas semua ciptaannya.

Produk asuransi umum yang utama saat ini antara lain:

1. Asuransi Pengangkutan/*Marine Insurance*

Suatu asuransi atau pertanggungan yang memberikan penggantian kerugian finansial yang diderita oleh pemilik kapal atau pemilik barang atau pihak lain yang bersangkutan dengan pengangkutan, sebagai akibat kerugian atau kerusakan yang terjadi pada kapal, barang muatan, atau ongkos tambang dan lain-lain yang dipertanggungkan, yang ditimbulkan oleh bahaya-bahaya laut, udara, dan darat atau risiko yang dijamin dalam perjanjian tersebut.

Kerugian finansial yang timbul mungkin juga sebagai akibat adanya tuntutan dari pihak lain yang dirugikan olehnya (tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga).

2. Asuransi Kebakaran/*Fire Insurance*

Suatu asuransi atau pertanggungan yang memberikan penggantian kerugian finansial yang diderita oleh tertanggung atas kerugian atau kerusakan harta benda yang dipertanggungkan, sebagai akibat risiko standar kebakaran, yaitu kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan asap yang dijamin polis.

3. Asuransi Kendaraan Bermotor/*Motor Car Insurance*

Suatu asuransi atau pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kerugian/kerusakan/kehilangan atas kendaraan bermotor, yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin dalam polis asuransi kendaraan bermotor (seperti tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, perbuatan jahat orang lain, pencurian) termasuk juga kerugian finansial, yang mungkin akan timbul sehubungan dengan adanya tuntutan kerugian sebagai akibat tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagai akibat risiko yang dijamin polis.

4. Asuransi Kecelakaan Diri/*Personal Accident Insurance*

Suatu asuransi atau pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kematian, cacat tetap, cacat sementara sebagai akibat adanya kecelakaan.

5. Asuransi Kesehatan/*Health Insurance*

Suatu asuransi yang dapat memberikan jaminan kesehatan atas rawat inap, rawat jalan, pengobatan untuk gigi, penggantianacamata, melahirkan sesuai dengan batasan yang dijamin dalam polis.

6. Asuransi Tanggung Gugat/*Liability Insurance*

Suatu asuransi atau pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kemungkinan adanya tuntutan menurut hukum dari pihak ketiga sebagai akibat tindakan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan.

Produk-produk asuransi akan terus bertambah sesuai perkembangan teknologi, sosial, dan budaya umat manusia. Contohnya, asuransi rangka kapal, asuransi pesawat terbang, asuransi konstruksi, asuransi alat-alat berat, asuransi pemasangan mesin, asuransi peralatan elektronik, asuransi mesin, asuransi uang dalam pengiriman, asuransi uang dalam lemari besi, asuransi uang di ruang kasir, asuransi kebongkaran, asuransi jaminan kejujuran, asuransi barang milik pribadi, asuransi pembangunan kapal, asuransi ketel uap, asuransi kaca, asuransi perjalanan, asuransi penerbangan, asuransi golf, dan lain-lain (untuk penjelasan lebih lanjut dapat membuka www.e-igtc.dai.or.id).

C. Manfaat Asuransi

Manfaat berasuransi bagi tertanggung:

1. Memberikan rasa aman dan perlindungan

Tertanggung akan terhindar dari kemungkinan timbulnya risiko kerugian di kemudian hari dan jiwanya menjadi tenang karena objek yang diasuransikan dijamin oleh penanggung.

2. Memberikan kepastian

Manfaat utama asuransi untuk mengurangi konsekuensi yang tidak pasti dari suatu keadaan yang merugikan, yang sudah diperkirakan sebelumnya, sehingga biaya atau akibat finansial dari kerugian tersebut menjadi pasti atau relatif pasti.

3. Sarana menabung

Uang yang diasuransikan memiliki nilai tunai yang dapat diambil atau asuransi jenis tertentu, seperti *whole life* atau *endowment*. Bahkan, ada produk asuransi yang sengaja digabungkan dengan investasi, yaitu *Unit Link*.

4. Meminimalisasi risiko kerugian

Melalui asuransi, kemungkinan timbul risiko kerugian dapat dikurangi, dialihkan, dan disebarkan kepada pihak penanggung.

5. Menjadikan hidup lebih tenang

Karena segala risiko yang dapat diasuransikan telah ada yang menanggung, hidup akan terasa lebih tenang dan penuh semangat.

6. Membantu meningkatkan kegiatan usaha tertanggung

Tertanggung dapat lebih berfokus untuk menjalankan dan meningkatkan usahanya karena tidak perlu lagi menyiapkan dana cadangan yang besar untuk menanggulangi kerugian jika tokonya terbakar sebab risiko tersebut sudah dialihkan ke perusahaan asuransi dengan membayar premi yang relatif kecil. Jadi, dana yang seharusnya digunakan untuk dana cadangan dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan usaha tertanggung.

D. Prosedur Penutupan Asuransi (Pembelian Asuransi)




Gambar 4.9 Prosedur Penutupan Asuransi

“Siswa-siswi SMA/MA adalah generasi penerus, yaitu generasi emas yang akan mewujudkan bangsa Indonesia menjadi besar dan jaya. Generasi ini harus dapat menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, responsif dan proaktif, peduli dalam melakukan kegiatan ekonomi.”

Kiat-Kiat dalam Berasuransi

1. Produk yang dipilih sesuai dengan kebutuhan, bukan karena tertarik pada promo dan hadiah yang ditawarkan atau karena terpaksa.
2. Pastikan agen asuransi yang kalian dipilih adalah agen yang profesional dan memiliki sertifikasi keagenan serta mau dan mampu mengurus keperluan asuransi kalian ke depan.
3. Mengenal lebih banyak tentang kapasitas perusahaan asuransi yang akan dipilih terutama dari pelayanan klaim, melalui Internet, atau dari informasi kerabat dan teman. Carilah perusahaan yang memiliki RBC (*Risk Base Capital*) di atas 120 persen.
4. Ketika sudah memilih produk dan perusahaan, pastikan mengisi data di SPPA (Surat Permohonan Penutupan Asuransi) atau SPAJ (Surat Permohonan Asuransi Jiwa) dengan lengkap, jujur, dan jelas, dan tidak menandatangani SPPA/SPAJ dalam kondisi kosong.
5. Tanyakan secara terperinci manfaat yang diberikan, kondisi yang dipersyaratkan, dan pengecualian jaminannya yang sering menjadi alasan penolakan pengajuan klaim oleh pihak perusahaan perasuransian.
6. Pastikan periode yang diperkenankan dalam pembayaran premi, jangan sampai pada saat terjadinya kerugian terjadi utang premi sehingga mengakibatkan klaim tidak dibayar. Biasanya, pembayaran premi diperkenankan 14 hari setelah tanggal jaminan yang tercantum dalam polis.
7. Jika polis sudah diterima, baca dengan teliti polis beserta semua lampiran yang sudah diterima. Bila tidak sesuai dengan yang disampaikan agen, polis dapat dibatalkan atau diubah.

E. Prosedur Penanganan Klaim



Gambar 4.10 Prosedur Penanganan Klaim

Kiat-Kiat Mengajukan Klaim

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan tertanggung dalam pengajuan klaim asuransi adalah sebagai berikut:

1. Segera memberi tahu/melaporkan kejadian kecelakaan klaim kepada penanggung atau agen/pialang yang membantu pada saat penutupan. Laporan dapat dilakukan tertulis atau tidak tertulis. Jika pemberitahuan secara tidak tertulis, hendaknya ikuti dengan pemberitahuan tertulis sebagai persyaratan dokumen klaim.
2. Melakukan tindakan pengamanan atas objek pertanggungan yang mengalami musibah sebagai usaha untuk memperkecil atau mencegah meluasnya kerusakan/kerugian yang terjadi.
3. Membuat foto dokumentasi atas objek pertanggungan yang mengalami kerusakan.
4. Melaporkan musibah tersebut kepada pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang setempat.
5. Dalam hal terjadi kerusakan, tidak melakukan perbaikan apa pun tanpa persetujuan penanggung terlebih dahulu.
6. Membantu penanggung atau pihak yang mewakili penanggung, seperti penilai kerugian atau *surveyor*, dalam rangka melakukan survei klaim.

F. Rangkuman

Risiko adalah kemungkinan atau potensi kerugian yang timbul akibat terjadinya sesuatu yang tidak dikehendaki. Risiko itu harus mengandung unsur “ketidakpastian” dalam hal waktu, tempat, dan kepada siapa peristiwa tersebut terjadi. “Kerugian” tersebut harus dapat dinilai dengan uang.

Setiap pekerjaan yang dilakukan manusia pasti mengandung risiko. Oleh karena itu, kalian butuh suatu cara untuk mengantisipasi risiko tersebut. Cara mengantisipasi risiko yang paling umum adalah dengan mentransfer risiko tersebut kepada pihak asuransi.

Asuransi adalah salah satu bentuk pengalihan risiko dari **tertanggung** (individu atau badan usaha) kepada pihak **penanggung** (perusahaan asuransi) dengan membayar sejumlah premi. **Premi** adalah kewajiban yang harus dibayarkan dari tertanggung kepada penanggung atas jasa pengalihan risiko. Sebagai bukti pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung, penanggung mengeluarkan surat kontrak/perjanjian yang disebut **polis asuransi**. Jika terjadi kerugian akibat risiko, penanggung akan memberikan ganti rugi atau santunan yang besarnya telah ditentukan dalam polis asuransi.

Keuntungan memiliki asuransi adalah mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam menjalani hidup karena telah terlindungi asuransi.

G. Soal Latihan

1. Tugas Mandiri

Cari dan simpulkanlah asuransi yang sering kalian lihat, dengar, atau amati pada saat pergi atau pulang dari sekolah!

Soal Esai

- a. Uraikan jawaban kalian dengan lengkap! (Bobot 10 per soal.)
- b. Jelaskan apa itu asuransi dengan bahasa kalian sendiri!
- c. Jelaskan perbedaan konsep asuransi konvensional dan asuransi syariah!
- d. Jelaskan apa itu risiko dan berikan dua contoh yang dapat diasuransikan!
- e. Jelaskan manfaat berasuransi!
- f. Jelaskan perbedaan tiga jenis produk asuransi jiwa!
- g. Jelaskan perbedaan asuransi sosial dan asuransi komersial!
- h. Uraikan jawaban kalian dengan lengkap! (Bobot 20 per soal.)
- i. Jelaskan kenapa risiko meninggal dunia dapat diasuransikan? Padahal syarat risiko yang dapat diasuransikan adalah harus mengandung unsur ketidakpastian! Bukankah setiap manusia pasti mengalami kematian?
- j. Pak Andi adalah seorang penjual pakaian di Tanah Abang. Dia memiliki istri yang bernama Ibu Ani dan dua orang anak yang masih kecil. Setiap pagi Pak Andi pergi berjualan ke Tanah Abang menggunakan motornya. Suatu hari Pak Andi ingin membeli asuransi untuk melindungi keluarga dan harta bendanya. Sebutkan jenis asuransi yang dibutuhkan Pak Andi dan jelaskan alasannya!

2. Tugas Kelompok

- a. Buatlah kelompok yang masing-masing terdiri atas lima orang. Mintalah kepada setiap siswa untuk mencari info tentang asuransi apa saja yang telah dimiliki keluarganya atau tetangga di lingkungan rumahnya. Lalu, satukan hasilnya dengan teman satu kelompok. Urutkan jenis asuransi apa yang paling banyak dimiliki dan tuliskan juga alasan masing-masing mereka memilih asuransi tersebut. Presentasikan hasilnya di depan kelas!
- b. Carilah nama asosiasi-asosiasi perasuransian yang berada di bawah Dewan Asuransi Indonesia dan jelaskan fungsi masing-masing asosiasi tersebut! (Dapat dicari melalui www.dai.or.id.)


3. Simulasi

Buatlah drama yang menggambarkan proses pembelian asuransi dan tahapan klaim. Gunakan ilustrasi yang telah diberikan sebagai acuan kalian membuat drama tersebut!

4. Kunjungan ke Lembaga Jasa Keuangan

Lakukan kunjungan ke perusahaan asuransi terdekat dengan bimbingan guru. Buatlah laporan dalam bentuk *project* sebagai bentuk penilaian pada akhir kegiatan!

5. Tugas kelompok dengan anggota yang tidak sama pada kelompok sebelumnya.



Sumber: Dokumen pribadi penyusun

Perhatikan gambar di atas!

- a. Tahukah kalian bahwa harga mobil mewah bisa mencapai 1 miliar per unit? Apakah yang terjadi kalau mobil tersebut mengalami kecelakaan/hilang? Bersyukur jika pemilik mobil sudah mengasuransikannya.
- b. Tahukah kalian peristiwa hilangnya pesawat Adam Air pada tanggal 1 Januari 2007? Perusahaan asuransi telah membayar klaim miliaran rupiah kepada para korban sehingga nasib anak istri yang ditinggalkan memiliki masa depan yang terjamin.
- c. Banyaknya penyakit yang beragam saat ini mengakibatkan biaya rumah sakit semakin tinggi. Semuanya itu tidak menjadi masalah karena biaya kesehatan kalian sudah dijamin oleh asuransi.
- d. Semua siswa pasti menginginkan pendidikan terbaik dan dapat diterima di perguruan tinggi favorit serta memperoleh beasiswa. Semua itu akan menjadi kenyataan karena orang tua sudah membelikan asuransi pendidikan untuk anaknya.
- e. Carilah empat gambar risiko-risiko lain dan berikan penjelasan risiko apa yang sedang terjadi pada gambar tersebut. Lalu, presentasikan di depan kelas!

Aktifitas Siswa

Kerjakan seperti yang diinginkan dalam perintah!

1. Pada kisah Nabi Yusuf, tentang adanya masa panen dan masa paceklik, adakah keadaan seperti itu di daerah kalian, cari dan rinci apa yang sudah dilakukan untuk mengatasinya dan jika belum ada apa saran kalian?

.....
.....
.....
.....

2. Setujukah anda bahwa hidup ini terdapat risiko, uraikan risiko apa saja yang ada di antara kalian sebagai pelajar, bagaimana menanggulangnya?

.....
.....
.....
.....

3. Simulasikan dengan teman kelompok kalian, bagaimana proses penutupan asuransi, sampai kalian mendapatkan polis asuransi!

.....
.....
.....
.....

4. Simulasikan dengan teman kelompok kalian, bagaimana proses klaim asuransi, sampai kalian mendapatkan ganti rugi!

.....
.....
.....
.....

5. Jika kalian mengalami masalah dalam mengklaim asuransi, kepada siapa kalian harus mengadu dan bagaimana caranya?

.....
.....
.....



BAB V

PEGADAIAN MENGATASI MASALAH TANPA MASALAH

Pernahkah kalian tidak punya uang? Pernahkah kalian melihat barang yang sangat bagus dan berharga murah, tetapi waktu penawarannya sangat singkat? Pernahkah kalian menangkap peluang usaha yang bagus, tetapi tidak punya modal? Inginkah kalian memiliki logam mulia sebagai lambang kesuksesan dan kemakmuran?

Bukan waktunya lagi untuk mengeluh. Semua itu bisa diselesaikan oleh lembaga yang terkenal dengan slogannya “mengatasi masalah tanpa masalah”. Itulah Pegadaian.



Gambar 5.1 Logo Pegadaian



Gambar 5.2 Contoh Barang Jaminan

Tujuan Pegadaian:

- a. Memberikan solusi pendanaan yang cepat untuk pengembangan usaha ataupun keperluan yang tidak terduga melalui kredit/pembiayaan berbasis gadai dan fidusia.

- b. Melakukan kegiatan lainnya, yaitu:
 - 1. Pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia serta batu permata.
 - 2. Jasa transfer uang, jasa transaksi pembayaran, dan jasa administrasi pinjaman.

Target Utama Pegadaian:

- a. Masyarakat yang belum memiliki akses perbankan.
- b. Masyarakat pada tingkat menengah ke bawah yang masih memiliki barang yang dapat digadaikan.

A. Perkembangan Pegadaian

Sistem pinjam-meminjam berbasis gadai di Indonesia sudah berlangsung cukup lama, baik secara formal maupun informal. Secara informal berlangsung antarindividu dalam masyarakat, secara formal dimulai dengan berdirinya Pegadaian Negara tahun 1901 (sekarang PT Pegadaian (Persero)).

Latar belakang pendirian Pegadaian Negara waktu itu adalah untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya serta meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Maka, kehadiran pegadaian di tengah masyarakat waktu itu diharapkan mampu menekan praktik pinjaman tidak wajar yang sangat memberatkan masyarakat.

Seiring berkembangnya waktu, saat ini Pegadaian telah berkembang, tidak hanya melayani kredit berbasis gadai, tetapi juga jasa keuangan lain, seperti kredit berbasis fidusia, pembiayaan investasi emas, dan jasa keuangan lainnya.

Kredit berbasis gadai adalah kredit dengan menjaminkan barang bergerak ke lembaga pegadaian. Barang yang dijaminkan beraneka ragam mulai dari barang rumah tangga, barang elektronik, kendaraan sampai perhiasan, terutama emas dan berlian. Selama ini emas dan berlian

tidak hanya digunakan sebagai perhiasan, tetapi juga dapat dijadikan sebagai objek investasi dan agunan kredit untuk mengembangkan usaha atau kegiatan lainnya.

Bagi masyarakat Indonesia, khususnya kelas menengah ke bawah, gadai adalah cara praktis mendapatkan dana untuk kebutuhan jangka pendek, misalnya pendidikan, berobat, lebaran, operasional usaha, dan sebagainya. Kredit gadai adalah transaksi perjanjian utang piutang, dengan agunan berupa barang bergerak yang mempunyai nilai tinggi dan mudah diperjualbelikan.

Ada beberapa karakteristik pegadaian, yakni:

1. Berutang piutang/pinjam-meminjam;
2. Jaminan berupa benda bergerak;
3. Jaminan utang terbatas pada barang yang diserahkan;
4. Benda gadai dikuasai penerima gadai; dan
5. Ada perjanjian utang piutang.

B. Keunggulan Produk Gadai

Produk kredit berbasis gadai mempunyai beberapa keunggulan. Keunggulan produk gadai jika dibandingkan dengan produk lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya, ialah:

1. Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh kredit;
2. Persyaratan yang sederhana; dan
3. Barang yang digadaikan dijamin keamanannya.

C. Besarnya Jumlah Pinjaman

Jumlah pinjaman yang dapat diberikan Pegadaian untuk setiap nasabah beragam, mulai dari puluhan ribu rupiah sampai ratusan juta rupiah.

Besarnya jumlah pinjaman bergantung pada nilai barang jaminan yang diberikan, semakin besar nilainya semakin besar pula pinjaman yang dapat diperoleh nasabah, demikian pula sebaliknya. Dalam menentukan jumlah pinjaman, barang jaminan perlu ditaksir terlebih dahulu.

D. Barang Jaminan

Jenis-jenis barang bergerak yang dapat diterima dan dijadikan jaminan di Pegadaian, antara lain:

1. Perhiasan emas dan berlian;
2. Kendaraan;
3. Barang elektronik;
4. Mesin-mesin; dan
5. Peralatan rumah tangga.



Gambar 5.3 Barang Jaminan di Pegadaian

E. Prosedur Pinjaman

Secara garis besar proses atau prosedur peminjaman uang di Pegadaian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nasabah datang langsung ke bagian informasi atau petugas di loket untuk memperoleh penjelasan tentang pegadaian.
2. Nasabah yang sudah paham dan mengetahui prosedurnya dapat langsung membawa barang jaminan ke bagian penaksir untuk dinilai.
3. Bagian penaksir akan menaksir nilai jaminan yang diberikan.
4. Setelah nilai taksir ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menentukan besarnya uang pinjaman.
5. Jika calon nasabah setuju, barang jaminan ditahan untuk disimpan dan nasabah memperoleh pinjaman.

F. Produk Pegadaian

Produk-produk Pegadaian cukup beragam, tidak hanya kredit berbasis gadai, tetapi juga kredit berbasis fidusia dan produk jasa keuangan lainnya, yakni:

1. Penyaluran kredit
 - a. Gadai konvensional; dan
 - b. Kredit berbasis fidusia konvensional.
2. Penyaluran pembiayaan
 - a. Gadai syariah; dan
 - b. Pembiayaan berbasis fidusia syariah.
3. Investasi emas
 - a. Secara tunai; dan
 - b. Secara angsuran.

4. Aneka jasa
 - a. Jasa taksiran;
 - b. Jasa titipan;
 - c. Jasa sertifikasi batu mulia (Gemology Lab Pegadaian); dan
 - d. Jasa lain-lain (*multi-payment online* (MPO) dan jasa kiriman uang (*remittance*)).

G. Pengenalan Produk Pegadaian

1. Produk Gadai Konvensional

Jasa layanan pegadaian konvensional memberikan kemudahan kepada nasabah dalam memenuhi kebutuhan dana secara mudah dan cepat tanpa membuka rekening. Kredit gadai merupakan kredit jangka pendek dengan jaminan barang bergerak berlandaskan hukum gadai dengan merujuk pada KUH Perdata Pasal 1150–1160.

a. Manfaat

1. Fleksibel penggunaannya, yakni untuk keperluan biaya pendidikan, modal usaha, dan lain-lain.
2. Jangka waktu fleksibel dan dapat diperpanjang setiap saat.
3. Jaminan barang berharga milik nasabah mudah diperjualbelikan.
4. Nasabah bebas menentukan besaran cicilan sesuai kemampuan dan otomatis memperpanjang jangka waktu kredit.
5. Sewa modal ringan.
6. Biaya administrasi terjangkau.
7. Dapat diangsur atau dilunasi sekaligus setiap saat diinginkan.

8. Bebas penalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo.
9. Plafon pinjaman bergantung pada nilai jaminan berdasarkan harga pasar yang berlaku (besar pinjaman sampai 87 persen dari harga pasar).

b. Syarat dan Ketentuan Umum

1. Memiliki barang bergerak yang karena sifatnya, tujuannya, atau penetapan dalam undang-undang dinyatakan sebagai barang bergerak;
2. Dewasa, usia minimal 18 tahun atau sudah menikah; dan
3. Membawa kartu identitas asli yang masih berlaku.

c. Jangka Waktu Kredit

Kredit yang telah sampai pada jangka waktunya, yakni sampai tanggal jatuh tempo, dapat dilunasi dan atau diperpanjang masa kreditnya dengan hanya membayar sewa modal.

d. Penyelesaian Kredit

Penyelesaian kredit gadai dilakukan melalui tebusan atau lelang. Penyelesaian kredit dapat juga dilakukan dengan proses perpanjangan kredit melalui ulang gadai, ulang gadai otomatis, ulang gadai khusus, penambahan kredit, dan konversi kredit/sistem angsuran.

e. Biaya yang Dibebankan kepada Nasabah

Biaya yang dibebankan kepada setiap nasabah meliputi biaya sewa modal (bunga) dan biaya administrasi.

f. Ciri-Ciri Produk Pegadaian Konvensional

Tabel 5.1 Ciri-Ciri Produk Pegadaian Konvensional

1	Tujuan Kredit	Kebutuhan segera/ mendadak, baik konsumtif maupun produktif.
2	Barang Jaminan	Emas, berlian, <i>handphone</i> , elektronik, peralatan rumah tangga, kendaraan.
3	Waktu Layanan	15 menit
4	Tarif Sewa Modal	0,75%–1,15% per 15 hari*
5	Biaya Administrasi	Rp2.000,00–Rp100.000,00 (sesuai uang pinjaman/UP)*
6	Biaya Lainnya	-
7	Penetapan UP	92%–95% x Nilai Taksiran*
8	Plafon Kredit	Minimal Rp50.000,00* Maksimal Rp500.000.000,00*
9	Jangka Waktu	120 hari
10	Sistem Pembayaran	Pelunasan sekaligus Diangsur/dicicil Perpanjangan kredit
11	Perjanjian Kredit	Perorangan atas dasar hukum gadai
12	Kredit Macet	Lelang

Keterangan: *) Ketentuan tersebut dapat berubah sewaktu-waktu.


Ilustrasi

Pada tahun pelajaran baru, Bu Kiki dan Bu Lincah bingung karena tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar uang sekolah anak-anaknya. Hanya cincin kawin yang melingkar di jari manis yang bisa dijadikan uang untuk membayar biaya sekolah karena suami mereka belum gajian.

Bu Kiki memilih menggadaikan cincin kawannya di Pegadaian untuk mendapatkan uang. Dan, Bu Lincah menjual cincin kawannya ke toko emas. Masalah keuangan kedua ibu ini dapat teratasi dan uang sekolah anak-anak mereka pun terbayar.

Pada saat suami mereka sudah gajian, mereka ingin kembali memiliki cincin kawin sebagai tanda cinta di antara mereka. Bu Kiki bisa mendapatkan kembali cincin kawannya dengan menebusnya di Pegadaian, hanya dengan membayar Uang Pinjaman + Sewa Modalnya. Akan tetapi, Bu Lincah membeli cincin kawin baru di toko emas sehingga kehilangan nilai historis dan membayar lebih mahal.

Siapakah yang lebih bijak? Ingat, membeli emas perhiasan di toko emas selain harus membayar harga emas yang berlaku saat itu, ada komponen ongkos bikin yang harus dibayar sesuai dengan tingkat kerumitan model perhiasannya.



Gambar 5.4 Proses Pemberian Kredit

Contoh Perhitungan Kredit Gadai (Agunan Emas)

Pak Ulet datang ke Pegadaian dengan membawa barang jaminan berupa cincin emas berkadar 22 karat dan berat 5 gram. Harga emas yang berlaku saat itu Rp500.000,00 per gram untuk emas 24 karat. Cincin ditaksir oleh petugas Pegadaian sebesar Rp2.300.000,00. Maka:

- Uang pinjaman (UP) yang diberikan maksimal
Rp2.100.000,00 (92% x Taksiran)
- Biaya Administrasi sebesar Rp25.000,00
(Sesuai Golongan Uang Pinjaman)*
- Uang diterima nasabah **Rp2.075.000,00**
- Jika Nasabah menebus pada 15 hari pertama, yang dibayarkannya adalah sebesar UP + Sewa Modal atau sebesar Rp2.100.000,00 + Rp24.200,00 = **Rp2.124.200,00**.
- Jika ditebus pada 30 hari pertama = Rp2.100.000,00 + Rp48.300,00 = **Rp2.148.300,00**.
- *) Tarif sewa modal, biaya administrasi, dan golongan uang pinjaman secara terperinci dapat diperoleh di seluruh outlet Pegadaian.

2. Produk Gadai Syariah (*Rahn*)

Gadai syariah, yaitu menahan barang milik nasabah (*rahn*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Rahn* merupakan akad menahan harta milik nasabah oleh penerima gadai sebagai jaminan atas utang yang diterimanya. Dengan kata lain, *Rahn* adalah gadai berdasarkan prinsip-prinsip syariah sehingga tidak dikenakan sewa modal (bunga) namun berupa *ujrah* (sewa tempat).

Rahn adalah perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut.


3. Produk Berbasis Fidusia

Produk Berbasis Fidusia adalah bentuk tata cara pemberian kredit bagi para pengusaha mikro/kecil yang memerlukan bantuan kredit untuk keperluan usaha produktif pada semua sektor ekonomi dengan jaminan fidusia.

- a. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya (Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).
- b. Sasaran/target produk fidusia adalah pengusaha mikro/kecil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- c. Produk berbasis fidusia merupakan kredit usaha produktif yang diberikan kepada masyarakat dengan menjaminkan surat kepemilikan barang.
- d. Karakteristik jaminan fidusia adalah barang jaminan dapat dipakai untuk operasional nasabah, sehingga kegiatan usaha nasabah bisa tetap dilaksanakan dengan maksimal dan memberikan hasil yang terbaik.
- e. Ciri-Ciri Kredit Fidusia Pegadaian:

Tabel 5.2 Ciri-Ciri Produk Pegadaian Fidusia

1	Tujuan Kredit	Pengembangan usaha (modal kerja atau investasi) pengusaha mikro dan kecil.
2	Barang Jaminan	BPKB kendaraan bermotor (mobil dan/atau sepeda motor)
3	Waktu Layanan	3-5 hari
4	Tarif Sewa Modal	1% per bulan*
5	Biaya Administrasi	1% dari Uang Pinjaman*
6	Biaya Lainnya	Biaya Asuransi (sesuai jangka waktu), Biaya Blokir BPKB (sesuai daerah kepolisian), Biaya Notaris (sesuai daerah), Biaya materai*
7	Penetapan UP	Dengan Analisis Barang Jaminan dan Analisis Kelayakan Usaha (dipilih yang paling kecil).
8	Plafon Kredit	Maksimal Rp100.000.000,00*
9	Jangka Waktu	12, 18, 24, atau 36 bulan
10	Sistem Pembayaran	Angsuran flat
11	Perjanjian Kredit	Perorangan atas dasar hukum fidusia
12	Kredit Macet	Penarikan barang jaminan dan lelang



Gambar 5.5 Proses Kredit Fidusia

Contoh Perhitungan Produk Kredit Fidusia

Pak Ahmad, pedagang kelontong, mengajukan kredit fidusia ke Pegadaian untuk jangka waktu 12 bulan untuk mengembangkan usahanya dengan membawa BPKB sepeda motor tahun 2013. Petugas Pegadaian mengadakan survei untuk melihat dan menganalisis usaha dan barang jaminannya dengan hasil sebagai berikut:

- Analisis kelayakan usaha diberikan uang pinjaman Rp12.000.000,00
- Analisis barang jaminan diberikan uang pinjaman Rp10.000.000,00
- Maka uang pinjaman maksimal yang bisa diberikan sebesar: **Rp10.000.000,00**

Biaya-biaya yang harus dibayar:

- | | |
|----------------|--------------|
| • Asuransi | Rp152.000,00 |
| • Administrasi | Rp100.000,00 |
| • Notaris | Rp100.000,00 |
| • Materai | Rp 12.000,00 |
| • Blokir BPKB | Rp 50.000,00 |

Jumlah biaya Rp412.000,00

Uang diterima nasabah Rp9.586.000,00

$$\begin{aligned}
 \text{Angsuran per bulan} &= (\text{Uang Pinjaman} + \text{Sewa Modal}) / \text{jangka waktu} \\
 &= (10.000.000 + (10.000.000 \times 1\% \times 12)) / 12 \\
 &= \mathbf{Rp933.333,00 \approx Rp933.400,00}
 \end{aligned}$$

*) Tarif biaya asuransi selengkapnya bisa diperoleh dari seluruh outlet Pegadaian terdekat.

4. Produk Gadai Sistem Angsuran

Produk Gadai Sistem Angsuran adalah bentuk tata cara kredit bagi para pengusaha mikro/kecil yang memerlukan bantuan kredit untuk keperluan usaha produktif pada semua sektor ekonomi dengan jaminan dikuasai oleh pegadaian (hukum gadai) dan pelunasan pinjaman dengan cara angsuran setiap bulan. Tata cara dan persyaratan sama dengan gadai konvensional. Yang membedakannya, di produk gadai sistem angsuran nasabah berkewajiban mengangsur pinjaman setiap bulan.

5. Produk Investasi Emas

Pegadaian menjual produk investasi berupa emas batangan kadar 99,99 persen/emas murni 24 karat dan bersertifikat internasional (*The London Bullion Market Association/LBMA*) dalam bentuk keping yang paling kecil 1 gram sampai 1.000 gram. Keuntungan investasi dalam emas adalah kemudahan dalam menjual kembali dan potensi kenaikan nilai dalam jangka panjang (lihat perkembangan harga emas pada Gambar 5.6).

Investasi berupa emas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu membeli secara tunai atau membeli secara kredit sehingga memungkinkan masyarakat untuk menabung emas dengan cara mengangsur.

Ilustrasi

Pada tahun 1992, saat gaji pertama sebagai pegawai, Pak Rudy sudah berjanji kepada adiknya untuk membelikan perangkat basket yang terdiri atas kaos dan celana, bola, dan sepatu basket. Perangkat tersebut dibeli dengan mengeluarkan uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Betapa senangnya sang Adik mendapatkan paket terindah dari sang Kakak. Tahun 2014, dengan uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), apakah kita bisa membeli seperangkat alat basket?

Tahukah kalian bahwa Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pada tahun 1992 setara dengan 1 gram emas 24 karat? Nah, di tahun 2014, 1 gram emas 24 karat setara dengan uang sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Dengan uang sebesar itu kalian bisa membeli apa? Apa kesimpulannya?



Gambar 5.6 Perkembangan Nilai Emas

Simulasi pembelian emas secara kredit dapat diakses di www.pegadaian.co.id.



Gambar 5.7 Contoh Lantakan Logam Mulia

6. **Jasa Taksiran**

Jasa Taksiran adalah bentuk layanan pengujian barang bergerak guna menilai harga barang bergerak milik nasabah. Masyarakat yang ragu-ragu tentang keaslian perhiasan yang dimilikinya serta yang belum mempunyai pemahaman tentang keaslian suatu barang, khususnya perhiasan (emas, berlian, dan paset), perlu memanfaatkan produk ini sehingga dalam melakukan transaksi jual beli perhiasan tidak tertipu dengan keaslian, kadar, dan kualitas perhiasan.

7. **Jasa Titipan**

Jasa Titipan adalah bentuk layanan penyimpanan barang sebagai barang titipan sementara di Pegadaian. Barang berharga (emas, berlian, motor, alat elektronik, sertifikat, ijazah, dan sebagainya) yang disimpan di dalam rumah sementara pemiliknya pergi dan rumah tanpa penjagaan yang cukup akan membuat pemiliknya waswas kehilangan barang tersebut, yang mungkin saja disebabkan oleh pencurian, kebakaran, dan kejadian lain.

Dengan memanfaatkan jasa titipan Pegadaian, pemilik tidak akan khawatir dan bisa menjalani aktivitasnya sehari-hari atau bepergian ke luar kota dengan tenang karena barang berharganya tersimpan di Pegadaian dengan keamanan yang baik.

8. **Jasa Sertifikasi Batu Mulia (G-Lab Pegadaian)**

Jasa Sertifikasi Batu Mulia (G-Lab Pegadaian) adalah unit layanan pengujian dan atau penilaian keaslian dan kualitas batu permata, logam mulia, dan batu-batuan berharga lain dengan sertifikasi khusus. Kepemilikan dan perdagangan batu mulia (jamrud, safir, *ruby*, kalimaya, berlian, dan lain-lain) di masyarakat Indonesia sangatlah banyak. Selain sebagai hobi dan perhiasan, batu mulia juga dapat dijadikan investasi. Namun, batu mulia mempunyai berbagai kualitas dan sering dibuat sintesis. Di sisi lain, pengetahuan tentang batu mulia di tengah masyarakat juga masih relatif rendah.

Dengan adanya sertifikat batu mulia yang dikeluarkan oleh lembaga terpercaya, keyakinan akan kualitas batu mulia yang dimiliki serta transaksi jual beli batu mulia dapat dilakukan dengan keyakinan dan terhindar dari tindak penipuan.

SYARAT DAN KONDISI

Memo identifikasi batu mulia ini bukan merupakan penilaian kualitas, taksiran harga ataupun rekomendasi transaksi. Memo ini dibuat atas permintaan pelanggan pada saat pemeriksaan, berisi pendapat gemologit tertang spesifikasi, karakter optik dan fisika batu mulia seperti terinci di dalam memo ini, setelah melalui pemeriksaan dan pengujian melalui standar ilmu gemologi dengan menggunakan peralatan gemologi seperti gem-refractometer, iluminator polariscope, gemological microscope, thermal conductivity tester, calcite dichroscope, diffraction grating spectroscope, SW/LW ultraviolet lamp, Chelsea color filter, digital gem-millimeter gauge, electronic specific gravity balance, GIA Gem Property Chart A and B dan peralatan lain yang diperlukan.

Dengan menerima memo ini, pelanggan setuju untuk tunduk pada segala ketentuan yang ada di G-Lab mengenai metode dan standar pemeriksaan. Istilah dan kriteria yang digunakan dalam pembuatan memo ini. Segala bentuk perbedaan harus mengacu kepada istilah ilmu gemologi atau hasil pemeriksaan gemologit.

Memo ini tidak bisa digandakan baik sebagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis dari Pegadaian G-Lab.

PT. Pegadaian (Persero) dan staff Pegadaian G-Lab tidak bertanggung jawab atas kemungkinan adanya kesalahan identifikasi dan penyelenggaraan memo ini yang berakibat kerugian pada siapapun. Pemegang memo ini berterima kasih untuk membebaskan seluruh personil G-Lab dari segala bentuk tuntutan hukum.

KANTOR PUSAT PT. PEGADAIAN (Persero)
 Jalan Kramat Raya 162 Jakarta Pusat 10430
 Telp. 021-315 55550 (Hunting) Fax. 391 4221



PEGADAIAN G-Lab

MEMO IDENTIFIKASI BATU MULIA

LABORATORIUM GEMOLOGI PEGADAIAN

IDENTIFICATION

SHAPE <i>Bentuk</i>	Oval
CUT STYLE <i>Bentuk Potongan</i>	Mixed
DIMENSION <i>Ukuran</i>	14.83x12.64x5.94 mm
WEIGHT <i>Berat</i>	9.966 ct(s)
COLOR <i>Warna</i>	Blue
TRANSPARENCY <i>Kekeruhatan</i>	Transparent
PHENOMENA <i>Peristiwa</i>	None



REF. NO : GCM140637
DATE : May 22, 2014

PROPERTIES

REFR. INDEX <i>Indeks Bias</i>	1.762-1.770
OPTIC CHARACTER <i>Karakter optik</i>	DR
MICROSCOPIC <i>Mikroskopis</i>	Crystal, color zoning
ADDITIONAL TEST <i>Pengujian Tambahan</i>	Thermal conductivity

CONCLUSION
Kesimpulan

NATURAL BLUE SAPPHIRE (CORUNDUM)

NOTE

Indications of glass-filling enhancement



GEMOLOGIST

L. HERY SUSANTO, SE. MM. AG

Gambar 5.8 Sertifikat Batu Mulia, Berlian, dan Sintetis

9. Jasa Lain-Lain

Pegadaian juga melayani kebutuhan transaksi keuangan harian, yakni jasa pengiriman uang (*remittance*) dan *multipayment online* (MPO). Jasa pengiriman uang merupakan jasa layanan yang diberikan Pegadaian kepada masyarakat dalam hal pengiriman dan pengambilan/penerimaan uang baik domestik maupun internasional yang bekerja sama dengan lembaga/perusahaan jasa kiriman uang. *Multipayment online* merupakan jasa pembayaran *online* (pembayaran listrik, telepon, PDAM, pembelian tiket, penjualan pulsa, dan lain-lain).

Ilustrasi

Bu Naryo mengabarkan perihal sang Ayah yang sedang sakit dan memerlukan biaya perawatan kepada Mbak Rini dan memintanya untuk mengirimkan uang. Namun, Bu Naryo bingung karena tidak punya rekening di bank, selain letak bank yang jauh, juga uang lebih yang sangat langka di setiap bulan tidak memungkinkannya untuk menabung di bank. Sementara itu, Mbak Rini mempunyai uang lebih dari upahnya di Korea.

Bagaimana solusinya? Untuk mengirimkan uang antarnegara ataupun domestik tak perlu punya rekening. Dengan *remittance*, masalah tersebut dapat diatasi. Mbak Rini mengirim uang melalui *Western Union* (WU—Perusahaan Pengiriman Uang) yang ada di seluruh dunia dan Bu Naryo dapat mengambalnya di semua outlet Pegadaian dengan menunjukkan kode transfer/pengiriman serta kartu identitas yang masih berlaku. Mudah, kan? Mau mencoba?

H. Rangkuman

Pegadaian hadir di tengah masyarakat awalnya dalam rangka memberantas rentenir, ijon dan pinjaman tidak wajar lainnya. Oleh karena itu pegadaian didirikan untuk fokus melayani masyarakat menengah ke bawah. Dalam perkembangannya, saat ini pegadaian tetap melayani masyarakat khususnya menengah ke bawah dalam bertransaksi keuangan dengan berbagai kondisi keuangan. **Saat masyarakat butuh dana**, pegadaian dapat memberikan pinjaman dan pembiayaan secara cepat dan mudah melalui kredit berbasis gadai. Masyarakat bisa menjaminkan berbagai barang bergerak miliknya misalkan emas, kendaraan bermotor atau lainnya untuk memperoleh kredit tersebut. Jumlah pinjaman kredit gadai dapat mulai hanya puluhan ribu rupiah sampai dengan ratusan juta rupiah. Pada saat ingin mengembangkan usaha (dengan tetap bisa menggunakan kendaraan bermotor miliknya) pegadaian dapat melayani kebutuhan dana melalui kredit berbasis fidusia. Transaksi kredit diatas bisa dilayani baik berbasis konvensional ataupun berbasis syariah.

Saat masyarakat berlebih dana, pegadaian menawarkan kepemilikan atau investasi dalam bentuk emas lantakan secara tunai atau kredit. Emas adalah barang yang sangat liquid dan mempunyai prospek kenaikan nilai kedepan. Sebagai barang yang sangat liquid, emas mudah diperjualbelikan serta dijamin untuk memperoleh dana secara cepat dan mudah.

Dan **saat masyarakat ingin memenuhi kebutuhan harian**, maka pegadaian menawarkan pelayanan *multi payment online* (pembayaran tagihan telepon, air, listrik, TV berlangganan, pembelian tiket kereta api, pembelian pulsa *handphone*, dll.), *remittance* (pengiriman/penerimaan uang). Selain hal diatas pegadaian juga melayani kebutuhan lainnya jasa taksiran, jasa titipan serta jasa sertifikasi penilaian batu mulia.

Dengan demikian maka kehadiran pegadaian sangat bermanfaat untuk masyarakat menengah ke bawah dalam bertransaksi keuangan, yang mendambakan proses kredit yang cepat, transaksi keuangan dengan jaringan yang luas dan mudah dijangkau, serta kemudahan akses tanpa harus membuka rekening terlebih dahulu.

I. Soal Latihan

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan baik.

1. Mengapa kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat penting? Apa tujuannya?
2. Produk apa saja yang ditawarkan Pegadaian kepada masyarakat untuk membantu mengatasi masalah keuangan mereka?
3. Dari Gambar 5.4, jelaskanlah proses pemberian kredit gadai di Pegadaian!
4. Apa keuntungan kalian jika menabung dalam bentuk emas?
5. Kelebihan apa yang dimiliki pinjaman berbasis fidusia?
6. Ceritakanlah bagaimana proses kredit fidusia di Pegadaian sesuai Gambar 5.5!
7. Dalam kondisi keuangan masyarakat seperti apa Pegadaian bisa dimanfaatkan?

J. Simulasi

Praktikkanlah proses di Pegadaian mulai dari nasabah datang sampai mendapatkan kredit serta penyelesaian akhir pada saat pelunasan dan pengambilan barang!

1. Kunjungilah Pegadaian yang berdekatan dengan sekolah kalian! Amati, tanyakan, gali lebih dalam tentang Pegadaian, buatlah laporan dan presentasikan di kelas!

2. Apakah perbedaan antara produk gadai syariah dan konvensional, diskusikan dengan teman satu meja/berdua, kemudian presentasikan kepada teman lainnya!

K. Tugas

Data dari perpustakaan atau Internet atau langsung berkunjung ke kantor Pegadaian jika memungkinkan.

1. Carilah proses kredit gadai yang ada di sekitar sekolah kalian!
2. Carilah proses kredit fidusia yang ada di sekitar sekolah kalian! Buatlah laporan dan presentasikan ke siswa lain!
3. Kunjungilah Pegadaian terdekat. Buatlah laporan tentang Pegadaian yang kalian kunjungi dan presentasikan kepada anggota kelompok lain!

Aktifitas Siswa

Kerjakan sesuai dengan perintahnya!

1. Bagaimana pendapat kalian, perbedaan pegadaian yang dulu dengan sekarang?

.....
.....
.....
.....

2. Apa yang dimaksud dengan menyelesaikan masalah tanpa masalah, benarkah kalimat tersebut dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan tempat tinggal kalian?

.....
.....
.....
.....

3. Kalian memerlukan dana Rp800.000,00 untuk membayar berbagai keperluan sekolah, sedangkan kalian memiliki beberapa barang di antaranya televisi harga beli Rp1.500.000,00 radio harga beli Rp1.000.000,00 jam tangan harga beli Rp500.000,00 dan handphone harga beli Rp600.000,00. Bagaimana cara dan prosesnya agar anda mendapatkan uang sesuai dengan yang anda perlukan?

.....
.....
.....
.....

4. Berdasarkan kasus nomor 3 bagaimana proses penyelesaiannya?

.....
.....
.....
.....



BAB VI

HIDUP LEBIH SEJAHTERA BERKAT PERUSAHAAN PEMBIAYAAN



Pak Ulet

Hidup lebih sejahtera tentu menjadi impian semua orang. Seperti yang telah dikisahkan pada Bab II, Pak Ulet, pengusaha kerajinan berbahan dasar enceng gondok, membutuhkan tambahan modal dari bank agar usahanya lebih berkembang. Setelah usahanya semakin berkembang, Pak Ulet kini berpikir untuk membeli tiga sepeda motor dan sebuah mobil *pick-up* untuk keperluan tim pemasaran dan pengangkutan produk kerajinannya. Namun, Pak Ulet tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk itu. Uang yang ia miliki hanya 30 persen dari total harga yang harus dibayarnya. Bagaimana Pak Ulet dapat mengatasi masalahnya?

A. Perusahaan Pembiayaan

Selain membeli dengan cara tunai, seseorang dapat membeli dengan pembiayaan. Dalam pembelian secara tunai, pembayaran dilakukan sekaligus sesuai harganya. Misalnya, jika harga sepeda motor Rp15.000.000,00 berarti pembeli harus membayar sekaligus Rp15.000.000,00 kepada penjual. Hubungan yang terjadi adalah hubungan dua pihak, yakni hubungan antara pembeli dan penjual.

Jika tidak memiliki cukup uang untuk membeli secara tunai, pembeli dapat menggunakan jasa produk perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan (Pasal 1.b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan).

Contoh:

- a. Perusahaan pembiayaan yang terutama membiayai kendaraan bermotor, misalnya PT Federal International Finance (FIF), PT Bussan Auto Finance (BAF), PT Adira Dinamika Multi Finance (ADMF), PT Astra Sedaya Finance (ACC), PT BCA Finance, PT Mega Central Finance (MCF), PT Bima Multifinance, Trust Finance Indonesia, dan PT Bentara Sinergies Multifinance (Bess Finance).
- b. Perusahaan pembiayaan yang terutama membiayai mesin dan alat-alat berat, misalnya PT Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL Finance) dan PT Surya Artha Nusantara Finance (SANF).
- c. Perusahaan pembiayaan yang terutama membiayai peralatan elektronik dan rumah tangga, misalnya PT Adira Quantum Multifinance.


Kasus 1

- Diskusikan masalah Pak Ulet dengan teman di samping kalian (waktu 10 menit).
- Cocokkan hasil diskusi kalian dengan materi berikut!


Pak Ulet dapat membeli tiga sepeda motor dan mobil *pick-up* dengan dukungan perusahaan pembiayaan. Uang yang dimilikinya, yakni sebesar 30 persen dari total harga kendaraan, dapat dijadikan uang muka yang dibayarkan ke toko sepeda motor dan mobil *pick-up*. Sisanya sebesar 70 persen akan dibayarkan oleh perusahaan pembiayaan kepada toko tersebut. Dengan demikian, Pak Ulet akan berutang kepada perusahaan pembiayaan sebesar 70 persen dari harga kendaraan-kendaraan yang dibelinya, ditambah sejumlah bunga, sesuai kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dan Pak Ulet. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang

isinya antara lain bahwa utang Pak Ulet kepada perusahaan pembiayaan harus dibayar dengan cara mengangsur setiap bulan sesuai tanggal jatuh temponya, yakni tanggal yang disepakati sebagai tanggal pembayaran angsuran. Sebagai jaminan, Pak Ulet akan memberikan instruksi kepada toko untuk menyerahkan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) yang telah selesai diproses kepada perusahaan pembiayaan. Setelah Pak Ulet melunasi utangnya, barulah Pak Ulet dapat mengambil BPKB yang dijaminkannya tersebut dari perusahaan pembiayaan.

Hubungan yang terjadi antara pembeli, penjual, dan perusahaan pembiayaan digambarkan sebagai hubungan tiga pihak, seperti gambar berikut:



Gambar 6.1 Tahap-Tahap dalam Pembiayaan (a)



Gambar 6.2 Tahap-Tahap dalam Pembiayaan (b)

B. Manfaat Pembiayaan

1. Pembeli cukup membayar sebagian dari harga barang sebagai uang muka;
2. Persyaratan dan proses pembiayaan pada umumnya lebih mudah dan cepat;
3. Bunga yang dikenakan terjangkau dan jangka waktu pembiayaan fleksibel; dan
4. Pembeli dapat memperoleh barang yang dibutuhkan sekarang dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan yang lebih baik.


C. Risiko Pembiayaan

1. Konsumen yang menunggak pembayaran angsuran akan dikenakan denda yang dihitung secara harian;
2. Jika sampai batas waktu tertentu masih menunggak, barang yang dibiayai harus diserahkan kepada perusahaan pembiayaan; dan

3. Jika akan melunasi utang sebelum waktunya, konsumen harus membayar kompensasi bunga yang sudah disepakati.

D. Beberapa Jenis Bidang Usaha Perusahaan Pembiayaan

1. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Jenis barang yang dibiayai, misalnya **kendaraan bermotor, alat-alat rumah tangga, barang-barang elektronik, dan perumahan**. Jangka waktu pembiayaan bebas, umumnya mulai dari 6 bulan hingga 4 tahun, kecuali untuk pembiayaan perumahan.



Gambar 6.3 Beberapa Barang yang Dibiayai melalui Pembiayaan Konsumen

2. Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan

pembayaran secara angsuran. Barang modal adalah barang yang digunakan untuk kegiatan usaha, misalnya **traktor, mesin-mesin, usaha taksi/penyewaan mobil, bis, truk, kendaraan angkutan umum, pesawat udara, kapal laut, dan sejenisnya**. Jangka waktu pembiayaan untuk Sewa Guna Usaha minimal dua tahun. Persyaratan pembiayaan pada umumnya tidak jauh berbeda dari Pembiayaan Konsumen, hanya ditambah dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Karena barang yang dibiayai akan digunakan untuk kegiatan usaha, perusahaan pembiayaan akan terlebih dahulu meneliti dengan saksama apakah kegiatan usaha yang dilakukan calon Penyewa Guna Usaha berjalan baik sehingga Penyewa Guna Usaha memiliki kemampuan untuk membayar angsurannya secara tepat waktu.



Gambar 6.4 Beberapa Barang yang Dibiayai melalui Sewa Guna Usaha

Diskusikanlah dengan anggota empat siswa (waktu 30 menit)!

Tip Memilih Perusahaan Pembiayaan

Kenali manfaat dan risiko produk jasa keuangan Perusahaan Pembiayaan dengan baik:

1. Pada saat menandatangani perjanjian pembiayaan, selalu pastikan dan tanyakan kepada petugasnya (biasanya *Surveyor*): Berapa rupiah jumlah angsuran setiap bulan dan setiap tanggal berapa pembayaran angsurannya (biasanya disebut tanggal jatuh tempo).
2. Selalu pastikan dan tanyakan: Berapa persen dendanya per hari apabila terlambat membayar angsuran.
3. Selalu pastikan dan tanyakan: Di mana saja bisa membayar angsuran, misalnya Kantor POS, ATM Bank, gerai supermarket (disebut pembayaran *online*), Kantor Perusahaan Pembiayaan, atau melalui Petugas Penagihan (*Collector*) yang datang ke rumah, dan berapa biaya tambahan masing-masing (jika ada).
4. Selalu pastikan dan tanyakan: *Call Centre* (pusat layanan) perusahaan pembiayaan tersebut sehingga apabila terdapat sesuatu yang kurang pas dengan pelayanan, kita bisa menyampaikan keberatan secara langsung.
5. Selalu pastikan dan tanyakan: Jika terjadi kehilangan, kerusakan, dan kecelakaan atas barang yang dibiayai, bagaimana proses klaim asuransinya dan apa saja yang harus dipersiapkan agar klaim asuransinya dapat segera cair.
6. Selalu pastikan dan tanyakan: Berapa lama BPKB sebagai jaminan pembiayaan dapat diambil setelah semua angsuran pokok dan denda dilunasi.
7. Selalu pastikan dan jangan malu bertanya semua hal di atas sebelum tanda tangan perjanjian pembiayaan dengan pihak perusahaan pembiayaan.

Kalian sekarang seorang direktur yang sedang memimpin rapat dengan para kepala bagian produksi, penelitian dan pengembangan, serta keuangan. Sampaikan program kalian kepada tiga kepala bagian tersebut bahwa kalian ingin memperluas pemasaran, meningkatkan produksi, dan yang diproduksi adalah hasil penelitian yang dapat dikembangkan perusahaan sesuai kebutuhan pasar. Kalian harus membeli mesin baru, peralatan baru, dan

kendaraan pabrik untuk perluasan pabrik. Sementara itu, bagian keuangan sudah melaporkan bahwa dana yang ada di perusahaan tidak mencukupi untuk membeli secara tunai. Apa jalan keluarnya? Diskusikan dan laporkan serta presentasikan kepada seluruh siswa!

Tugas kelompok (waktu 1 minggu sejak penugasan)!

1. Buatlah tulisan singkat mengenai kegiatan usaha Anjak Piutang yang juga merupakan bagian dari kegiatan usaha perusahaan pembiayaan!
2. Tuliskan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban konsumen perusahaan pembiayaan!

Sebagai warga negara yang baik, mari kita wujudkan sikap bijak, rasional, dan bertanggung jawab dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi yang bermanfaat bagi diri sendiri, rumah tangga, masyarakat, dan negara.

E. Ilustrasi Tabel Angsuran Pembiayaan

Contoh soal:

Harga sepeda motor Rp15.000.000,00; uang muka Rp3.000.000,00; bunga flat 17 persen per tahun; bunga efektif 30,03 persen per tahun; jangka waktu pembiayaan 1 tahun (12 bulan); maka, berapa rupiahkah jumlah bunga keseluruhan dan besarnya angsuran per bulan?

Cara menghitung angsuran pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a) Menghitung jumlah bunga keseluruhan

Pokok Utang x Bunga Flat per tahun x Jangka Waktu Pembiayaan

Rp12.000.000,00 x 17 persen x 1 (tahun) = Rp2.040.000,00
(dibulatkan)

b) Menghitung angsuran per bulan

Pokok Utang + Bunga/Jangka Waktu Pembiayaan

$$(Rp12.000.000,00 + Rp2.040.000,00)/12 = Rp1.170.000,00$$

(dibulatkan)

Bunga Flat adalah sistem perhitungan bunga yang besarnya mengacu pada pokok utang awal, dan Bunga Efektif adalah sistem perhitungan bunga yang besarnya mengacu pada sisa pokok utang, atau kebalikan dari Bunga Flat.

Tabel 6.1 Contoh Tabel Angsuran Pembiayaan

Harga Sepeda Motor	15,000,000			
Uang muka	3,000,000	20%		
Pokok utang	12,000,000			
Bunga efektif	30.027%	Bunga flat	17.000%	per tahun
Jangka waktu kredit	12 bulan			
Angsuran ke	Angsuran (Rp)	Bunga	Pokok	Sisa Pokok Utang
1	1,170,004	300,268	869,736	11,130,264
2	1,170,004	278,505	891,499	10,238,766
3	1,170,004	256,198	913,806	9,324,960
4	1,170,004	233,332	936,671	8,388,288
5	1,170,004	209,895	960,109	7,428,179
6	1,170,004	185,870	984,133	6,444,046
7	1,170,004	161,245	1,008,759	5,435,287
8	1,170,004	136,004	1,034,000	4,401,287
9	1,170,004	110,130	1,059,873	3,341,414
10	1,170,004	83,610	1,086,394	2,255,020
11	1,170,004	56,426	1,113,578	1,141,442
12	1,170,004	28,562	1,141,442	-
	14,040,048	2,040,045	12,000,000	

F. Simulasi

Kalian ingin membeli sepeda motor terbaru dengan harga Rp15.000.000,00 sementara uang yang ada di tabungan kalian berjumlah Rp5.000.000,00. Jika kalian ingin membeli secara pembiayaan, bagaimana prosesnya dan berapa jumlah angsuran yang harus kalian bayarkan dengan bunga flat sebesar 16,50 persen per tahun dan jangka waktu 24 bulan?

G. Hubungan antara Mendapatkan Pembiayaan dan Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan tidak hanya berhubungan dengan kegiatan menabung, tetapi juga dengan kegiatan mendapatkan pembiayaan.

Contoh:

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, setelah lulus kuliah dan bekerja Mas Cerdas memutuskan untuk membeli kendaraan bermotor berupa sepeda motor. Kendaraan tersebut akan digunakannya sebagai alat transportasi ke tempat kerja. Dengan memiliki sepeda motor, ia dapat menghemat pengeluaran hariannya karena biaya bensin dan perawatan sepeda motor sangat irit, jauh lebih murah dibandingkan dengan ongkos naik kendaraan umum.

Mengelola uang dengan baik sangat dianjurkan bagi seseorang yang ingin memperoleh barang yang dibutuhkan dengan cara pembiayaan.

Pertama, orang itu harus **menabung untuk memiliki uang muka yang cukup besar** agar jumlah angsurannya terjangkau. Semakin besar uang muka, semakin kecil angsuran per bulannya. Umumnya, angsuran disebut terjangkau jika jumlah angsuran maksimal sepertiga dari jumlah pendapatan bersih setiap bulan, setelah memperhitungkan kewajiban cicilan lainnya.

Kedua, jika orang itu adalah **karyawan**, setiap awal bulan setelah menerima gaji dari perusahaannya, karyawan itu harus **menyisihkan uang sejumlah angsuran** yang menjadi kewajibannya. Dengan cara menyisihkan, karyawan itu akan mampu membayar kewajibannya secara tepat waktu dan terhindar dari kewajiban membayar denda keterlambatan dan reputasi personal yang buruk.

Pengertian menyisihkan di sini berarti uang untuk membayar angsuran harus dianggarkan dalam anggaran belanja bulanan, bukan sekadar disisakan.

H. Rangkuman

Pembelian tidak selalu harus dilakukan secara tunai. Pembeli cerdas dapat memanfaatkan dukungan pendanaan dari perusahaan pembiayaan untuk membeli barang yang dibutuhkannya **saat ini, tanpa harus menunggu beberapa tahun lagi** hingga memiliki uang cukup untuk membeli barang tersebut. Hidupnya kini menjadi lebih sejahtera, berkat pembiayaan.

Menurut definisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha perusahaan pembiayaan adalah pembiayaan konsumen, sewa guna usaha, dan anjak piutang.

Pembiayaan Konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Jenis barang yang dibiayai, misalnya **kendaraan bermotor, alat-alat rumah tangga, barang-barang elektronik, dan perumahan.**

Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Barang modal adalah barang yang digunakan untuk kegiatan usaha, misalnya **traktor, mesin-mesin, usaha taksi/penyewaan mobil, bis, truk, kendaraan angkutan umum, pesawat udara, kapal laut, dan sejenisnya.**

Anjak Piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk **pembelian piutang dagang jangka pendek** suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut

Mengelola uang dengan baik sangat dianjurkan bagi seseorang, yang ingin memperoleh barang yang dibutuhkan dengan cara pembiayaan.

Pertama, orang itu harus **menabung untuk memiliki uang muka yang cukup besar** agar jumlah angsurannya terjangkau. Semakin besar uang muka, semakin kecil angsuran per bulannya. Umumnya, angsuran disebut terjangkau jika jumlah angsuran maksimal adalah sepertiga dari jumlah pendapatan bersih setiap bulan, setelah memperhitungkan kewajiban cicilan lainnya.

Kedua, jika orang itu adalah **karyawan**, setiap awal bulan setelah menerima gaji dari perusahaannya, karyawan itu harus **menyisihkan uang sejumlah angsuran** yang menjadi kewajibannya. Dengan cara menyisihkan, karyawan itu akan mampu membayar kewajibannya secara tepat waktu dan terhindar dari kewajiban membayar denda keterlambatan dan dari reputasi personal yang buruk.

Bijak mengelola keuangan adalah pangkal hidup yang lebih sejahtera. Memiliki barang dengan cara pembiayaan merupakan solusi cerdas untuk hidup yang lebih sejahtera.

I. Soal Latihan

Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas, sertakan alasannya!

- a. Mengapa orang perlu ke perusahaan pembiayaan?
- b. Bagaimana mekanisme pembelian menggunakan pembiayaan?
- c. Uraikan manfaat dan risiko pembiayaan!
- d. Sebutkan dan uraikan beberapa jenis bidang usaha perusahaan pembiayaan!
- e. Bagaimana cara memilih perusahaan pembiayaan yang baik?
- f. Apa yang membedakan perusahaan pembiayaan dengan pegadaian, asuransi, dan bank?
- g. Kalian ingin membeli *laptop* terbaru dengan harga Rp10.000.000,00 sementara uang yang ada di tabungan kalian hanya Rp5.000.000,00. Jika kalian ingin membeli secara pembiayaan, berapa jumlah angsuran per bulan yang harus kalian bayarkan jika bunga flat yang dikenakan sebesar 17,50 persen per tahun dengan jangka waktu 24 bulan?

Apa upaya kalian agar angsuran kalian lancar, tidak terbebani denda, dan kalian tidak masuk dalam daftar hitam perusahaan pembiayaan?

Aktifitas Siswa

Lakukan seperti yang diinginkan dalam soal!

1. Jika kalian tidak mampu membeli secara tunai, lembaga apa yang kalian hubungi, bandingkan dengan lembaga perbankan, mana yang lebih menguntungkan bagi kalian?

.....
.....
.....
.....

2. Simulasikan tahap-tahap pembiayaan bersama kelompok kalian!

.....
.....
.....
.....

3. Kalian pernahkah perjanjian dengan huruf yang sangat kecil dan banyak, bagaimana kalian menyikapi hal ini?

.....
.....
.....
.....

4. Bagaimana cara menghitung angsuran pembiayaan contoh berikut ini:
Harga sepeda motor Rp17.500.000,00 uang muka Rp.5.000.000,00;
bunga flat 15,000% per tahun; bunga efektif 32,00 per tahun; jangka waktu pembiayaan 1 tahun (12) bulan; berapa rupiahkah jumlah bunga keseluruhan dan besarnya angsuran per bulan?

.....
.....
.....
.....

BAB VII

PASAR MODAL INVESTASI SEJAK DINI UNTUK MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK

A. Pengantar

Hingga saat ini pendidikan diyakini sebagai investasi terbaik bagi setiap orang untuk bisa meningkatkan kualitas hidup. Setiap orang tua pasti akan berusaha sekuat tenaga menyediakan dana untuk menutup biaya pendidikan anak-anaknya. Orang tua rela “berinvestasi” mengorbankan dana yang tidak sedikit, sesuai kemampuan finansial mereka, agar anak-anak mereka mendapat pendidikan terbaik dan memperoleh kehidupan yang sejahtera.



Sebagai seorang anak, pernahkah kita memikirkan berapa besar dana yang sudah mereka keluarkan. Siapakah yang mengambil manfaat atau keuntungan dari besarnya dana yang sudah “diinvestasikan” orang tua kita? Kita mungkin baru menyadari

bahwa sebenarnya orang tua kita berinvestasi untuk kepentingan kita, kitalah yang akan memanfaatkan “pengorbanan” orang tua kita untuk kehidupan yang baik di masa depan.

Melihat contoh di atas, investasi dapat diartikan sebagai suatu “pengorbanan” untuk menggunakan sejumlah uang atau dana dengan

tidak mengonsumsinya (misalnya membeli sesuatu barang atau untuk bersenang-senang) pada saat ini untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan di masa depan.

Lalu, pernahkah kita terpikir, untuk melanjutkan kuliah ke jenjang S1 atau bahkan S2 atau jika kita berencana melanjutkan sekolah ke luar negeri, masih berapa besar lagi dana yang dibutuhkan dan bagaimana orang tua kita menyiapkan dana pendidikan yang sangat besar?

Coba kita tanyakan kepada orang tua kita, apakah penghasilan atau gaji bulanan mereka cukup untuk membiayai pendidikan kita. Sebagai contoh, jika kita nanti lulus dari SMU dan ingin melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran di kota yang berbeda, tentunya biaya yang harus dipersiapkan bukan hanya biaya kuliah, tetapi juga biaya hidup karena harus tinggal di kota yang berbeda. Nah, misalnya dana yang dibutuhkan untuk tahun pertama kuliah sebesar Rp250.000.000,00, boleh jadi untuk menutup biaya tersebut tidak akan cukup hanya dari gaji atau penghasilan sebulan. Namun, mungkin orang tua kita sudah mempersiapkan dana yang kita butuhkan tersebut sejak lama, mungkin sejak kita lulus SD atau sejak kita masuk SD atau bahkan sejak kita lahir, dengan menabung sedikit demi sedikit dan juga berinvestasi.


Jika orang tua kita mungkin sudah paham dan sudah melakukan investasi, perlukah kita sebagai siswa SMU juga memahami investasi? Untuk tujuan apa investasi yang mungkin cocok bagi kita? Apa beda investasi dengan menabung? Apa itu Pasar Modal? Investasi apa saja yang perlu kita kenali? Apa manfaatnya bagi kita jika kita melakukan investasi sejak dini? Hal-hal apa lagi yang perlu kita ketahui tentang investasi?

Materi ini akan mengulas dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dengan harapan kita sebagai siswa SMA tidak hanya mulai belajar untuk mengenal dan memahami “ilmu” tentang investasi dan instrumen-instrumen investasi, tetapi juga mulai melakukan investasi untuk meningkatkan kesejahteraan kita di masa depan.

B. Mengapa Perlu Melakukan Investasi? Inflasi!

Investasi adalah kegiatan membeli produk keuangan dengan harapan mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi dan bagi hasil pada masa yang akan datang. Instrumen yang dikenal dengan karakteristik di atas adalah deposito. Dengan menyimpannya di deposito, uang akan berkembang karena mendapatkan bunga setiap bulannya.

Meskipun demikian, kita harus mengetahui bahwa ada istilah yang disebut dengan inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum dalam suatu periode. Dengan adanya inflasi, harga barang kebutuhan yang kita inginkan akan meningkat di masa depan. Dengan hanya mengandalkan deposito, belum tentu kita bisa membeli barang tersebut karena tingkat kenaikan harga (inflasi) masih lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga yang dihasilkan oleh deposito. Untuk ilustrasi, kita lihat grafik sebagai berikut:



Gambar 7.1 Inflasi vs Investasi Periode 2003-2013

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Indonesia Stock Exchange, dan Infovesta, diolah.

Sepuluh tahun yang lalu harga suatu barang Rp1.000.000,00. Dengan menggunakan angka inflasi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sekarang harga barang yang sama sudah naik menjadi Rp2.132.733,00. Jika kita menyimpan uang sebesar Rp1.000.000,00 itu di deposito, uang kita saat ini hanya Rp1.632.800,00.

Dengan menginvestasikan dana kita pada obligasi dan saham, hasil pengembalian yang diperoleh dapat lebih tinggi, yaitu Rp2.727.800,00 dan Rp6.177.400,00. Fakta di atas menunjukkan bahwa dengan “menyimpan” (baca: berinvestasi) uang pada produk investasi, seperti saham dan obligasi, kenaikan uang kita akan lebih tinggi daripada kenaikan harga barang.


C. Mengenal Produk Pasar Modal: Saham, Obligasi, dan Reksa Dana



Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, definisi Pasar Modal adalah mekanisme yang mempertemukan perusahaan yang memerlukan dana (emiten) untuk kepentingan ekspansi (pengembangan) usahanya dengan masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan mau melakukan investasi (investor).

Bentuk investasinya dapat secara langsung berupa saham dan obligasi ataupun secara tidak langsung dengan memanfaatkan jasa Manajer Investasi dalam bentuk reksa dana.

1. Saham



Gambar 7.2 Mekanisme Saham

Saham adalah tanda bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Dengan berinvestasi pada saham, berarti kita membeli saham tersebut dan turut menjadi pemilik dari suatu perusahaan. Untuk melihat saham apa saja yang bisa menjadi tujuan investasi, kalian dapat mengunjungi situs Bursa Efek Indonesia di <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/informasipasar/daftarefek/saham.aspx>

Tabel 7.1 Contoh Daftar Efek

Cari Semua Berdasarkan Kode

● A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ● Semua

No	Kode	Nama	Tanggal IPO	Saham	Papan Pencatatan
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.	09 Des 1997	1.574.745.000	Utama
2	ABBA	Mahaka Media Tbk.	03 Apr 2002	2.755.125.000	Pengembangan
3	ABDA	Asuransi Bina Dana Arta Tbk.	06 Jul 1989	620.806.680	Pengembangan
4	ABMM	ABM Investama Tbk.	06 Des 2011	2.753.165.000	Utama
5	ACES	Ace Hardware Indonesia Tbk.	06 Nop 2007	17.150.000.000	Utama
6	ADES	Akasha Wira International Tbk.	13 Jun 1994	589.896.800	Pengembangan
7	ADHI	Adhi Karya (Persero) Tbk.	18 Mar 2004	1.801.320.000	Utama
8	ADMF	Adira Dinamika Multi Finance T	31 Mar 2004	1.000.000.000	Utama
9	ADMG	Polychem Indonesia Tbk	20 Okt 1993	3.889.179.559	Pengembangan
10	ADRO	Adaro Energy Tbk.	16 Jul 2008	31.985.962.000	Utama
11	AGRO	Bank Rakyat Indonesia Agroniag	08 Agust 2003	7.376.273.365	Pengembangan
12	AHAP	Asuransi Harta Aman Pratama Tb	14 Sep 1990	500.000.000	Pengembangan
13	AIMS	Akbar Indo Makmur Stimec Tbk	20 Jul 2001	110.000.000	Pengembangan
14	AISA	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.	11 Jun 1997	2.926.000.000	Pengembangan
15	AKKU	Alam Karya Unggul Tbk.	01 Nop 2004	230.000.000	Pengembangan

Sumber: Bursa Efek Indonesia, diolah.

Tugas:

Carilah melalui situs www.idx.co.id dan buatlah penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan:

- a. IPO (*Initial Public Offering*);
- b. Perusahaan Tbk.; dan
- c. Definisi Kategori Utama dan Pengembangan pada Papan Pencatatan.

Saat ini terdapat sekitar 500 perusahaan yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Umumnya, setiap perusahaan diwakili dengan kode yang terdiri atas 4 huruf. Contohnya, PT Astra Agro Lestari Tbk., disingkat dengan kode AALI.

Keuntungan dan Risiko Investasi Saham

Dengan berinvestasi pada saham, potensi keuntungan yang akan kita terima antara lain:

- a. Dividen: merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham.
- b. *Capital Gain*: merupakan keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli yang lebih rendah daripada harga jual.

Risiko Investasi Saham

- a. *Capital Loss*: merupakan kerugian yang diperoleh dari selisih harga beli yang lebih tinggi daripada harga jual;
- b. Risiko Likuiditas: merupakan risiko yang dihadapi ketika suatu saham sulit diperjualbelikan; dan
- c. Risiko Kebangkrutan: merupakan risiko yang dihadapi ketika suatu perusahaan dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Contoh: Saham AALI

Harga Saham Akhir 2012 = Rp19.700,00

Harga Saham Akhir 2013 = Rp25.100,00

Apabila Anda membeli saham AALI pada akhir tahun 2012 dan menjualnya pada akhir tahun 2013, harga beli lebih kecil daripada harga jual, berarti Anda akan mendapatkan keuntungan yang disebut *Capital Gain*. Sebaliknya, jika harga jual pada akhir tahun 2013 lebih rendah daripada harga beli pada akhir tahun 2012, berarti Anda akan mengalami kerugian yang disebut *Capital Loss*.

Sumber data:

<http://www.idx.co.id/id-id/beranda/unduhdata/ringkasan.aspx>

Data harga saham AALI pada akhir tahun 2012 (tanggal 28 Desember 2012) adalah Rp19.700,00 (*Close Price*).

Tabel 7.2 Contoh Ringkasan Harga Saham AALI Tanggal 28 Desember 2012

Ringkasan

Stock Summary | Index Summary | Broker Summary | Recapitulation

DEFAULT | ALL | CLEAR

Date: 28/12/2012

Stock Code Stock Name Remarks Previous Open Price(pre-opening price)
 First Trade High Low Close Change
 Volume Value Frequency Index Individual Listed Share
 Offer Offer Volume Bid Bid Volume Last Trading Data
 Tradeable Share Weight For Index Foreign Sell Foreign Buy
 Non Regular Volume Non Regular Value Non Regular Frequency

Date 28/12/2012

Stock Code	Stock Name	Close	Value
AALI	Astra Agro Lestari Tbk.	19.700	58.199.250.000
ABBA	Mahaka Media Tbk.	80	00
ABDA	Asuransi Bina Dana Arta Tbk.	1.830	47.660.000
ABMM	ABM Investama Tbk.	3.000	1.456.225.000
ACES	Ace Hardware Indonesia Tbk.	820	3.292.575.000
ADES	Akasha Wira International Tbk.	1.920	1.542.305.000
ADHI	Adhi Karya (Persero) Tbk.	1.760	19.583.425.000
ADMF	Adira Dinamika Multi Finance Tbk.	9.800	373.600.000
ADMG	Polychem Indonesia Tbk	365	862.440.000
ADRO	Adaro Energy Tbk.	1.590	69.759.335.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Page size: 10

Pada akhir tahun 2013 (tanggal 30 Desember 2013) adalah Rp25.100,00.

Tabel 7.3 Contoh Ringkasan Harga Saham AALI Tanggal 30 Desember 2013

Ringkasan

Stock Summary | Index Summary | Broker Summary | Recapitulation

DEFAULT | ALL | CLEAR

Date: 30/12/2013

Stock Code Stock Name Remarks Previous Open Price(pre-opening price)
 First Trade High Low Close Change
 Volume Value Frequency Index Individual Listed Share
 Offer Offer Volume Bid Bid Volume Last Trading Date
 Tradeable Share Weight For Index Foreign Sell Foreign Buy
 Non Regular Volume Non Regular Value Non Regular Frequency

Date 30/12/2013

Stock Code	Stock Name	Close	Value
AALI	Astra Agro Lestari Tbk.	25.100	25.279.625.000
ABBA	Mahaka Media Tbk.	100	1.007.338.500
ABDA	Asuransi Bina Dana Arta Tbk.	4.250	00
ABMM	ABM Investama Tbk.	3.000	4.391.537.500
ACES	Ace Hardware Indonesia Tbk.	590	1.088.140.000
ACST	Acset Indonusa Tbk.	1.990	2.487.500.000
ADES	Akasha Wira International Tbk.	2.000	666.550.000
ADHI	Adhi Karya (Persero) Tbk.	1.510	13.432.800.000
ADMF	Adira Dinamika Multi Finance Tbk.	8.100	16.200.000
ADMG	Polychem Indonesia Tbk	220	77.247.500

2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Page size: 10

Dividen yang dibayarkan selama tahun 2013 adalah Rp455,00 (Payment Date 3 Juni 2013) dan Rp160,00 (Payment Date 23 Oktober 2013). Dividen ini akan diberikan kepada investor yang membeli saham tersebut sebelum *cum date*.

<http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/ListedCompanies/PerformanceSummary/AALI.pdf>

DIVIDEND ANNOUNCEMENT						
Year	Bonus Shares	Cash Dividend	Cum Date	Ex Date	Recording Date	Payment Date
2012		455.00	15-May-13	16-May-13	20-May-13	03-Jun-13
2013		160.00	02-Oct-13	03-Oct-13	07-Oct-13	23-Oct-13

Tugas

1. Carilah lima saham yang mengalami *Capital Gain* dan 5 Saham yang mengalami *Capital Loss* pada tahun 2013!
2. Carilah lima saham yang membagikan dividen pada tahun 2013 dan besaran dividennya!
3. Carilah definisi *Cum Date*, *Ex Date*, *Recording Date*, dan *Payment Date*!

2. Obligasi



Gambar 7.3 Mekanisme Obligasi

Obligasi adalah surat pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Dengan berinvestasi pada obligasi, berarti kita memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi.

Umumnya, obligasi diterbitkan oleh perusahaan dan negara dengan tingkat kupon yang lebih besar dibandingkan dengan bunga deposito. Selama obligasi belum jatuh tempo, kupon akan terus dibayarkan sesuai dengan perjanjian, apakah bulanan, 3 bulanan (triwulan), atau 6 bulanan (semesteran).

Keuntungan investasi obligasi:

- a. Kupon: merupakan tingkat bunga yang dibayarkan kepada pemegang obligasi hingga obligasi tersebut jatuh tempo; dan
- b. *Capital Gain*: merupakan keuntungan yang diperoleh dari selisih harga, harga beli lebih rendah daripada harga jual.

Risiko investasi obligasi:

- a. *Capital Loss*: merupakan kerugian yang diperoleh dari selisih harga, harga beli lebih tinggi daripada harga jual;
- b. Risiko Likuiditas: merupakan risiko yang dihadapi ketika suatu obligasi sulit diperjualbelikan; dan
- c. Risiko Kebangkrutan: merupakan risiko yang dihadapi ketika suatu perusahaan penerbit obligasi dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Contoh: Obligasi Negara Ritel (ORI) Seri ORI009



Sumber: Website Bank Mandiri

Keterangan ORI009

Nilai Pembelian Minimal Rp5.000.000,00

Nilai Pembelian Maksimal Rp3.000.000.000,00

Kupon 6,25 persen per tahun

Tanggal Penerbitan 10 Oktober 2012

Jatuh Tempo 15 Oktober 2015

Investor membeli ORI009 senilai Rp10.000.000,00

Setiap tahun investor akan mendapatkan kupon (bunga) senilai:

Rp10.000.000,00 x 6,25 persen = Rp625.000,00

Apabila investor menjual dengan nilai Rp11.000.000,00
→ *Capital Gain*

Apabila investor menjual dengan nilai Rp9.000.000,00
→ *Capital Loss*

Apabila investor ingin menjual tapi kesulitan karena tidak ada yang membeli → Risiko likuiditas

Apabila obligasi tersebut tidak dapat membayar kupon dan pokok → Risiko Kebangkrutan

Tugas:

Carilah nilai persentase kupon dan tanggal jatuh tempo untuk ORI006, ORI007, dan ORI008!

3. Reksa Dana


Untuk berinvestasi secara langsung pada saham dan obligasi, selain diperlukan modal yang tidak sedikit, diperlukan keahlian dan komitmen waktu. Untuk itu, bagi investor yang mau melakukan investasi namun terkendala pada modal, keahlian, dan waktu, terdapat satu instrumen investasi yang disebut reksa dana.

Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek (saham, obligasi, dan pasar uang) oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi adalah pihak yang mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan pengelolaan investasi.

Dengan demikian, kendala modal, keahlian, dan waktu yang tidak dimiliki oleh investor perorangan dapat difasilitasi oleh Manajer


Investasi melalui reksa dana. Dalam pengelolaannya, dana yang terkumpul dari masyarakat dan portofolio efek yang diinvestasikan disimpan di bank. Untuk setiap dana yang diinvestasikan, investor akan mendapatkan bukti kepemilikan yang disebut Unit Penyertaan. Bank yang berperan dalam administrasi dan penyelesaian transaksi disebut Bank Kustodian.

Untuk itu, sebelum reksa dana terbentuk, Manajer Investasi akan menandatangani kontrak kerja sama dengan Bank Kustodian yang disebut Kontrak Investasi Kolektif. Kontrak tersebut berisi pembagian tugas antara kedua pihak dan tata cara investasi yang dilakukan oleh investor.



Gambar 7.4 Mekanisme Reksa Dana

Jenis reksa dana:



Gambar 7.5 Jenis Reksa Dana

- a. *Reksa Dana Pasar Uang.* Reksa dana jenis ini melakukan investasi 100 persen portofolionya pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun. Jenis reksa dana ini cocok untuk investor yang bertipe sangat konservatif dan jangka waktu investasinya kurang dari 1 tahun.
- b. *Reksa Dana Pendapatan Tetap.* Reksa dana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80 persen dari portofolionya dalam bentuk efek bersifat utang, umumnya obligasi. Reksa dana ini cocok untuk investor bertipe konservatif dan jangka waktu investasinya antara 1–3 tahun.
- c. *Reksa Dana Campuran.* Reksa dana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas, utang, dan pasar uang dengan ketentuan maksimum 79 persen pada masing-masing efek. Reksa dana ini cocok untuk investor yang bertipe moderat dan jangka waktu investasinya antara 3–5 tahun.
- d. *Reksa Dana Saham.* Reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80 persen dari portofolionya dalam bentuk efek bersifat ekuitas, yakni saham. Reksa dana ini cocok untuk investor yang bertipe agresif dan jangka waktu investasinya di atas 5 tahun.

Tugas: Referensi website www.ojk.go.id dan www.infovesta.com.

- a. Carilah 10 perusahaan Manajer Investasi dan 10 Bank Kustodian yang ada di Indonesia!
- b. Carilah masing-masing 10 contoh reksa dana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham yang ada di Indonesia!

Keuntungan dan Risiko Investasi Reksa Dana

Dengan berinvestasi pada reksa dana, potensi keuntungan yang akan kita terima antara lain:

- a. *Dividen*: merupakan pembagian keuntungan yang diberikan reksa dana kepada pemegang unit penyetorannya; dan
- b. *Capital Gain*: merupakan keuntungan yang diperoleh dari selisih harga, harga beli lebih rendah daripada harga jual.

Risiko Investasi Reksa Dana

- a. *Capital Loss*: merupakan kerugian yang diperoleh dari selisih harga, harga beli lebih tinggi daripada harga jual;
- b. *Risiko Likuiditas*: merupakan risiko yang dihadapi ketika dana hasil penjualan reksa dana diterima lebih dari ketentuan yang disyaratkan (lebih dari 7 hari kerja); dan
- c. *Risiko Kebangkrutan*: merupakan risiko yang dihadapi ketika saham dan obligasi yang menjadi tujuan investasi reksa dana mengalami kebangkrutan.

D. Manfaat Keberadaan Pasar Modal

Keberadaan Pasar Modal memberikan banyak manfaat, seperti:

1. Menyediakan alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha

Dengan adanya pasar modal, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia memiliki alternatif baru dalam mendapatkan sumber dana untuk kegiatan ekspansi selain dari pinjaman bank.

2. Penyebaran kepemilikan perusahaan bagi masyarakat luas

Dengan adanya pasar modal, terbuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk turut serta memiliki perusahaan tersebut dengan jumlah dana yang relatif kecil. Dengan demikian, pendapatan yang diperoleh perusahaan juga dapat dinikmati oleh masyarakat luas yang memiliki saham perusahaan tersebut.

3. Keterbukaan dan profesionalisme perusahaan yang menciptakan iklim usaha yang sehat

Perusahaan yang sahamnya telah dimiliki masyarakat luas harus bersikap profesional dan terbuka. Perusahaan juga harus mempertanggungjawabkan dana masyarakat dengan cara bersikap terbuka dan menunjukkan kinerja yang baik sehingga akan tercipta iklim berusaha yang sehat.

4. Memberikan wahana investasi bagi investor

Dengan adanya pasar modal, masyarakat yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan uang tersebut dengan harapan dapat memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan menabung di bank.

5. Menciptakan lapangan kerja/profesi yang di bidang pasar modal

Pasar Modal mendorong industri tumbuh sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Di samping itu, pasar modal sendiri menyediakan beragam profesi yang menarik, seperti analis, pialang (*broker*), akuntan publik, konsultan hukum, penjamin emisi, Manajer Investasi, dan profesi lainnya di pasar modal.

E. Pihak-Pihak dalam Pasar Modal

Pasar Modal harus efektif dan efisien. Untuk mewujudkan itu diperlukan organisasi yang mengatur dan memfasilitasi mekanisme berinvestasi, instrumen investasi, dan pihak yang terlibat serta yang dapat meyakinkan investor akan keamanan dan kenyamanan bertransaksi di pasar modal. Organisasi Pasar Modal Indonesia adalah sebagai berikut:

Self Regulatory Organization

1. Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek;
2. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa; dan
3. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain.

Pelaku Pasar Modal

1. Emiten adalah perusahaan yang melakukan penawaran saham dan obligasi kepada masyarakat umum dan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

2. Pemodal (Investor), yang dapat berupa:
 - a. Perorangan;
 - b. Institusi;
 - c. Domestik; dan
 - d. Asing.

Perusahaan Efek

Perusahaan pada bidang jasa keuangan yang memiliki izin dari Regulator Pasar Modal yang melakukan kegiatan usaha sebagai:

1. Perantara Pedagang Efek (*Broker-Dealer*) adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain;
2. Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*) adalah pihak yang mendapatkan izin bergerak pada bidang penerbitan atau penjualan efek, yang bertugas untuk menjamin terjualnya efek dalam penawaran umum sesuai dengan yang diperjanjikan; dan
3. Manajer Investasi (*Investment Manager*) adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif (reksa dana) untuk sekelompok nasabah.

Lembaga Penunjang

1. Biro Administrasi Efek (BAE) adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.
2. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi investornya.

3. Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat dapat dilakukan oleh bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
4. Pemingkat Efek adalah pihak yang melakukan penilaian dan pemeringkatan terhadap efek yang bersifat utang.

Profesi Penunjang Pasar Modal

1. Akuntan: Laporan keuangan audit dan pendapat akuntan.
2. Konsultan hukum: Laporan legal audit dan pendapat konsultan hukum.
3. Penilai: Laporan hasil penilaian dan pendapat penilai.
4. Notaris: Legalisasi dokumen perusahaan.
5. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

F. Rangkuman

Alasan utama orang melakukan investasi adalah inflasi. Hal ini dikarenakan dalam jangka panjang, kenaikan harga karena inflasi masih lebih tinggi dibandingkan kenaikan nilai uang jika hanya menabung di bank. Dengan berinvestasi, dalam jangka panjang kenaikan nilai uang diharapkan bisa lebih tinggi.

Produk pasar modal yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah saham, obligasi, dan reksa dana. Potensi risiko dari investasi pada saham, obligasi, dan reksa dana itu sama, yaitu *capital loss*, risiko likuiditas, dan risiko kebangkrutan.

Keberadaan pasar modal dapat memberikan manfaat antara lain menyediakan alternatif sumber pembiayaan bagi dunia usaha, penyebaran kepemilikan perusahaan bagi masyarakat luas, keterbukaan dan profesionalisme perusahaan yang menciptakan iklim usaha yang

sehat, memberikan wahana investasi bagi investor, dan menciptakan jenis lapangan kerja di bidang pasar modal.

Agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, penyelenggaraan pasar modal memerlukan mekanisme. Untuk itu, pihak-pihak yang terlibat harus merupakan pihak yang berkompeten di bidangnya. Pihak-pihak tersebut antara lain *Self Regulatory Organization*, pelaku pasar modal (investor), perusahaan efek, lembaga penunjang, dan profesi penunjang.

G. Soal Latihan

1. Sebutkan dan jelaskan produk-produk yang terdapat dalam pasar modal!
2. Apa persamaan dan perbedaan antara risiko *capital loss*, risiko likuiditas, dan risiko kebangkrutan pada saham, obligasi, dan reksa dana?
3. Carilah nama perusahaan yang diwakili oleh kode-kode saham di bawah ini!
 - a. BMRI
 - b. BBKA
 - c. BBNI
 - d. PANS
 - e. ASII
 - f. INTP
 - g. TLKM
 - h. TRIM
 - i. UNVR
 - j. KLBF

4. Gambarkan dan jelaskan secara singkat mekanisme reksa dana!
5. Gambarkan empat jenis reksa dana berdasarkan risiko dan tingkat pengembalian, serta jelaskan keempat reksa dana tersebut secara singkat!
6. Jelaskan lima manfaat pasar modal bagi negara Indonesia!

Aktifitas Siswa

Kerjakan sesuai dengan permintaan dalam aktifitas ini!

1. Apakah hubungan antara investasi dan inflasi?

.....
.....
.....
.....

2. Bagaimana proses *go public*?

.....
.....
.....
.....

3. Uraikan kerugian dan keuntungan antara investasi dalam saham dan obligasi!

.....
.....
.....
.....

4. Simulasikan bagaimana proses reksa dana dalam kelompok kalian!

.....
.....
.....
.....

5. Jelaskan perbedaan peran Bapepam-LK sebelum dan sesudah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan!

.....
.....
.....
.....



BAB VIII

INDAHNYA MASA TUA BERKAT DANA PENSIUN



Menurut perkiraan Badan Pusat Statistik yang diluncurkan awal tahun 2014, usia harapan hidup atau rata-rata usia manusia Indonesia meninggal dunia di tahun 2020 hingga 2025 adalah 73,6 tahun. Banyak masyarakat Indonesia sudah mulai berpenghasilan di usia

20 tahun dan biasanya pensiun atau berhenti berkarya di usia sekitar 60 tahun. Antara usia 20 tahun dan 60 tahun, yang lamanya 40 tahun, sering disebut sebagai masa produktif, dan usia di atas 60 tahun sering disebut sebagai usia tidak produktif. Usia tidak produktif hingga meninggal dunia yang rata-ratanya 13,6 tahun hingga meninggal dunia di usia 73,6 tahun ini sering disebut sebagai masa tua atau masa pensiun. Masa tua ini juga memerlukan biaya hidup yang besar.

Selama masa produktif kita harus mengusahakan agar penghasilan kita bisa dioptimalkan untuk mencukupi semua kebutuhan hidup dan sesuatu yang produktif serta menyisihkan sebagian untuk tabungan yang berkembang demi memenuhi kebutuhan di masa tua.

Banyak cara yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tabungan. Apabila bisa membuat perencanaan keuangan, kita akan semakin mudah memenuhi kebutuhan dan menabung demi bekal masa tua. Penghasilan dari tabungan atau investasi saat kita tidak bekerja lagi (yang biasa disebut sebagai penghasilan pasif/*passive income*) bisa kita dapatkan.

Beberapa pengertian pensiun:

- a. Pensiun = Berhenti bekerja karena mencapai usia pensiun.
- b. Berhenti bekerja dari pekerjaan rutin karena lelah atau sakit berkepanjangan.
- c. Masa merdeka atau kebebasan setelah bekerja, tinggal menikmati hidup.
- d. Masa produktif telah habis, tinggal masa tidak produktif.

Setujukah kalian jika pada saat nanti memasuki masa pensiun atau masa tua, kalian bisa hidup mandiri, bisa mencukupi kebutuhan tanpa bergantung kepada orang lain, dan bisa mengunjungi tempat-tempat yang indah di Indonesia, bertamasya ke luar negeri bersama anak cucu dalam keadaan sehat?

Siapkan sikap mental dan cadangkan sebagian penghasilan untuk masa pensiun sejak dini. Apabila kalian sudah mulai bekerja, kalian bisa segera menjadi peserta lembaga dana pensiun. Siapkanlah mental kalian dan lakukan perencanaan keuangan dengan baik. Niscaya kelak kalian bisa menikmati indahya masa tua.

Berikut keadaan atau ilustrasi yang menggambarkan 2 (dua) kelompok orang usia tua yang biasa ditemui di Indonesia. Sampaikan pendapat kalian tentang kedua ilustrasi tersebut disertai alasannya!

Ilustrasi 1:



Ditemukan fakta bahwa sebagian kakek/nenek yang berusia di atas 60 tahun, badannya kurus kering, terkesan tidak terawat, seminggu sekali ke puskesmas, dan hampir tidak pernah rekreasi. Bila anak cucunya datang, mereka hanya mendengar keluhan dari sang kakek/nenek sehingga anak cucunya kurang menaruh hormat. Anaknya tidak dapat membantu orang tuanya karena penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya.

Ilustrasi 2:



Ditemukan fakta bahwa sebagian orang tua yang berusia di atas 60 tahun, badannya sehat dan bugar. Paling tidak, satu bulan sekali mereka berekreasi ke tempat yang menjadi kesenangannya, seperti Pulau Samosir di Sumatra Utara, Pantai Kuta di Bali, Gili Terawang di Nusa Tenggara Barat, Pantai Pasir Putih di Makassar, dan Raja Ampat di Papua. Setiap kali anak cucunya datang, dengan senang hati sang kakek/nenek bercerita

tentang pengalamannya berpetualang sejak muda sampai masa pensiun. Masa pensiun juga mereka gunakan untuk menyiapkan spiritual dengan melaksanakan umrah dan wisata rohani sehingga cucu-cucunya sangat hormat dan bangga terhadap kakek dan neneknya. Anaknya tidak perlu lagi membantu orang tuanya karena penghasilan orang tuanya masih mencukupi untuk menjaga kesehatan dan kebutuhan hidup lainnya.

A. Persiapan Masa Pensiun

Indahnya masa tua harus disiapkan dengan baik, terutama kesiapan mental, yang terdiri atas:

1. Sikap

Selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan bersyukur, kalian bisa hidup lebih tenang, berpikir lebih jernih, dan ide-ide kreatif mudah muncul hingga dapat memenuhi kebutuhan dengan lebih mudah. Kalian akan tertuntun untuk lebih mementingkan kebutuhan daripada keinginan, dan hidup tidak berlebih bahkan cenderung sederhana. Kalian juga perlu mempunyai kepribadian yang baik, semangat tinggi, tidak mudah menyerah, dan ulet. Jabatan dan harta itu amanah atau titipan, bukan milik, dan

bisa sewaktu-waktu hilang. Kalian jangan menyalahgunakan kepercayaan, kesempatan, dan bersikap arogan. Pikiran yang bersih akan memungkinkan kita bisa belajar, bekerja, dan melayani sesama dengan baik. Akibatnya, rezeki pun bertambah sehingga kalian bisa menabung. Kalian bisa mengajarkan kepada keluarga kalian yang lain untuk melakukan hal yang sama.

2. Pengetahuan

Dengan pengetahuan, kalian bisa berpikir positif dan tahu mana yang baik untuk dikerjakan dan mana yang kurang baik. Kalian bisa tahu berbagai alternatif cara untuk memecahkan masalah dan menggapai peluang. Kalian harus melaksanakan rencana keuangan dengan tepat, belajar dari berbagai sumber dan mempraktikkannya. Kalian bisa menambah pengetahuan dengan cara membaca, bersekolah, mengikuti pelatihan, dan bersosialisasi dengan berbagai pihak serta mengamati apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berhasil.

3. Keterampilan

Keterampilan/kecakapan hidup harus dimiliki oleh setiap orang sesuai dengan kemampuan yang ada dan secara terus-menerus ditumbuhkembangkan. Keterampilan ini bisa menghasilkan sesuatu yang lebih berharga, produktif, efektif, dan efisien. Di bidang keuangan, keterampilan ini mencakup keterampilan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi, membagi peruntukan keuangan, keterampilan menabung, dan investasi. Keterampilan perlu dilatih dan dipraktikkan secara terus-menerus. Kegagalan bisa menjadi pelajaran yang berharga bila segera bangkit lagi.

4. Jejaring/networking

“Satu lawan terasa berat, seribu teman terasa kurang”. Pengertian jejaring atau “*networking*” di sini adalah perkawanan, perkenalan, atau ikatan dengan orang-orang pribadi atau pihak-pihak tertentu yang bisa saling memberikan informasi atau bantuan.

Mempunyai banyak teman atau kenalan akan banyak membantu dan mempercepat dalam mencapai cita-cita. Banyak teman artinya banyak informasi. Dengan menguasai informasi, kalian akan dapat menguasai dunia. Dengan banyak teman, tugas akan terasa lebih ringan, peluang untuk dapat rezeki semakin besar. Oleh karena itu, kalian harus menghilangkan kendala-kendala untuk berkenalan dengan orang-orang yang kalian butuhkan demi mendukung kesuksesan kalian. Jangan mudah melupakan kenalan yang baik. Modal untuk bisa bergaul antara lain kejujuran, toleransi bisa saling menerima (supel), dan bisa saling tolong-menolong, tidak egois. Bergabung menjadi anggota komunitas atau organisasi yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif, misalnya olahraga, kesenian, kepramukaan, keterampilan, hobi, keahlian, sosial, dan sebagainya bisa menjadi bekal di hari depan.

B. Menyiapkan Masa Depan

Sejak usia sekolah, yang harus disiapkan adalah bekal untuk mengisi kehidupan di masa dewasa, saat kalian akan menjalani kehidupan mencari nafkah dengan menjadi pegawai, menjadi profesional seperti dokter, pengacara, ahli teknik, akuntan, guru/dosen ataupun menjadi pengusaha/wiraswasta. Kemudian, kalian menikah dan membangun keluarga sendiri. Makin dini kalian belajar dan menata kehidupan, makin berhasil kalian mengarungi kehidupan. Belajarlah secara sungguh-sungguh, bekerjalah dengan keras dan cerdas, kuatkan sikap mental, dan buat rencana keuangan serta laksanakan dengan baik.

Apabila kalian mempunyai karakter, pengetahuan dan keterampilan, dan kawan-kawan yang baik, dalam hidup tentunya kalian tidak hanya merencanakan keberhasilan di saat sekolah, kuliah, berkarya, bekerja atau berusaha, berumah tangga, tetapi juga berhasil merencanakan dan menjalani kehidupan di saat kalian sudah tua dan tidak produktif lagi.

C. Cerita tentang Kehidupan

Berikut cerita tentang kehidupan beberapa keluarga. Amati, diskusikan dengan teman kalian, dan simpulkan serta presentasikan pendapat kalian kepada seluruh siswa.

1. Keluarga Bapak Taufiq

Sebelum pensiun Pak Taufiq adalah seorang yang membawahi beberapa bagian dan beberapa puluh orang. Beliau biasa memerintah anak buah dan penghasilannya jauh lebih besar daripada penghasilan anak buahnya. Karena statusnya sebagai kepala, lama-kelamaan gaya hidup Pak Taufiq dan keluarganya diwarnai “gengsi” sehingga sifat konsumtifnya berlebih daripada anak buahnya. Keluarga Pak Taufiq juga ingin dihormati oleh keluarga anak buahnya.

Setelah pensiun, tentunya Pak Taufiq tidak ke kantor seperti biasanya, tidak bertemu dengan banyak orang, dan tidak bisa memerintah anak buahnya seperti sebelumnya. Lalu, apa yang terjadi pada keluarga Pak Taufiq setelah pensiun? Saat ini Pak Taufiq hanya menerima uang pensiun bulanan yang besarnya hanya 20 persen dari gaji pada waktu sebelum pensiun.

Pak Taufiq kehilangan komunitas dan status sosial karena biasa menerima gaji tinggi, namun tiba-tiba turun drastis. Pak Taufiq tidak sendiri, seluruh keluarga merasakannya. Keluarga belum siap menghadapi hal ini. Ada semacam tekanan batin pada Pak Taufiq, yang gejalanya disebut *Post-Power Syndrome*, artinya seseorang yang hidup dalam bayang-bayang kebesaran masa lalu dan seakan-akan tidak bisa menghadapi realitas. Pak Taufiq dan keluarganya kurang menyadari bahwa beliau sudah mengalami penurunan fisik, tetapi masih perlu biaya hidup tinggi. Ternyata tabungannya kurang bisa diandalkan, sedangkan beliau tidak punya bisnis. Mau bekerja lagi atau memulai bisnis ada rasa enggan atau gengsi. Akhirnya, keluarga Pak Taufiq menjalani kehidupan yang cukup berat.

2. Keluarga Bapak Sigit

Sebelum pensiun Pak Sigit adalah pegawai rendah dengan gaji tidak seberapa. Namun, Pak Sigit dan keluarganya selalu bersyukur dan berusaha hemat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pak Sigit juga aktif dalam bersosialisasi di lingkungan tempat tinggalnya dan keagamaan. Keluarganya juga biasa menabung untuk mencukupi biaya sekolah anak-anak. Pak Sigit dan istrinya juga biasa berusaha atau membantu orang lain untuk menambah penghasilan. Pada saat pensiun, keluarga Pak Sigit sangat bersyukur telah menyelesaikan pengabdian di kantornya dan merasa punya waktu lebih banyak untuk kegiatan yang lain. Usaha keluarga Pak Sigit sudah mulai besar dan bisa mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari sehingga kondisi kehidupan keluarga makin ceria dan bahagia. Pak Sigit pun mempunyai aktivitas yang makin beragam.

3. Keluarga Bapak Herman

Pak Herman adalah pengusaha menengah yang dengan prinsip ekonomi kuat selalu memaksakan untuk menabung setiap bulan. Tabungannya diatur dengan disiplin, ada tabungan jangka pendek untuk kebutuhan biaya hidup dan sekolah anak-anak, ada tabungan jangka menengah untuk membeli rumah dan kendaraan serta jaminan kesehatan, dan ada pula tabungan jangka panjang untuk bekal hidup di hari tua. Pada saat bisnisnya bangkrut, keluarga Pak Herman masih bersyukur karena punya tabungan yang terjaga, dan kesedihannya tidak terlalu berlarut. Pak Herman juga masih didukung keluarga dan bank untuk bangkit lagi.

4. Keluarga Bapak Totok

Pak Totok adalah pegawai berpenghasilan menengah dan menjadi peserta Lembaga Dana Pensiun yang didirikan kantornya. Namun, karena Pak Totok ingin hidup mandiri dan bahagia di hari tua, ia mengajak keluarganya hidup sederhana dan terus menabung. Pak Totok telah membuat rencana keuangan. Merasa kurang cukup dengan menjadi peserta lembaga dana pensiun dari kantornya, Pak Totok juga mendaftar sebagai peserta Dana Pensiun Lembaga

Keuangan yang diselenggarakan bank. Pak Totok selain merintis bisnis juga berinvestasi di reksa dana dan membeli rumah kedua di lokasi yang cukup strategis sebagai tabungan dan investasi. Untuk perlindungan keluarga, Pak Totok juga membeli polis asuransi. Setelah pensiun, kebutuhan hidup Pak Totok sudah bisa tertutupi dengan uang pensiun yang dibayar oleh lembaga dana pensiun tempat ia menjadi peserta, serta dari hasil bisnis. Keluarga Pak Totok bisa berwisata ke luar negeri dua tahun sekali bersama keluarga.

5. Keluarga di Negara Lain

Pekerja di Malaysia, termasuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, diwajibkan menjadi peserta dan menabung di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). KWSP adalah badan pengelola kumpulan uang iuran bagi pekerja yang didirikan dan dijamin oleh Pemerintah Malaysia—seperti Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK) bila di Indonesia. Pekerja harus membayar iuran sebesar 12 persen dari gajinya dan majikan atau perusahaannya wajib membayar iuran bagi pekerjanya sekitar 13 persen dari gaji pekerjanya. Dengan demikian, pekerja mempunyai simpanan 25 persen dari gajinya. Uang tersebut diinvestasikan dan Pemerintah Malaysia menjamin uang tersebut tumbuh minimal 2,5 persen per tahun. Bila pekerja sudah berusia sekitar 40 tahun, ia boleh mengambil sebagian dananya untuk keperluan kesehatan atau membeli rumah, dan sisanya akan diambil bila berhenti bekerja pada usia pensiun atau keluar dari Malaysia. Dengan demikian, para pekerja di Malaysia termasuk keluarganya mempunyai jaminan untuk hari tua. (Sumber: Kunjungan Asosiasi Dana Pensiun ke KWSP tahun 2012.)

Di negara lain, misalnya di Amerika dan Australia, masyarakatnya sudah terbiasa menabung antara 20 persen hingga 60 persen dari gaji masa aktif untuk bekal pensiun. Oleh karena itu, begitu pensiun mereka mempunyai bekal untuk hidup dan bisa jalan-jalan ke luar negeri setiap tahun, baik itu pegawai tinggi maupun pegawai rendah. Kuncinya adalah biasa hemat dan disiplin menabung.

Jadi, orang tua yang mandiri dan bahagia juga didukung oleh kemauan dan kemampuan mereka menyisihkan sebagian penghasilannya untuk masa tua. Hal ini memerlukan disiplin dan tekad yang tinggi.

Apabila sejak masih duduk di bangku sekolah kalian sudah biasa menabung, hidup hemat, dan cerdas menggunakan uang, terutama untuk kebutuhan (bukan keinginan), pada saat punya penghasilan, kalian akan dengan mudah tergerak untuk menabung.

Kalian bisa membagi tabungan menjadi dua, yaitu tabungan jangka pendek dan jangka panjang. Tabungan jangka pendek misalnya memupuk dana untuk keperluan bulanan dan membeli sesuatu. Tabungan jangka panjang misalnya untuk keperluan sekolah lanjutan, membeli kendaraan bermotor, membeli rumah, menikah, dan sebagainya. Tabungan jangka panjang juga dapat dikembangkan melalui investasi, dengan harapan hasilnya menjadi lebih besar, tetapi tentu saja risikonya juga lebih tinggi.

Pada tabungan, kalian bisa menyimpan dan mengambil sesukanya. Sebaliknya, pada tabungan berjangka atau deposito, kalian akan dikenai potongan bila diambil sebelum jatuh tempo (misal tahunan).

D. Lembaga yang Menyelenggarakan Dana Pensiun

Lembaga yang menyelenggarakan dana pensiun ada beberapa macam, namun baru sebagian yang sudah dikenal masyarakat umum. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa hanya pegawai negeri sipil dan anggota tentara/Polri yang memperoleh jaminan pensiun. Padahal, itu tidak benar. Semua pekerja bisa menjadi peserta lembaga dana pensiun yang lain.

Lembaga Dana Pensiun adalah Badan Hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada pesertanya setelah peserta tersebut pensiun. Tujuan pendirian dana pensiun adalah untuk meningkatkan motivasi pegawai/pekerja sewaktu masih aktif bekerja dan memberi kesinambungan penghasilan di masa pensiun.

Lembaga Dana Pensiun mengumpulkan dan mengelola iuran yang dibayar oleh pesertanya dan yang dibayar oleh negara/majikan/tempat bekerjanya, kemudian mengembangkan atau menginvestasikan uang yang dikelolanya serta membayarkan manfaat pensiun sesuai hak masing-masing pesertanya. Adanya kontribusi iuran yang bersumber dari negara/majikan/pemberi kerja inilah yang membedakan dana pensiun dengan tabungan, asuransi, atau investasi pribadi lainnya. Kemampuan negara/majikan/pemberi kerja untuk memberi iuran dana pensiun bagi pegawai/karyawan masih sangat terbatas sehingga iuran bagi dana pensiun di Indonesia hanya sekitar 3–8 persen dari penghasilan dan manfaat pensiunnya nanti juga akan kecil. Manfaat pensiun ini tentu belum mencukupi kebutuhan hidup di masa tua sehingga masih diperlukan menabung, berinvestasi, dan menjadi peserta lebih dari satu lembaga dana pensiun.

Tabel 8.1 Macam-Macam Lembaga Dana Pensiun

Lembaga	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang Tabungan Hari Tua dan Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PT Taspen)	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang Asuransi Sosial khusus Prajurit TNI, Polri, dan PNS Dep. Hankam (PT Asabri)	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan	Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)	Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

<p>Jenis Program</p>	<p>Manfaat Pasti (besar iuran dan manfaat pensiunnya pasti sesuai rumus yang dijanjikan dalam peraturan).</p>	<p>Manfaat Pasti (besar iuran dan manfaat pensiunnya pasti sesuai rumus yang dijanjikan dalam peraturan).</p>	<p>Manfaat Pasti (besar iuran dan manfaat pensiunnya pasti sesuai rumus yang dijanjikan dalam peraturan BPJS).</p>	<p>Iuran Pasti (besar iurannya sudah dipastikan, besar manfaat pensiunnya bergantung pada hasil investasi yang tidak pasti).</p>	<p>Manfaat Pasti atau Iuran Pasti.</p>
<p>Dasar Hukum</p>	<p>UU Nomor 11 Tahun 1969</p>	<p>UU Nomor 11 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1971 dan Nomor 68 tahun 1991</p>	<p>UU Nomor 40 Tahun 2004 dan UU Nomor 24 Tahun 2011</p>	<p>UU Nomor 11 Tahun 1992</p>	<p>UU Nomor 11 Tahun 1992</p>

Sifat Pendirian	Wajib	Wajib	Wajib bagi semua pekerja mulai tanggal 15 Juli 2015	Sukarela	Sukarela
Sifat Kepesertaan	Wajib bagi seluruh pegawai negeri sipil kecuali yang di Departemen Pertahanan dan Keamanan	Wajib bagi Prajurit TNI, Polri dan PNS Departemen Hankam	Wajib	Sukarela	Sukarela
Penyelenggara	PT Taspen	PT Asabri	Badan Negara berupa BPJS Ketenagakerjaan	Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)	Dana Pensiun dari Pemberi Kerja
Pendiri	Negara	Negara	Negara	Bank atau Asuransi Jiwa	Pemberi Kerja
Penanggung Risiko Investasi	Negara	Negara	Negara	Peserta	Pendiri

Peserta	Pegawai negeri sipil	Prajurit TNI, Polri, dan PNS Departemen Hankam	Seluruh karyawan	Umum yang merupakan karyawan dan pekerja mandiri	Seluruh atau sebagian karyawan pendiri
Contoh	PT Taspen	PT Asabri	Dana Pensiun BPJS Ketenagakerjaan	DPLK Manulife, DPLK BNI, DPLK Bumi-putera, DPLK Muamalat	DPPK Telkom, DPPK Pertamina, DPPK PLN, DPPK Astra 2, DP Mandiri, DPPK Universitas Muhammadiyah

Kewajiban peserta dana pensiun adalah membayar iuran bulanan. Masa iurannya adalah sejak menjadi peserta dana pensiun hingga akhir masa kerja. Lembaga, instansi, atau perusahaan tempat ia bekerja (disebut juga sebagai majikan atau pendiri dana pensiun) umumnya juga membantu menambah iuran untuk pekerjanya.

Kumpulan iuran tersebut oleh dana pensiun dikembangkan atau diinvestasikan melalui tabungan atau deposito, Surat Utang Negara atau obligasi, saham, reksa dana, *property*, dan anak perusahaan atau investasi lain yang diperbolehkan (dijelaskan di bab-bab sebelumnya).

Hak peserta setelah memasuki usia pensiun adalah menerima manfaat pensiun yang besarnya bergantung pada besar iuran, masa kerja/masa iuran, dan faktor penghargaan tahunan atau hasil pengembangan. Besar iuran, masa kerja/masa iuran, dan faktor penghargaan tahunan di setiap dana pensiun berbeda-beda bergantung pada kesanggupan pegawai/pekerja atau negara/majikan/pemberi kerja. Pembayaran uang manfaat pensiun ada yang sekaligus (sekali bayar dengan jumlah cukup besar) dan ada yang dibayarkan setiap bulan hingga pesertanya meninggal dunia (ada yang juga diteruskan hingga janda/duda meninggal dunia atau menikah lagi atau kepada anak hingga anak berusia 21 tahun) bergantung pada aturan masing-masing lembaga dana pensiunnya. Setiap orang bisa juga menjadi peserta dana pensiun yang wajib dan yang sukarela dengan cara mendaftar dan membayar iuran sendiri sehingga masa tuanya bisa menerima manfaat pensiun yang lebih banyak. Penerimaan uang manfaat pensiun di masa tua ini akan menambah kesejahteraan dan kebahagiaan di masa tua sehingga masa tua menjadi lebih indah.

E. Rangkuman

Kebahagiaan hidup di masa tua perlu disiapkan sejak usia muda dengan mempunyai cita-cita, menyiapkan mental yang baik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta membangun pertemanan yang bisa memberikan dukungan keberhasilan meraih cita-cita.

Dengan menyadari bahwa hidup di masa tua masih memerlukan biaya hidup yang tidak sedikit, maka di masa-masa masih muda dan bisa berkarya atau produktif, kita harus membiasakan diri berhemat, menabung, dan berinvestasi. Selain menabung dan berinvestasi, kita perlu menjadi peserta lembaga dana pensiun untuk memberi kesinambungan penghasilan pada saat tidak bekerja lagi atau pensiun nanti. Informasi tentang hal ini perlu terus dicari, disesuaikan antara profesi atau pekerjaan dan lembaga dana pensiun yang bisa menerima kita sebagai pesertanya. Makin banyak kita menabung, berinvestasi, dan menjadi peserta beberapa lembaga dana pensiun, semakin banyak yang bisa kita terima di masa tua sehingga di masa tua kita bisa mandiri dan sejahtera sehingga masa tua yang dinikmati semakin indah.

F. Soal Latihan

1. Mengapa kehidupan masa tua bisa berubah bermacam-macam?
2. Faktor apa saja yang memengaruhi perubahan tersebut?
3. Mengapa di masa tuanya mantan kepala kantor/pejabat hidup sengsara tapi mantan pegawai biasa sejahtera?
4. Mengapa ada atau banyak orang tua yang hidupnya kelihatan bahagia dan bisa berwisata ke sana kemari?
5. Apa dan bagaimana cara kita mempersiapkan hari tua dan apa yang harus kita lakukan?

Aktifitas Siswa

Kerjakan sesuai dengan permintaan dalam aktifitas ini!

1. Kalian pasti pernah melihat orang yang sudah pensiun, bagaimana tanggapan kalian terhadap kata pensiun?

.....
.....
.....
.....

2. Usaha apa yang kalian lakukan agar masa pensiun anda sejahtera?

.....
.....
.....
.....

3. Bagaimana menyiapkan masa depan, agar masa depan cerah?

.....
.....
.....
.....

Glosarium

- Akad Mudharabah* : Akad untuk memberikan bagi hasil atas investasi dana *tabarru'*.
- Akad Tabarru'* : Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru'* untuk tujuan tolong-menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
- Akad Tijarah* : Akad yang berorientasi pada keuntungan komersial (*for profit oriented*) atau segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan (*profit orientation*).
- Akad Wakalah bil Ujrah* : Akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana *tabarru'* dan/ atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.
- Aktuaris : Seorang ahli yang dapat mengaplikasikan ilmu keuangan dan teori statistik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bisnis aktual. Dalam asuransi, aktuaris berperan dalam menghitung besaran suku premi.
- Angsuran *In Advance* : Jadwal pembayaran (jatuh tempo) angsuran pertama bersamaan dengan pembayaran uang muka.

- Angsuran *In Arrear* : Jadwal pembayaran (jatuh tempo) angsuran pertama setelah pembayaran uang muka, umumnya satu bulan kemudian.
- Badan Pusat Statistik (BPS, dahulu Biro Pusat Statistik) : Lembaga pemerintah non-departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pokok sebagai penyedia data statistik dasar, baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat umum, secara nasional maupun regional. http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pusat_Statistik
- Broker/Pialang* : Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.
- BUMN : Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- Bunga Efektif : Sistem perhitungan bunga yang besarannya mengacu pada pokok utang tersisa, atau kebalikan dari sistem perhitungan bunga *flat*.
- Bunga *Flat* : Sistem perhitungan bunga yang besarannya mengacu pada pokok utang awal.

- Bursa Efek : Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.
- Bursa Efek Indonesia (Bursa) : Perseroan yang berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/daftaristilah.aspx>
- Capital Gain* : Keuntungan yang diperoleh karena perbedaan antara harga beli dan harga jual suatu efek. Apabila perbedaan tersebut bersifat negatif (rugi) disebut *capital loss*.
- Capital Loss* : Kerugian yang diperoleh dari selisih harga—harga beli lebih tinggi daripada harga jual.
- Cum Date* : Batas tanggal pencatatan—investor yang memiliki saham pada tanggal tersebut memiliki hak untuk mendapatkan dividen.

- Dana *Tabarru'* : Kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad *tabarru'* yang disepakati.
- Dividen : Bagian laba atau pendapatan perusahaan yang ditetapkan oleh direksi (dan disahkan oleh rapat pemegang saham) untuk dibagikan kepada pemegang saham. Pembayaranannya diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku pada jenis saham yang ada.
- Gadai : Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan (Pasal 1150 BW).
- Gadai Ulang Khusus : Kebijakan perusahaan khusus transaksi jatuh tempo namun tidak laku dilelang karena turunnya harga pasar.

- Gadai Ulang Otomatis : Opsi pengembalian kredit yang dapat dipilih oleh nasabah pada saat awal transaksi sehingga pada saat jatuh tempo transaksi akan otomatis diperpanjang satu kali jangka waktu kredit berikutnya. Namun, bila telah diperpanjang 1 (satu) kali tidak ditebus dan atau diperpanjang, barang jaminan akan dieksekusi dengan dijual lelang.
- Grace Period* : Masa kredit bebas sewa modal, yakni periode sejak tanggal jatuh tempo kredit sampai dengan eksekusi lelang, namun nasabah dikenakan biaya proses lelang.
- Hukum Bilangan Besar : Kecenderungan variabel untuk mendekati nilai yang diantisipasi dengan semakin besarnya kasus yang diperhitungkan. Hukum bilangan besar sangat penting dalam memprediksi risiko pertanggungan asuransi.
- Hukum Gadai : Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepada seseorang yang berutang atau dari seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.

- Inflasi : Kenaikan harga barang secara umum di dalam suatu periode.
- Investasi : Kegiatan membeli produk keuangan dengan harapan mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi dan bagi hasil pada masa mendatang.
- Jaminan Fidusia : Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.
- Kerugian Finansial : Hilang atau berkurangnya suatu nilai yang dapat dinilai dengan uang.
- Klaim : Permintaan ganti rugi (baca juga: asas ganti rugi) dari tertanggung kepada penanggung sesuai dengan kerugian yang dipertanggung berdasarkan polis asuransi tersebut.
- Konversi Kredit : Alternatif solusi penyelesaian kredit gadai dengan mengonversi menjadi kredit angsuran dengan sistem gadai dengan jangka waktu lebih panjang. Syaratnya kredit telah jatuh tempo dan nasabah belum dapat melunasinya, nasabah cukup membayar sewa modal yang telah menjadi kewajibannya, dan pernyataan konversi menjadi kredit angsuran.

- KUMK : Kredit usaha mikro dan kecil, yaitu skim kredit yang diberikan kepada kalangan usaha mikro dan kecil sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
- Kupon : Tingkat bunga yang dibayarkan oleh obligasi hingga periode jatuh temponya.
- Lelang : Penjualan barang jaminan taksiran wajar bila nasabah wanprestasi. Apabila harga jual lelang belum mencukupi untuk membayar kewajiban nasabah ke perusahaan, nasabah wajib terus dihubungi untuk melunasi kewajiban utang-piutangnya tersebut.
- Manajer Investasi : Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Minta Tambah Kredit (MT) : Penambahan uang pinjaman atas jaminan dan otomatis akan menambah selama 1 (satu) jangka waktu kredit berikutnya.

- Obligasi : Sertifikat bukti utang dan dikeluarkan oleh suatu perseroan terbatas atau institusi tertentu baik pemerintah maupun lembaga lainnya dengan tujuan mendapatkan modal. Perusahaan membayar bunga atas obligasi tersebut pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan secara periodik, dan pada akhirnya menebus nilai utang tersebut pada saat jatuh tempo dengan mengembalikan jumlah pokok pinjaman ditambah bunga yang terutang.
- Suatu istilah yang digunakan dalam dunia keuangan yang merupakan suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. <http://id.wikipedia.org/wiki/Obligasi>
- Obligasi adalah surat pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Dengan berinvestasi pada obligasi, investor akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk kupon dan kenaikan harga.
- Pasar Uang : Instrumen pasar uang/keuangan yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun, seperti deposito dan obligasi.
- Payment Date* : Tanggal saat pembayaran dividen dilakukan.

- Pegadaian : Perusahaan BUMN yang mempunyai misi ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan fidusia (konvensional maupun syariah), jasa titipan, jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia dan batu adi, serta kegiatan usaha lain yang menguntungkan (jasa transfer uang, jasa transaksi pembayaran, jasa administrasi pinjaman, dan optimalisasi aset).
- Pelunasan Tebus : Penyelesaian kredit lancar yang dibayar sekaligus dan dapat dilakukan kapan saja sesuai preferensi nasabah sehingga barang jaminan dapat diambil oleh nasabah. Pelunasan tebus dapat dilakukan secara keseluruhan (seluruh barang jaminan diambil) ataupun pelunasan tebus sebagian (sebagian barang jaminan yang diambil).
- Penanggung : Pihak yang telah memiliki izin formal untuk melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengambilalihan risiko pihak lain berdasarkan suatu polis. Atas pertanggung ini, penanggung risiko menerima premi dari pihak lain selaku tertanggung. Lazimnya, penanggung adalah perusahaan asuransi.
- Pengelola Statuter : Orang perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan OJK untuk melaksanakan kewenangan OJK.

- Perpanjangan Ulang Gadai (UG)/Cicil (CC) : Pembayaran sewa modal dan atau cicilan sebagian sesuai dengan kemampuan keuangan nasabah dan otomatis memperpanjang masa kredit selama 1 (satu) jangka waktu berikutnya.
- Persero : Perusahaan Perseroan, yaitu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 persen sahamnya dimiliki oleh negara yang tujuan utamanya mencari keuntungan.
- Pihak ketiga : Pihak lain di luar dari pihak penanggung (asuransi) dan pihak tertanggung (pengguna asuransi).
- Pinjam-meminjam : Perjanjian antara pihak satu yang memberikan kepada pihak lain sejumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula (Pasal 1754–1769 KUH Perdata).
- Polis : Tanda bukti perjanjian pertanggungan yang merupakan bukti tertulis yang memuat hak dan kewajiban dan ketentuan lainnya.
- Premi : Iuran yang dibayar secara sekaligus atau berkala oleh tertanggung kepada penanggung berdasarkan suatu polis asuransi.
- Prinsip *Waad* : Prinsip dengan ketentuan janji antara satu pihak kepada pihak lainnya.

- Properti : Harta berupa tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah dan/atau bangunan yang dimaksudkan.
- Reksa Dana : Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.
- Wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasi pada portofolio efek yang terdiri atas pasar uang, obligasi, dan saham oleh Manajer Investasi. Dengan berinvestasi pada reksa dana, pada dasarnya kita menggunakan jasa Manajer Investasi. Potensi keuntungan yang diperoleh adalah dalam bentuk dividen dan *capital gain*.
- Risk Based Capital* (RBC) : Salah satu metode pengukuran batas tingkat solvabilitas yang disyaratkan dalam undang-undang untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan sebuah perusahaan asuransi yang akan memastikan pemenuhan kewajiban asuransi dan reasuransi dengan mengetahui besarnya kebutuhan modal perusahaan sesuai tingkat risiko yang dihadapi perusahaan dalam mengelola kekayaan dan kewajibannya.

- Saham (*Stock*) : Bukti penyertaan modal di suatu perusahaan, atau bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Dengan berinvestasi pada saham, kita akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk dividen dan kenaikan harga apabila kinerja perusahaan meningkat.
- Self Regulatory Organization* (SRO) : Organisasi yang berwenang membuat peraturan sendiri untuk kegiatan usahanya.
- Tertanggung : Pihak yang mengalihkan risiko kepada pihak lain berdasarkan suatu polis asuransi dengan membayar premi.
- Uang Kelebihan Lelang (UKEL) : Uang kelebihan dari penjualan lelang barang jaminan menjadi hak nasabah. Uang kelebihan dapat diambil oleh nasabah kapan pun dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pelaksanaan lelang. Bila melebihi masa 1 (satu) tahun sejak tanggal lelang nasabah tidak mengambil UKEL, secara otomatis akan dimasukkan sebagai dana kemitraan dan bina lingkungan serta asosiasi kemasyarakatan (*corporate social responsibility/CSR*).
- Ujrah* : Biaya sewa.
- Underwriter* : Seseorang yang tugasnya melakukan seleksi risiko.
- Wadiah* : Titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. 2006. *Akad dan Produk Bank Syariah – Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi. 2012. *Panduan Pialang Asuransi dan Reasuransi*. Jakarta: Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi.
- Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi. 2013. *Percuma Berasuransi, Jika Klaim Tidak Dibayar*. Jakarta: Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi.
- Ayat, Safri. 2012. *Pengantar Asuransi, Prinsip-Prinsip dan Praktek Asuransi*. Jakarta: Rizki Printing.
- Kantor Pusat PT Pegadaian. 2012. *Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT Pegadaian (Persero) 2013–2017*.
- Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia. 1999. *Buku Panduan Keagenan Asuransi Umum*. Jakarta: Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2013. *Statistik Perasuransian 2012*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Rusman, Ignatius. 2010. "Kumpulan Tulisan Asuransi, Basic Insurance & Product General Insurance". Bahan Pengajaran Pendidikan Asuransi Untuk Dosen. Jakarta: Tidak diterbitkan.
- Sumanto, Agus Edi, et al. 2009. *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah*. Bandung: PT Karya Kita.
- Tim Khusus Komisi Keagenan Seksi Jiwa Dewan Asuransi Indonesia. 1986. *Penuntun Keagenan Asuransi Jiwa*. Jakarta: Dewan Asuransi Indonesia.
- Toruan, Rayendra L. (Ed.), et al. 2000. *Panduan Memilih Asuransi Umum*. Jakarta: PT Mediakarya Produktama.